



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[The page contains faint, illegible markings or bleed-through from another document.]



[The page contains a large, faint watermark reading "Public Domain".]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IR. MAX DAVID MOEDAK, M.Si ;

Tempat Lahir : Manado ;

Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/24 Maret 1957 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : RT.17, RW.006, Kel. Kelapa Lima,
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 7 September 2009 s/d tanggal 26
September 2009 ; -----

Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2009 s/d
tanggal 5 Nopember 2009 ; -----

Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06
Nopember 2009 s/d tanggal 05 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06
Desember 2009 s/d tanggal 04 Januari 2010 ;

Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2009 s/d
tanggal 04 Januari 2010 ;

Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak 5 Januari 2010
s/d tanggal 3 Februari 2010 ; --

Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21
Januari 2010 s/d 19 Februari 2010

Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20
Februari 2010 s/d 20 April 2010 ; -

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal
21 April 2010 s/d tanggal 19 Mei 2010 ;

Halaman 1 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20
Mei 2010 s/d tanggal 18 Juni 2010 ;

Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 (1)
KUHP sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan
tanggal 16 Juli 2010 ;



Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat
(2) KUHP sejak tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan
tanggal 14 September 2010 ;

Mahkamah Agung RI sejak tanggal 15 September 2010
sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 ;

Mahkamah Agung RI yang kedua sejak tanggal 15 Oktober
2010 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011 ;

Lepas demi hukum sejak tanggal 14 Nopember 2011 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang bersangkutan serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Juni 2010,
Nomor : 18/PID.B/2010/PN.KPG. ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2010,
Nomor : Reg. Perkara : PDS-08/KPANG/01/2010, terdakwa
didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN :

PRIMAIR :

-

Bahwa Terdakwa Ir. MAX DAVID MOEDAK, Msi., baik selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang maupun selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 69/SKEP/HK/2008 tanggal 16 Februari 2008 secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan EKO BUDI ARIYANTO, SE., selaku Direktur CV.Bumi Belantara Jaya (yang

*Halaman 2 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.*

perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang atau setidaknya Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa



dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal dari adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun 2008 yang diperoleh, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.447.600.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Dana DAK Murni sebesar : Rp. 1.316.000.000,- ;

Dana Shering APBD sebesar : Rp. 131.600.000,- ;

Setelah dana tersebut disahkan menjadi APBD Kabupaten Kupang Tahun 2008 yang kemudian termuat dalam DPA/DPPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang Tahun 2008 dengan nama kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman ;

Bahwa sesuai JUKNIS Menteri Kehutanan RI Nomor : S-56/Menhut- II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2008 menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Kehutanan Tahun Anggaran 2008 diarahkan untuk : ----
Peningkatan Fungsi DAS (Daerah Aliran Sungai) ;

Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Pantai ;

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Kehutanan ; -----

Sedangkan untuk sasaran lokasi kegiatannya adalah
fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hamparan
lahan kosong antara lain halaman tempat ibadah,
perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai
dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka

Halaman 3 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman
pohon jenis kayu dan jenis pohon serbaguna MPTS
(*Multy Porpose Tree Spesies*) ;

Bahwa JUKNIS Menteri Kehutanan RI Nomor : S-
56/Menhut- II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008
tersebut kemudian dijabarkan dengan Surat No.
631/917/V/Kpg- 08 tanggal 28 Mei 2008 perihal
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Kehutanan Tahun
2008 yang ditandatangani Terdakwa, yang isi pokoknya
sebagai berikut : -----

Pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan 90% atau setara
dengan Rp.1.316.000.000,- diarahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Fungsi DAS dengan jenis tanaman
kayu- kayuan dan jenis lainnya/ MPTS (*Multy
Porpose Tree Species*), yaitu :

Jati unggul klon KBK : 300 Kilogram ;

Jati unggul lokal APB/TBS/TBI : 3100 Kilogram

Mahoni APB/TBS/TBI : 1200 Kilogram ;

Jambu mente : 73.050 anakan ;

Pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan 10% atau setara
dengan Rp.131.600.000,- untuk menunjang sarana
dan prasarana penyuluhan kehutanan yaitu :

Sepeda motor : 3 unit ;

Komputer : 3 unit ;

Note Book : 1 unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printer multy fungsi : 1 unit ;

Kamera digital : 3 unit ;

Leaflet : 2100 lembar ;

Peta tematik : 98 lembar ;

Untuk pemanfaatan dana sebesar Rp. 1.316.000.000,- (pengadaan benih dan anakan) ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) Kecamatan di Kabupaten Kupang sebagai lokasi atau sasaran penerima benih dan anakan, kemudian Cara

Halaman 4 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Pelaksanaan dan Tahap Pelaksanaan terlebih dahulu dengan persiapan berupa : Sosialisasi, Menyusun Rencana Kegiatan, Daftar Definitive Kelompok, Syarat Kelompok Penerima Kegiatan, Menyiapkan Jenis Benih dan Bibit yang dibutuhkan, namun faktanya berdasarkan keterangan Saksi antara lain Johanes Yance Tangkere, Saksi Muhammad Abdurrahman, Saksi Marcus Edwar Lini, STP, Saksi Jemy Uly, S.Sos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stanislus Sareng, Amd, Saksi Ewy Y.S. Komang Lasi Tanu, Saksi Ir. Arnold Saubaki, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan tersebut tidak ada Sosialisasi, tidak ada Rencana Kegiatan, tidak ada Daftar Definitive Kelompok, tidak ada Syarat Kelompok Penerima Kegiatan, tidak ada persiapan Jenis Benih dan Bibit yang dibutuhkan dari pihak kecamatan di Kabupaten Kupang tidak pernah ada permintaan atau usulan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang baik dalam MUSRENBANG DUS/DESA/CAMAT untuk meminta benih-benih dan anakan yang di adakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, sehingga hal demikian bertentangan dengan JUKNIS Menteri Kehutanan RI Nomor : S-56/Menhut- II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan TA. 2008 dan Surat No. 631/917/V/Kpg-08 tanggal 28 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani Terdakwa Ir. Max David Moedak, Msi. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Surat Nomor : 829/522- 4/VI/KPG- 2008
tanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. Max
David Moedak, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Kupang telah menetapkan Kontraktor Pelaksana
Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE selaku Direktur CV.
Bhumi Belantara Jaya sebagai rekanan pelaksana
pengadaan benih/bibit ;

Halaman 5 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :
878/521.4/VI/Kpg- 2008 tanggal 28 Juni 2008 yang
ditanda tangani antara Ir. Max David Moedak, Msi
selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa Eko Budi
Ariyanto, SE., selaku Direktur CV. Bhumi Belantara
Jaya dalam ketentuan Pasal 3 sebagai berikut :

Benih Jati Klon :

Sumber benih berasal dari kebun benih klon ;

Ukuran biji normal ;

Daya kecambah minimal 80% ;



Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman ;

Klasifikasi bibit : sumber benih kebun benih
klon dengan setifikasi dari BPTH ;

Masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan ;

Kebutuhan 300 kg ;

Benih Jati Unggul Lokal :

Sumber benih berasal dari kebun TBT /TBS ;

Ukuran biji normal ;

Daya kecambah minimal 80% ;

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman ;

Klasifikasi bibit : sumber benih kebun benih
TBT/TBS dengan setifikasi dari BPTH ;



Masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan ;

Kebutuhan 3100 kg ;

Benih Mahoni :

Sumber benih berasal dari areal produksi benih
(APB) ; -----

Ukuran biji normal ;

Daya kecambah minimal 70% ;

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman ;

Halaman 6 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Klasifikasi bibit : sumber benih APB dengan
setifikasi dari BPTH ; -----

Masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan ;

Kebutuhan 1200 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anakan

Jambu

Mente :

Tinggi

30

Cm ;

Jumlah

daun

minimal

5

helai ;

Media

kompak ;

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman ;

Perakaran

belum

tembus

polibeg ;

Kebutuhan

73.050

anakan ;

Bahwa kemudian Terdakwa memulai pekerjaan berdasarkan

Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 912/522.4/VI/Kpg-

2008 tanggal 28 Juni 2008 dengan jangka waktu

pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung dari

tanggal 28 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24

Nopember

2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

— — — — —

.....

.....

.....

Halaman 7 dari 138 halaman



put.96/Pid/2010/PTK.

BPTH ;

Masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan ;

Kebutuhan 345 kg ;

Benih Jati Unggul Lokal :

Sumber benih berasal dari kebun TBT/TBS ;

Ukuran biji normal ;

Daya kecambah minimal 60% ;

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman ;

Klasifikasi bibit : sumber benih kebun benih

TBT/TBS dengan setifikasi dari BPTH.

Masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan.

Kebutuhan 4.134 kg.

Benih Mahoni :

Sumber benih berasal dari areal produksi benih



(APB).

Ukuran biji normal.

Daya kecambah minimal 60%.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Klasifikasi bibit : sumber benih APB dengan
sertifikasi dari BPTH.

Masa pengunduhan 5 bulan sebelum penyerahan.

Kebutuhan 1500 kg.

Anakan Jambu Mente :

Tinggi 30 Cm.

Jumlah daun minimal 5 helai

Media kompak.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Perakaran belum tembus polibeg.

Kebutuhan 73.050 anakan.

Halaman 8 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Dimana adanya perubahan spesifikasi teknis atas benih-benih tersebut diatas masih menggunakan harga tetap sesuai yang tertera dalam kontrak, yang mana bentuk kontrak dimaksud adalah Lumpsum bukan UNIT PRICE/Harga Satuan, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan addendum kontrak terhadap spesifikasi teknis adalah tidak dapat dibenarkan hal ini dikarenakan pada tanggal 27 Juni 2008 telah menandatangani kontrak Nomor : 878/522.4/VI/Kpg- 2008 yang menunjukkan bahwa Terdakwa mampu melakukan pekerjaan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih bibit tanaman kehutanan dengan spesifikasi yang tercantum pada Pasal 3 dalam kontrak, apalagi Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyedia barang. Dengan adanya addendum kontrak terhadap perubahan spesifikasi teknis atas benih-benih tersebut menunjukkan adanya ketidak mampuan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya menyalahi etika penghadaan barang/jasa.

Penurunan mutu daya kecambah jati klon, jati lokal dan mahoni dan selanjutnya dilakukan penambahan kebutuhan, adalah tidak dapat dibenarkan karena mutu atau daya kecambah dari masing-masing jenis benih tidak dapat diukur dengan jumlah atau volume barang, dengan demikian addendum kontrak kontrak atas penambahan volume tidak dapat dibenarkan, apabila fakta dilapangan menunjukkan baik benih jati maupun mahoni tidak dapat digunakan sebagai bahan tanam, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 jo Pasal 5 huruf f, g Keppres nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali sampai dengan perubahan ketujuh dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 95 Tahun 2007 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketujuh Atas keputusan Presiden Nomor :
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa.

Halaman 9 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Bahwa akibat dari penurunan kualitas benih sebagaimana dalam addendum kontrak dan juga tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat penerima benih menyebabkan benih-benih yang diadakan dan kemudian didistribusikan ke 30 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kupang oleh pihak CV. Bumi Belantara Jaya sama sekali tidak ada yang tumbuh, sementara untuk anakan jambu mente hanya sebageaian kecil saja yang tumbuh, hal mana juga dikuatkan dengan laporan Hasil Penelitian Analisis Mutu Benih Jati dan Mahoni dari kelompok benih yang disimpan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur oleh Politeknik Pertanian Kupang yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Peneliti Ir. Ali Hasan, Msi menyimpulkan bahwa :

Berdasarkan uji kemurnian fisik, kelompok benih jati dan mahoni yang diuji dikategorikan tidak bersih. Ukuran benih jati berdasarkan diameter benih tidak seragam, sedangkan pada benih mahoni, ukuran lebar benih tergolong seragam tetapi ketebalannya tidak seragam.

Kadar air benih jati berada pada tingkat aman untuk penyimpanan, sedangkan pada benih mahoni kadar airnya terlalu rendah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelai viabilitas benih berdasarkan uji TZ adalah 65,66% sedangkan berdasarkan uji perkecambahan menggunakan substrat pasir seluruh benih dinyatakan mati dan ditandai oleh pertumbuhan jamur.

Pada saat pengujian, baik benih jati maupun mahoni tidak dapat digunakan sebagai bahan tanam.

Bahwa pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan kegiatan penghijauan lingkungan sesuai kontrak No. :878/522.4/VI/Kpg- 2008 tanggal 27 Juni 2008 total nilai Rp.1.306.685.000,- tersebut telah diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk CV. Bumi Belantara Jaya.

SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk CV. Bumi Belantara Jaya terdiri dari :

Tahap I (uang muka) SP2D Nomor : Tani/DAK/06/2008 tanggal 17 Juni 2008 telah

Halaman 10 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

dibayarkan sebesar Rp.392.005.500,- .

Tahap II SP2D Nomor : Tani/DAK/13/2008 tanggal 15 Oktober 2008 telah dibayarkan sebesar Rp.392.005.500,

Tahap III SP2D Nomor : Tani/DAK/25/2008 tanggal 28 Nopember 2008 nilai Rp.392.005.500,- .

Penerimaan tahap III, dilampirkan addendum kontrak Nomor : 1238.a/522.4/IX/Kpg- 2008 tanggal 5 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap IV (100%) SP2D Nomor : Tani/DAK/54/2008

tanggal 13 Desember 2008 nilai Rp.130.668.500,- .

Uang pembayaran 4 (empat) tahap tersebut di atas telah diterima oleh Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE melalui rekening CV. Bumi Belantara Jaya pada BRI Syariah Cabang Malang Jawa Timur Nomor rekening : 31-16-0067-2.

Bahwa sebelum diterbitkannya SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), Ir. Max David Mudak, Msi telah membuat pernyataan tertanggal 2 Juli 2008, tanggal 8 Oktober 2008, 18 Nopember 2008, 9 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Jumlah uang pembayaran langsung (LS) akan dipergunakan untuk pembayaran atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan kegiatan pengembangan kehutanan.

Jumlah uang pembayaran langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran melalui uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.

Bahwa selain surat pernyataan tersebut diatas, Ir. Max David Mudak, Msi selaku pengguna anggaran maupun Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE (Direktur CV. Bumi Belantara Jaya) telah menandatangani kwitansi sebanyak 4 (empat) kali untuk pembayaran atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit kehutanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengembangan hutan tanaman sesuai

kontrak Nomor : 878/522.4/VI/Kpg- 2008

Halaman 11 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK.

tanggal 27 Juni 2008 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, akan tetapi sesuai dengan Surat No. : 631/917/V/Kpg-2008 tanggal 28 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Kehutanan Tahun 2008 yang ditandatangani Ir. David Mudak, Msi maupun dalam kontrak dengan CV. Bumi Belantara Jaya bahwa kegiatan yang diselenggarakan untuk Dana DAK bidang kehutanan tahun 2008 adalah kegiatan Penghijauan Lingkungan dan bukan kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman (lokasi dan sasaran berbeda), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. Max David Moedak, Msi bersama-sama dengan Saksi Eko Budi Ariyanto, SE telah memperkaya Saksi Eko Budi Eriyanto, SE (Direktur CV. Bhumi Belantara Jaya) sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sekira Rp. 1.306.685.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ir. Max David Moedak, Msi. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. MAX DAVID MOEDAK, Msi., baik selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang maupun selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 69/SKEP/HK/2008 tanggal 16 Februari 2008 secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan EKO BUDI ARIYANTO, SE., selaku Direktur CV. Bumi Belantara Jaya (yang

*Halaman 12 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.*

perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Jumat tanggal 5 September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Berawal dari adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun 2008 yang diperoleh, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.447.600.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Dana DAK Murni sebesar : Rp. 1.316.000.000,-

Dana Shering APBD sebesar : Rp. 131.600.000,-

Setelah dana tersebut disahkan menjadi APBD Kabupaten Kupang Tahun 2008 yang kemudian termuat dalam DPA/DPPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang Tahun 2008 dengan nama kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman ;

Bahwa sesuai JUKNIS Menteri Kehutanan RI Nomor : S-56/Menhut- II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2008 menyatakan bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2008 diarahkan untuk :

Peningkatan Fungsi DAS (Daerah Aliran Sungai) ;

Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Pantai ;

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

Sedangkan untuk sasaran lokasi kegiatannya adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong antara lain halaman tempat ibadah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon jenis kayu dan jenis

Halaman 13 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK.

pohon serbaguna MPTS (*Multy Porpose Tree Spesies*).

Bahwa JUKNIS Menteri Kehutanan RI Nomor : S-56/Menhut- II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tersebut kemudian dijabarkan dengan Surat No. 631/917/V/Kpg- 08 tanggal 28 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Kehutanan Tahun 2008 yang ditandatangani Terdakwa, yang isi pokoknya sebagai berikut :

Pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan 90% atau setara dengan Rp.1.316.000.000,- diarahkan untuk Peningkatan Fungsi DAS dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan jenis lainnya/ MPTS (*Multy Porpose Tree Spesies*), yaitu :

Jati unggul klon KBK : 300 Kilogram

Jati unggul lokal APB/TBS/TBI : 3100 Kilogram

Mahoni APB/TBS/TBI : 1200 Kilogram

Jambu mente : 73.050 anakan

Pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan 10% atau setara dengan Rp.131.600.000,- untuk menunjang saran dan prasarana penyuluhan kehutanan yaitu :

Sepeda motor : 3 unit

Komputer : 3 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note Book : 1 unit

Printer multy fungsi : 1 unit

Kamera digital : 3 unit

Leaflet : 2100 lembar

Peta tematik : 98 lembar

Untuk pemanfaatan dana sebesar Rp. 1.316.000.000,-
(pengadaan benih dan anakan) ditetapkan sebanyak
30 (tiga puluh) Kecamatan di Kabupaten Kupang
sebagai lokasi atau sasaran penerima benih dan
anakan, kemudian Cara Pelaksanaan dan Tahap
Pelaksanaan terlebih dahulu dengan persiapan
berupa : Sosialisasi, Menyusun Rencana
Kegiatan, Daftar Definitive Kelompok, Syarat

Halaman 14 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Kelompok Penerima Kegiatan, Menyiapkan Jenis
Benih dan Bibit yang dibutuhkan, namun faktanya
berdasarkan keterangan Saksi antara lain
Saksi Johanes Yance Tangkere, Saksi Muhammad
Abdurrahman, Saksi Marcus Edwar Lini, STP, Saksi
Jemy Uly, S.Sos, Stanislus Sareng, Amd, Saksi Ewy
Y.S. Komang Lasi Tanu, Saksi Ir. Arnold Saubaki,
yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam
Pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan tersebut tidak
ada Sosialisasi, tidak ada Rencana Kegiatan,
tidak ada Daftar Definitive Kelompok, tidak ada
Syarat Kelompok Penerima Kegiatan, tidak ada
persiapan Jenis Benih dan Bibit yang dibutuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak kecamatan di Kabupaten Kupang tidak pernah ada permintaan atau usulan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang baik dalam MUSRENBANG DUS/DESA/CAMAT untuk meminta benih- benih dan anakan yang di adakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang. Sehingga hal demikian bertentangan dengan JUKNIS Menteri Kehutanan RI Nomor : S-56/Menhut- II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan TA. 2008 dan Surat No. 631/917/V/Kpg- 08 tanggal 28 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani Terdakwa Ir. Max David Moedak, Msi.

Bahwa sesuai Surat Nomor : 829/522- 4/VI/KPG- 2008 tanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. Max David Moedak, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang telah menetapkan Kontraktor Pelaksana Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE selaku Direktur CV. Bhumi Belantara Jaya sebagai rekanan pelaksana pengadaan benih/bibit ;

Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 878/521.4/VI/Kpg- 2008 tanggal 28 Juni 2008 yang ditanda tangani antara Ir. Max David Moedak, Msi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa Eko
Budi Ariyanto, SE., selaku Direktur CV.

Halaman 15 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Bhumi Belantara Jaya dalam ketentuan Pasal 3 sebagai
berikut :

Benih Jati Klon :

Sumber benih berasal dari kebun benih klon.

Ukuran biji normal.

Daya kecambah minimal 80%.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Klasifikasi bibit : sumber benih kebun benih
klon dengan sertifikasi dari BPTH.

Masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan.

Kebutuhan 300 kg.

Benih Jati Unggul Lokal :

Sumber benih berasal dari kebun TBT /TBS.

Ukuran biji normal.

Daya kecambah minimal 80%.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Klasifikasi bibit : sumber benih kebun benih
TBT/TBS dengan setifikasi dari BPTH.

Masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan.

Kebutuhan 3100 kg.

Benih Mahoni :

Sumber benih berasal dari areal produksi benih
(APB).

Ukuran biji normal.



Daya kecambah minimal 70%.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Klasifikasi bibit : sumber benih APB dengan
sertifikasi dari BPTH.

Masa pengunduhan 5 bulan sebelum penyerahan.

Kebutuhan 1200 kg.

Halaman 16 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Anakan Jambu Mente :

Tinggi 30 Cm.

Jumlah daun minimal 5 helai

Media kompak.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Perakaran belum tembus polibeg.

Kebutuhan 73.050 anakan.

Bahwa kemudian Terdakwa memulai pekerjaan berdasarkan

Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 912/522.4/VI/Kpg-
2008 tanggal 28 Juni 2008 dengan jangka waktu
pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung dari
tanggal 28 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24
Nopember 2008.

Selanjutnya pada tanggal 5 September 2008, dengan
alasan tidak ada peredaran benih, Terdakwa selaku
Direktur CV. Bumi Belantara Jaya sebagai rekanan
pelaksana pengadaan benih/bibit bersama-sama Ir. Max
David Mudak, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Kupang menandatangani Surat Perjanjian Addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 1238.a/522.4/IX/Kpg- 2008, dimana dalam addendum kontrak tersebut spesifikasi teknis pengadaan benih dan bibit tanaman sebagai mana tertuang dalam Pasal 3 kontrak diubah menjadi :

Benih Jati Klon :

Sumber benih berasal dari kebun benih klon.

Ukuran biji normal.

Daya kecambah minimal 70%.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Klasifikasi bibit : sumber benih kebun benih klon dengan sertifikasi dari BPTH.

Masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan.

Kebutuhan 345 kg.

Halaman 17 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Benih Jati Unggul Lokal :

Sumber benih berasal dari kebun TBT/TBS.

Ukuran biji normal.

Daya kecambah minimal 60%.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Klasifikasi bibit : sumber benih kebun benih TBT/TBS dengan setifikasi dari BPTH.

Masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan.

Kebutuhan 4.134 kg.

Benih Mahoni :

Sumber benih berasal dari areal produksi benih (APB).

Ukuran biji normal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya kecambah minimal 60%.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Klasifikasi bibit : sumber benih APB dengan
sertifikasi dari BPTH.

Masa pengunduhan 5 bulan sebelum penyerahan.

Kebutuhan 1500 kg.

Anakan Jambu Mente :

Tinggi 30 Cm.

Jumlah daun minimal 5 helai

Media kompak.

Kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman.

Perakaran belum tembus polibeg.

Kebutuhan 73.050 anakan.

Dimana adanya perubahan spesifikasi teknis atas
benih-benih tersebut diatas masih menggunakan
harga tetap sesuai yang tertera dalam kontrak,
yang mana bentuk kontrak dimaksud adalah
Lumpsum bukan UNIT PRICE/Harga Satuan,

Halaman 18 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK.

sehingga perbuatan Terdakwa melakukan addendum
kontrak terhadap spesifikasi teknis adalah
tidak dapat dibenarkan hal ini dikarenakan
pada tanggal 27 Juni 2008 telah menandatangani
kontrak Nomor : 878/522.4/VI/Kpg- 2008 yang
menunjukkan bahwa Terdakwa mampu melakukan
pekerjaan pengadaan benih bibit tanaman kehutanan
dengan spesifikasi yang tercantum pada Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak, apalagi Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyedia barang. Dengan adanya addendum kontrak terhadap perubahan spesifikasi teknis atas benih-benih tersebut menunjukkan adanya ketidak mampuan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya menyalahi etika pengadaan barang/jasa.

Penurunan mutu daya kecambah jati klon, jati lokal dan mahoni dan selanjutnya dilakukan penambahan kebutuhan, adalah tidak dapat dibenarkan karena mutu atau daya kecambah dari masing-masing jenis benih tidak dapat diukur dengan jumlah atau volume barang, dengan demikian addendum kontrak kontrak atas penambahan volume tidak dapat dibenarkan, apabila fakta dilapangan menunjukkan baik benih jati maupun mahoni tidak dapat digunakan sebagai bahan tanam, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 jo Pasal 5 huruf f, g Keppres omor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali sampai dengan perubahan ketujuh dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 95 Tahun 2007 tetang Perubahan Ketujuh Atas keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang dan Jasa.

Bahwa akibat dari penurunan kualitas benih sebagaimana dalam addendum kontrak dan juga tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat penerima benih menyebabkan benih-benih yang diadakan dan kemudian didistribusikan ke 30 Kecamatan dalam

Halaman 19 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

wilayah Kabupaten Kupang oleh pihak CV. Bumi Belantara Jaya sama sekali tidak ada yang tumbuh, sementara untuk anakan jambu mente hanya sebageian kecil saja yang tumbuh, hal mana juga dikuatkan dengan laporan Hasil Penelitian Analisis Mutu Benih Jati dan Mahoni dari kelompok benih yang disimpan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur oleh Politeknik Pertanian Kupang yang ditanda tangani oloeh Ketua Tim Peneliti Ir. Ali Hasan, Msi menyimpulkan bahwa :

Berdasarkan uji kemurnian fisik, kelompok benih jati dan mahoni yang diuji dikatagorikan tidak bersih.

Ukuran benih jati berdasarkan diameter benih tidak seragam, sedangkan pada benih mahoni, ukuran lebar benih tegolong seragam tetapi ketebalannya tidak seragam.

Kadar air benih jati berada pada tingkat aman untuk penyimpanan, sedangkan pada benih mahoni kadar airnya terlalu rendah.

Nelai viabilitas benih berdasarkan uji TZ adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65,66% sedangkan berdasarkan uji perkecambahan menggunakan substrat pasir seluruh benih dinyatakan mati dan ditandai oleh pertumbuhan jamur.

Pada saat pengujian, baik benih jati maupun mahoni tidak dapat digunakan sebagai bahan tanam.

Bahwa pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan kegiatan penghijauan lingkungan sesuai kontrak No. : 878/522.4/VI/Kpg- 2008 tanggal 27 Juni 2008 total nilai Rp.1.306.685.000,- tersebut telah diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk CV. Bumi Belantara Jaya.

SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk CV. Bumi Belantara Jaya terdiri dari :

Tahap I (uang muka) SP2D Nomor : Tani/DAK/06/2008 tanggal 17 Juni 2008 telah dibayarkan sebesar Rp.392.005.500,- .

Tahap II SP2D Nomor : Tani/DAK/13/2008 tanggal 15 Oktober 2008 telah dibayarkan sebesar Rp.392.005.500,- .

Halaman 20 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Tahap III SP2D Nomor : Tani/DAK/25/2008 tanggal 28 Nopember 2008 nilai Rp.392.005.500,- .

Penerimaan tahap III, dilampirkan addendum kontrak Nomor : 1238.a/522.4/IX/Kpg- 2008 tanggal 5 September 2008.

Tahap IV (100%) SP2D Nomor : Tani/DAK/54/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2008 nilai Rp.130.668.500,- .

Uang pembayaran 4 (empat) tahap tersebut di atas telah diterima oleh Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE melalui rekening CV. Bumi Belantara Jaya pada BRI Syariah Cabang Malang Jawa Timur Nomor rekening : 31-16-0067-2.

Bahwa sebelum diterbitkannya SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), Ir. Max David Mudak, Msi telah membuat pernyataan tertanggal 2 Juli 2008, tanggal 8 Oktober 2008, 18 Nopember 2008, 9 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Jumlah uang pembayaran langsung (LS) akan dipergunakan untuk pembayaran atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan kegiatan pengembangan kehutanan.

Jumlah uang pembayaran langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran melalui uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.

Bahwa selain surat pernyataan tersebut diatas, Ir. Max David Mudak, Msi selaku pengguna anggaran maupun Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE (Direktur CV. Bumi Belantara Jaya) telah menandatangani kwitansi sebanyak 4 (empat) kali untuk pembayaran atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit kehutanan kegiatan pengembangan hutan tanaman sesuai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 878/522.4/VI/Kpg- 2008 tanggal 27 Juni 2008
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Kupang, akan tetapi sesuai
dengan Surat No. : 631/917/V/Kpg- 2008 tanggal 28
Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan

Halaman 21 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Dana DAK Kehutanan Tahun 2008 yang ditandatangani
Ir. David Mudak, Msi maupun dalam kontrak dengan CV.
Bumi Belantara Jaya bahwa kegiatan yang
diselenggarakan untuk Dana DAK bidang kehutanan
tahun 2008 adalah kegiatan Penghijauan Lingkungan
dan bukan kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman
(lokasi dan sasaran berbeda), hal tersebut
bertentangan dengan Pasal 122 ayat (9) Permendagri
Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. Max David Moedak,
Msi bersama-sama dengan Saksi Eko Budi Eriyanto, SE
telah menguntungkan Saksi Eko Budi Eriyanto, SE
(Direktur CV. Bhumi Belantara Jaya) sehingga
mengakibatkan Negara mengalami kerugian sekira Rp.
1.306.685.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta
enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)
huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2010, Nomor : Reg. Perkara : PDS-08/K- PANG/01/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Ir. Max David Moedak, M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

Halaman 22 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK.

Membebaskan terdakwa Ir. Max David Moedak, M.Si dari dakwaan Primair di atas ; -

Menyatakan terdakwa Ir. Max David Moedak, M.Si , terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Max David Moedak, M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kontrak Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang dengan kontraktor pelaksana CV. Bumi Belantara Jaya No.878/522.4/VI/KPG-2008 Tanggal 27 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan
2. SK Bupati Kupang Nomor : 69/SKEP/HK/2008 tanggal 16 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Kantor Se Kabupaten Kupang Tahun Anggran 2008.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggran 2008 Dinas PTPPK tanggal 12 Desember 2007
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggran 2008 Dinas PTPPK tanggal 20 Oktober 2008
5. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 2 Juli 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Uang Muka (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
6. *Halaman 23 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK.*
Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 926/935/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008, untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 925/921/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008, untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
8. Kwitansi Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 924/008/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008 Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp.



- 392.005.500,00
10. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 9 Oktober 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap II (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
 11. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1437/935/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1436/921/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 13. Kwitansi Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 14. Berita Acara Pembayaran Nomor : 1434/008/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008 Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 15. Surat Keterangan dari Eko Budi Ariyanto tanggal 9 Oktober 2008 yang menerangkan Kode Nomor Seri, Tanggal Pengukuhan dan jumlah Uang yang tercantum dalam faktur dan SSP adalah benar.
 16. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 18 Oktober 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap III (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
 17. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1620/935/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008, atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap III (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
 18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1619/921/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

19. *Halaman 24 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK.*



- Kwitansi Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
20. Berita Acara Pembayaran Nomor : 1621/008/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008 atas Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
21. Surat Keterangan dari Eko Budi Ariyanto 18 November 2008 yang menerangkan Kode Nomor Seri, Tanggal Pengukuhan dan jumlah Uang yang tercantum dalam faktur dan SSP adalah benar.
22. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 9 Desember 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap IV (10%) sebesar Rp. 130.668.500,00
23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1876/935/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
24. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1875/921/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
25. Kwitansi pembayaran tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
26. Berita Acara Pembayaran Nomor : 1877/008/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
27. Faktur Pajak Standar Pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
28. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 5.880.083 (PPh)
29. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
31. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPh) sebesar Rp. 5.880.083
32. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
33. Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

Halaman 25 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK.

34. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPh) sebesar Rp. 5.880.083
35. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
36. Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500
37. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPh) sebesar Rp. 1.960.028
38. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
39. SP2D tanggal 17 Juli 2008 Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
40. SP2D tanggal 15 Oktober 2008 Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
41. SP2D tanggal 28 November 2008 Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
42. SP2D tanggal 13 Desember 2008 Pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
43. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 997/BBJ/BAST/XI/2008 sampai dengan Nomor : 1040/BBJ/BAST/XI/2008
44. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1037/BBJ/BAP/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008
45. Surat Perjanjian Addendum No.1238.a/522.4/IX/KPG-2008 tanggal 05 September 2008 dari surat perjanjian kerja (kontrak) No.878/522.4/VI/KPG-2008 tanggal 27 Juni 2008 antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang dengan kontraktor pelaksana CV.Bhumi Belantara Jaya untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan
46. Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor : 08/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 4 Februari 2008
47. Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor : 71/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 28 Oktober 2008
48. Kwitansi Pembayaran pembelian benih jati KBK bersertifikat 300xRp. 850.000 jumlah Rp. 255.000.000 tanggal 26 Agustus 2008
49. Keterangan Sertifikat Mutu benih No : 095.052.1/LTB/PLB/2008 tanggal 27 Agustus 2008
50. Kwitansi pembelian benih KBK di Pusbag sebanyak 145 kg masing @Rp.850.000 sejumlah Rp. 123.250.000 tanggal 04 Juli 2008
51. Surat No : 237/052.1/BUL/KBM.WBU/II/2007 tanggal 4 Juli 2007 perihal Persetujuan Pembelian Benih

Halaman 26 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK.

52. Surat Keterangan Pembelian benih oleh pihak ke III Nomor : 234/S.KET/KBM.WBU/II/2007 tanggal 4 Juli 2007
53. Kwitansi No. K.1714/SIP/XI/08 tanggal 02 November 2008 untuk pembayaran Freight : 220 collies Biji Jati tujuan Kupang KM. Dandelion Voy.XXIII senilai Rp.6.288.050
54. Bukti Pengiriman Barang (BPB) No.14168/81477 tanggal 02 November 2008
55. Kwitansi No : K1529/SIP/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 untuk pembayaran pengiriman 140 collies



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang tujuan Kupang senilai Rp.4.460.350,00-
56. Bukti Pengiriman Barang (BPB) No :12430/81272 tanggal 14 oktober 2008
 57. Kwitansi No : K1442/SIP/IX/08 tanggal 21 September 2008 untuk pengiriman 360 Zak Biji Jati Tujuan Kupang senilai Rp.4.555.550,00-
 58. Bukti Pengiriman Barang (BPB) tanggal 21 September 2008
 59. Surat Nomor : 520/215/KA/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Laporan Perkembangan Fisik Kegiatan APBD 2008 (DAK/DAU) Bidang Kehutanan, Bidang Perkebunan & Pertanian.
 60. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Desember 2008 dan daftar pembagian benih tanggal 11 Desember 2008
 61. Surat Perintah Tugas No. 1421B/094/X/KPG-2008 Tgl. 03 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Tengah, Taebenu, Nekamese, Kupang Barat selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 4 sampai 7 Oktober 2008
 62. Surat Perintah Tugas No. 1421C/094/X/KPG-2008 Tgl. 03 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Tengah, Taebenu, Nekamese, Kupang Barat selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 4 sampai 7 Oktober 2008
 63. Surat Perintah Tugas No. 1424 B/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Semau dan Semau Selatan selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 9 sampai 12 Oktober 2008
 64. Surat Perintah Tugas No. 1432/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Timur, Amabi Oefeto Timur dan Amabi Oefeto selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 9 sampai 12 Oktober 2008
 65. Surat Perintah Tugas No. 1501/094/X/KPG-2008 Tgl. 21 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Amarasi barat, Amarasi Selatan, Amarasi, Amarasi Timur, Fatuleu, Takari, Amfoang Selatan, Amfoang Tengah selama 5 (lima) hari mulai Tgl. 24 sampai dengan 28 Oktober 2008
 66. Surat Perintah Tugas No. 1431/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang utara, Amfoang Timur selama 10 (sepuluh) hari mulai Tgl. 9 sampai 17 Oktober 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat Tugas No.1582/094/XI/Kpg- 2008 Tgl. 12 November 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit ke Kec. Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang utara, Amfoang Timur selama 6 (enam) hari mulai Tgl. 13 sampai 18 November 2008

68. Keputusan Kadis Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang No : 07/KPTS/II/Kpg- 2008 Tgl. 28 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan barang atau Jasa Dinas PTPPK Kab. Kupang TA. 2008

Halaman 27 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK.

69.

Berita Acara Pemeriksaan barang No.1400.b/008/IX/ KPG-2008 tanggal 29 September 2008

70. Berita Acara Pemeriksaan barang No.1506.a/008/X/ KPG-2008 tanggal 22 Oktober 2008

71. Berita Acara Pemeriksaan barang No. 1621.a/008/X/ KPG-2008 tanggal 17 November 2008

72. Surat No : 631/917/V/Kpg-08.- tanggal 26 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan Penggunaan Dana DAK Bidang Kehutanan SKPD Dinas PTPPK Kab. Kupang TA. 2008

73. Surat No : S-56/Menhu-II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan TA. 2008

74. 10 (sepuluh) Kg benih Mahoni dan 45 (empat puluh lima) kg benih jati klon/lokal dari Kecamatan Amarasi.

75. 1 (satu) karung mahoni dan 3,5 (tiga setengah) karung jati dari Kecamatan Amarasi Timur

76. 3 (tiga) karung benih mahoni dan 2,5 (dua setengah) karung benih jati dari kecamatan Taebenu

77. 4 (empat) karung jati unggul lokal \pm 40 kg dari Kecamatan Amabi Oefeto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan

dalam perkara lain ; -----

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **Ir. DAVID MOEDAK, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara bersama-sama" ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.306.685.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara



tanggung renteng bersama-sama dengan Eko Budi
Ariyanto, SE (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

merintah kan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Kontrak Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang dengan kontraktor pelaksana CV. Bumi Belantara Jaya No.878/522.4/VI/KPG-2008 Tanggal 27 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan
2. SK Bupati Kupang Nomor : 69/SKEP/HK/2008 tanggal 16 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Kantor Se Kabupaten Kupang Tahun Anggran 2008.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggran 2008 Dinas PTPPK tanggal 12 Desember 2007
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggran 2008 Dinas PTPPK tanggal 20 Oktober 2008
5. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 2 Juli 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman Uang Muka (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 926/935/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008, untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 925/921/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008, untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 8. Kwitansi Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 924/008/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008 Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 10. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 9 Oktober 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap II (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
 11. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1437/935/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00 ;
 12.

Halaman 29 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1436/921/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 13. Kwitansi Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
 14. Berita Acara Pembayaran Nomor : 1434/008/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008 Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keterangan dari Eko Budi Ariyanto tanggal 9 Oktober 2008 yang menerangkan Kode Nomor Seri, Tanggal Pengukuhan dan jumlah Uang yang tercantum dalam faktur dan SSP adalah benar.
16. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 18 Oktober 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap III (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
17. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1620/935/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008, atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap III (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1619/921/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
19. Kwitansi Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
20. Berita Acara Pembayaran Nomor : 1621/008/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008 atas Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
21. Surat Keterangan dari Eko Budi Ariyanto 18 November 2008 yang menerangkan Kode Nomor Seri, Tanggal Pengukuhan dan jumlah Uang yang tercantum dalam faktur dan SSP adalah benar.
22. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 9 Desember 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap IV (10%) sebesar Rp. 130.668.500,00
23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1876/935/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
24. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1875/921/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
25. Kwitansi pembayaran tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp.
130.668.500,00

26.

Halaman 30 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK.

Berita Acara Pembayaran Nomor :1877/008/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00

27. Faktur Pajak Standar Pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
28. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 5.880.083 (PPh)
29. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
30. Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
31. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPh) sebesar Rp. 5.880.083
32. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
33. Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
34. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPh) sebesar Rp. 5.880.083
35. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
36. Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500
37. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPh) sebesar Rp. 1.960.028
38. Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
39. SP2D tanggal 17 Juli 2008 Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
40. SP2D tanggal 15 Oktober 2008 Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
41. SP2D tanggal 28 November 2008 Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
42. *Halaman 31 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK*
SP2D tanggal 13 Desember 2008 Pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
43. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 997/BBJ/BAST/XI/2008 sampai dengan Nomor : 1040/BBJ/BAST/XI/2008
44. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1037/BBJ/BAP/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008
45. Surat Perjanjian Addendum No.1238.a/522.4/IX/KPG- 2008 tanggal 05 September 2008 dari surat perjanjian kerja (kontrak) No.878/522.4/VI/KPG- 2008 tanggal 27 Juni 2008 antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang dengan kontraktor pelaksana CV.Bhumi Belantara Jaya untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan
46. Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor : 08/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 4 Februari 2008
47. Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor : 71/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 28 Oktober 2008
48. Kwitansi Pembayaran pembelian benih jati KBK bersertifikat 300xRp. 850.000 jumlah Rp. 255.000.000 tanggal 26 Agustus 2008
49. Keterangan Sertifikat Mutu benih No : 095.052.1/LTB/PLB/2008 tanggal 27 Agustus 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Kwitansi pembelian benih KBK di Pusbag sebanyak 145 kg masing @Rp.850.000 sejumlah Rp. 123.250.000 tanggal 04 Juli 2008
51. Surat No : 237/052.1/BUL/KBM.WBU/II/2007 tanggal 4 Juli 2007 perihal Persetujuan Pembelian Benih
52. Surat Keterangan Pembelian benih oleh pihak ke III Nomor : 234/S.KET/KBM.WBU/II/2007 tanggal 4 Juli 2007
53. Kwitansi No. K.1714/SIP/XI/08 tanggal 02 November 2008 untuk pembayaran Freight : 220 collies Biji Jati tujuan kupang KM. Dandelion Voy.XXIII senilai Rp.6.288.050
54. Bukti Pengiriman Barang (BPB) No.14168/81477 tanggal 02 November 2008
55. Kwitansi No : K1529/SIP/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 untuk pembayaran pengiriman 140 collies barang tujuan kupang senilai Rp.4.460.350,00-
56. Bukti Pengiriman Barang (BPB)No :12430/81272 tanggal 14 oktober 2008
57. Kwitansi No : K1442/SIP/IX/08 tanggal 21 September 2008 untuk pengiriman 360 Zak Biji Jati Tujuan Kupang senilai Rp.4.555.550,00-
58. Bukti Pengiriman Barang (BPB) tanggal 21 September 2008
59. Surat Nomor : 520/215/KA/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Laporan Perkembangan Fisik Kegiatan APBD 2008 (DAK/DAU) Bidang Kehutanan, Bidang Perkebunan & Pertanian.
60. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Desember 2008 dan daftar pembagian benih tanggal 11 Desember 2008
61. Surat Perintah Tugas No. 1421B/094/X/KPG-2008 Tgl. 03 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Tengah, Taebenu, Nekamese, Kupang Barat selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 4 sampai 7 Oktober 2008

62. *Halaman 32 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK*

- Surat Perintah Tugas No. 1421C/094/X/KPG-2008 Tgl. 03 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Tengah, Taebenu, Nekamese, Kupang Barat selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 4 sampai 7 Oktober 2008
63. Surat Perintah Tugas No. 1424 B/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Semau dan Semau Selatan selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 9 sampai 12 Oktober 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Perintah Tugas No. 1432/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Timur, Amabi Oefeto Timur dan Amabi Oefeto selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 9 sampai 12 Oktober 2008
65. Surat Perintah Tugas No. 1501/094/X/KPG-2008 Tgl. 21 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Amarasi barat, Amarasi Selatan, Amarasi, Amarasi Timur, Fatuleu, Takari, Amfoang Selatan, Amfoang Tengah selama 5 (lima) hari mulai Tgl. 24 sampai dengan 28 Oktober 2008
66. Surat Perintah Tugas No. 1431/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang utara, Amfoang Timur selama 10 (sepuluh) hari mulai Tgl. 9 sampai 17 Oktober 2008
67. Surat Tugas No.1582/094/XI/Kpg- 2008 Tgl. 12 November 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit ke Kec. Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang utara, Amfoang Timur selama 6 (enam) hari mulai Tgl. 13 sampai 18 November 2008
68. Keputusan Kadis Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang No : 07/KPTS/II/Kpg-2008 Tgl. 28 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan barangatau Jasa Dinas PTPPK Kab. Kupang TA. 2008
69. Berita Acara Pemeriksaan barang No.1400.b/008/IX/ KPG-2008 tanggal 29 September 2008
70. Berita Acara Pemeriksaan barang No.1506.a/008/X/ KPG-2008 tanggal 22 Oktober 2008
71. Berita Acara Pemeriksaan barang No. 1621.a/008/X/ KPG-2008 tanggal 17 November 2008
72. Surat No : 631/917/V/Kpg- 08.- tanggal 26 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan Penggunaan Dana DAK Bidang Kehutanan SKPD Dinas PTPPK Kab. Kupang TA. 2008
73. Surat No : S-56/Menhu-II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan TA. 2008
74. 10 (sepuluh) Kg benih Mahoni dan 45 (empat puluh lima) kg benih jati klon/lokal dari Kecamatan Amarasi.
75. 1 (satu) karung mahoni dan 3,5 (tiga setengah) karung jati dari Kecamatan Amarasi Timur
76. 3 (tiga) karung benih mahoni dan 2,5 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) karung benih jati dari kecamatan
Taebenu

77. 4 (empat) karung jati unggul lokal \pm 40 kg dari
kecamatan Amabi Oefeto.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk
digunakan dalam perkara lain ; -----

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 5.000,- (lima

Halaman 33 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK

ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,
terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juni 2010 dan
Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Juni
2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding
Nomor : 21/Akta.Pid/2010/PN.KPG. dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa pada tanggal 21
Juni 2010 dan 22 Juni 2010 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan
banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan memori banding masing-masing pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2010 dan 2 Juli 2010 dan memori
banding tersebut tembusannya telah diberikan kepada
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 Juli
2010 dan 15 Juli 2010 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan
dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara
serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang,
maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi Kupang, baik Jaksa Penuntut Umum
maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera
Pengadilan Negeri Kupang tentang mempelajari berkas
perkara masing-masing tanggal 24 Juni 2010, Nomor :
W26-U1/868/HN.01.10/VI/2010 dan Nomor : W26-
U1/928/Hn.01.10/VI/2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori
bandingnya antara lain pada pokoknya mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa perkara ini
telah melakukan kesalahan dalam hukum acara, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) perkara yang berbeda Nomor :
18/Pid.B/2010/PN.KPG. dengan Terdakwa Ir. MAX DAVID
MOEDAK, MSi dan Nomor:

Halaman 34 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK

21/Pid.B/2010/PN.KPG. dengan Terdakwa EKO BUDI
ARIYANTO, SE, diperiksa oleh Majelis Hakim yang
sama, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum serta
Penasihat Hukum yang berbeda ;

Kedua perkara tersebut oleh Majelis Hakim tersebut
diperiksa sekaligus/digabung dalam waktu yang
bersamaan sejak pemeriksaan saksi- saksi yang
diajukan Jaksa Penuntut Umum, ahli dan saksi ade
charge dalam persidangan tanggal 17 Maret 2010
sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 ;

----- Menimbang, bahwa selain itu berkaitan dengan
penggabungan pemeriksaan perkara Nomor :
18/Pid.B/2010/PN.KPG dan perkara Nomor :
21/Pid.B/2010/PN.KPG., Penasihat Hukum Terdakwa
melalui suratnya tertanggal 6 Juli 2010 telah
melaporkan Majelis Hakim yang menangani perkara
tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang salah
satu tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Kupang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menindak lanjuti laporan Penasihat Hukum Terdakwa Ir. MAX DAVID MOEDAK, MSi. tersebut pada tanggal 25 Agustus 2010 tim dari Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Pelapor (Kuasa Hukum Terdakwa) dan Terlapor (Majelis Hakim) yang menyidangkan perkara Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.KPG. dan perkara Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.KPG., baik Pelapor maupun Terlapor membenarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kedua perkara tersebut dalam sidang yang digabung/disidangkan secara sekaligus ;

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 23 September 2010 Nomor 96/PID/2010/PTK yang amarnya sebagai berikut :

Sebelum memberi putusan akhir ;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang untuk membuka kembali persidangan dalam perkara Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.KPG. atas nama Terdakwa Ir. MAX DAVID MOEDAK, MSi. guna memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa



Halaman 35 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Penuntut Umum, ahli dan saksi ade charge, secara terpisah dengan perkara 21/Pid.B/ 2010/PN.KPG. atas nama EKO BUDI ARIYANTO, SE. ;

Memerintahkan untuk segera mengirimkan kembali berita acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi Kupang ; ----

Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas perintah putusan sela tersebut Pengadilan Negeri telah membuka kembali sidang pada tanggal 4 Oktober 2010 dan memeriksa saksi-saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.KPG. atas nama Terdakwa Ir. MAX DAVID MOEDAK, MSi. terpisah dengan perkara Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.KPG. atas nama EKO BUDI ARIYANTO, SE. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengirim kembali berkas perkara Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.KPG. atas nama Terdakwa Ir. MAX DAVID MOEDAK, Msi. Pada tanggal 13 Desember 2010 berserta dengan berita acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka Pengadilan Tinggi Kupang akan melanjutkan memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding untuk mendapatkan putusan akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati berkas perkara tersebut yang telah dikirim kembali oleh Pengadilan Negeri Kupang ke Pengadilan Tinggi Kupang setelah dilakukan pemeriksaan secara terpisah sesuai dengan putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 23 September .2010, ternyata Terdakwa tidak mau lagi menghadiri persidangan perkara ini sebelum adanya penggantian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan alasan pada pokoknya :

.Bahwa Terdakwa merasa dizalimi, bahwa Majelis Hakim telah bersifat apriori, hal mana nampak dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan pertama dimana Terdakwa dinyatakan bersalah, namun kalau disimak dari fakta-fakta persidangan mereka

Halaman 36 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

dibawahlah (camat,PPI/PKL) yang harus bertanggung-jawab penuh mengingat jalur-jalur koordinasi telah ditempuh namun tidak direspon, lebih ironis lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya harus bertanggung-jawab terhadap kerugian negara secara total, lost atau setara nilai kontrak sebesar Rp.1,3 milyar lebih dengan tanggung renteng bersama pihak kontraktor, dengan kata lain proyek ini fiktif adanya ;

Bahwa terlebih lagi kesaksian saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata bukan ahli dan menyesatkan sehingga menyebabkan saya harus jadi Tersangka dan akhirnya jadi Terdakwa ;

Disamping itu saya telah menjalani masa penahanan/dipenjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dengan keputusan yang belum tuntas yakni mengikat dan berkekuatan hukum tetap bahwa saat ini disidang ulang sungguh hal ini merobek-robek jiwa saya dan keluarga ;

Yang secara lengkap sesuai surat pernyataannya tertanggal 1 Oktober 2010, Namun demikian Pengadilan Negeri Kupang tetap melanjutkan persidangan perkara ini tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, sehingga timbul permasalahan yang harus dipertimbangkan apakah hal semacam itu diperkenankan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :



----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan “ Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Jika diteliti lebih lanjut pada bagian penjelasannya, diperoleh petunjuk bahwa “ Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran Terdakwa perkarapun dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim”. (Vide : Dwi Prihartono, Sidang Tanpa Hadirnya Terdakwa, hal 15, penerbit Pustaka Pelajar Offset Tahun 2003) ; -

----- Menimbang, bahwa disamping itu yang dapat dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk

Halaman 37 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

menolak terhadap Majels Hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan, atau agar Hakim dapat mengundurkan diri menyidangkan suatu perkara, diatur dalam ketentuan pasal 157 KUHPA pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Seorang Hakim wajib mengundurkan diri mengadili perkara tertentu apabila terikat hubungan keluarga



sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,
hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai
dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim
anggota, penuntut umum atau panitera ;

Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau
panitera wajib mengundurkan diri dari menangani
perkara apabila terikat hubungan sedarah atau
semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami
atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa
atau dengan penasehat hukum ;

Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka
yang mengundurkan diri harus diganti, dan apabila
tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara
telah diputus, maka perkara wajib segera diadili
ulang dengan susunan yang lain ;

----- Minimbang, bahwa atas dasar ketentuan pasal 38
ayat (1) beserta penjelasannya tersebut, Pengadilan
Tinggi berpendapat pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Kupang terhadap saksi-saksi dan ahli
yang tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat
Hukumnya tersebut adalah sah menurut hukum dan dapat
dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan
memutus perkara ini, demikian pula tentang keberatan
Terdakwa yang tidak mau menghadiri sidang sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini diganti, sesuai ketentuan pasal 157 KUHP sebagaimana yang diuraikan diatas, juga tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas harus dikesampingkan, dan Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya selain yang dipertimbangkan diatas , pada pokoknya tidak mengemukakan hal- hal baru , demikian

Halaman 38 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK

pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya mengulangi apa yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu dalam proses pengambilan putusan oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Januari 2010 Nomor : 18/PID.B/2010/PN.KPG. didasarkan pada berita acara yang menurut putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 23 September 2010 Nomor : 96/PID/2010/PTK. sebagaimana yang disebutkan diatas dan telah dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Juni 2010 Nomor : 18/PID.B/2010/PN.KPG tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan meneliti dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan yang pemeriksaan saksi-saksinya dilakukan secara terpisah antara terdakwa Ir. Max David Moedak, M.Si dan terdakwa Eko Budi Haryanto, SE dimana sebelumnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksinya dilakukan dalam sidang yang bersamaan / digabung jadi satu ;

----- Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi pada pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Negeri Kupang tersebut adalah sebagai berikut :

I. ANSELMUS NONG :

Bahwa saksi adalah Pegawai Neneri Sipil pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang dan menjabat sebagai Bendahara pengeluaran dana APBD sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;

Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 ada proyek kegiatan pengembangan hutan tanaman pada Dinas Pertanian dan tanaman pangan, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa Sumber dana dari DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kehutanan Kabupaten Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atasan langsung Bendahara Pengeluaran adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang atas nama Ir. MAX DAVID MOEDAK, Msi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa Alokasi dana kegiatan pengembangan hutan tanaman tahun 2008 tercantum dalam DPA (Dokumen pelaksanaan Anggaran) yaitu :

Belanja Bahan/ Bibit tanaman sebesar Rp. 1.316.100.000.-
Belanja cetak Rp. 36.000.000 .-
Belanja modal Pengadaan alat- alat Angkutan darat bermotor sepeda motor Rp. 37.000.000.-
Belanja modal pengadaan komputer/PC Rp. 8.500.000;-

Halaman 39 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Belanja modal pengadaan komputer Note Book Rp. 37.500.000.-

Belanja modal pengadaan printer Rp. 10.000.000.-

Belanja modal pengadaan kamera Rp. 2.500.000,-

Belanja modal pengadaan tanaman Rp. 0,-

Bahwa tugas dari Bendahara pengeluaran antara lain : menerima, membayar, mencatat dan menata usahakan (Pembukuan) ;

Bahwa kontraktor yang melaksanakan kegiatan pengembangan hutan tanaman tersebut adalah CV Bhumi Belantara jaya, Direktornya adalah Eko Budi Ariyanto SE ;

Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk melakukan pembayaran dalam kegiatan pengembangan hutan tanaman adalah DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2008, Kontrak/surat perjanjian kerja (SPK), Faktur pajak, PPN dan PPH, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan ;

Bahwa prosedur pembayaran kegiatan pengembangan hutan tanaman tahun 2008 dilakukan dalam 4 tahapan yang proses adalah sebagai berikut :

Uang muka 30 % pengajuan pencairannya dilengkapi :

Surat permintaan pembayaran
Kontrak/ surat perjanjian kerja (SPK)
Faktur Pajak PPN dan PPH
Berita Acara pembayaran
Kwitansi bermaterai

Tahap II pengajuan pencairannya dilengkapi :

Surat permintaan pembayaran
Kontrak/ surat perjanjian kerja (SPK)
Faktur Pajak PPN dan PPH
Berita Acara pembayaran
Kwitansi bermaterai
Berita acara penyerahan 60 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara pemeriksaan barang
Tahap III pengajuan pencairannya dilengkapi :

Surat permintaan pembayaran
Kontrak/ surat perjanjian kerja (SPK)
Faktur Pajak PPN dan PPH

Berita Acara pembayaran
Kwitansi bermaterai

Berita acara penyerahan 90 %

Berita Acara pemeriksaan barang
Tahap IV pengajuan pencairannya dilengkapi :

Surat permintaan pembayaran
Kontrak/ surat perjanjian kerja (SPK)
Faktur Pajak PPN dan PPH

Berita Acara pembayaran
Kwitansi bermaterai

Berita acara penyerahan 100 %

Berita Acara penyelesaian pekerjaan

Berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
ada 2 yaitu : DPA Induk dan DPA perubahan
kontrak/SPK, Faktur pajak PPN dan PPH, Kuitansi
yang bermaterai, Berita acara pembayaran , saya
buat SPP yang ditujukan ke KPA (Kuasa Pengguna
Anggaran) Ir. Max David Moedak, M.si (terdakwa)
lalu dibuatkan SPM yang ditanda tangani oleh KPA
setelah itu SPM diajukan ke bagian Keuangan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang lalu bagian
Keuangan menerbitkan SP2D yang mana lembar 1
SP2D itu diberikan kepada Kontraktor dan
lembar 2 SP2D diberikan kepada saksi sebagai
arsip ;

Bahwa besar prosentase pembayaran pada setiap tahapan
pembayaran tersebut yaitu Uang muka 30 %, tahapan
II 30 %, tahapan III 30 %, tahapan IV 10 % ;

Halaman 40 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa kegiatan pengembangan hutan tanaman tersebut
telah saksi bayarkan 100 % kepada Direktur CV Bumi
Belantara jaya ;

Bahwa Kontrak kegiatan pengembangan hutan tanaman
ditanda tangani oleh Dinas Tanaman pangan Kabupaten
Kupang dengan CV Bumi Belantara Jaya, dari pihak
Dinas Tanaman Pangan ditanda tangani oleh Kepala
Dinas tanaman Ir. Max David Moedak, M.si (terdakwa)
sedangkan dari CV Bhumi Belantara Jaya ditanda
tangani oleh Direktornya an. Eko Budi Ariyanto SE ;

Bahwa proses pencairan dana yang saksi lakukan telah
sesuai dengan aturan ; -----

Bahwa ada Adendum dalam kegiatan pengembangan hutan
tanaman ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adendum kegiatan pengembangan hutan tanaman dilaksanakan pada saat saksi cairkan dana tahap ke III ;

Bahwa latar belakang pendidikan saksi sehingga diangkat menjadi bendahara pengeluaran adalah Sarjana Muda Akuntansi ;

Bahwa yang mencairkan SP2D tersebut adalah Kontraktor dalam hal ini adalah Eko Budi Ariyanto ;

Bahwa saksi tidak tahu isi kontrak Dinas Pertanian Tanaman dan CV Bumi Belantara Jaya ;

Bahwa yang saksi telah laksanakan pembayaran ini adalah untuk kegiatan pengembangan hutan tanaman, saat pemeriksaan tambahan dipenyidik Kejaksaan Tinggi barulah saksi tahu bahwa kontrak yang saya terima nama kegiatannya pengembangan hutan tanaman tetapi setelah diteliti didalam lampirannya ternyata kegiatan penghijauan lingkungan dan saya baru tahu setelah membaca kontrak secara keseluruhan ;

Bahwa dalam DPA nama kegiatannya adalah pengembangan hutan tanaman ;

Bahwa saksi mengira kontrak yang sudah ditanda tangani tentang kegiatan pengembangan hutan tanaman sama artinya dengan kegiatan penghijauan lingkungan sehingga saksi membayar kegiatan penghijauan lingkungan tersebut ;

Bahwa saksi bayarkan dana tersebut saksi tidak ada tekanan dari KPA ;

Bahwa yang memerintah saksi untuk melakukan pembayaran adalah KPA yaitu Ir. Max David Moedak, M.si (terdakwa) ;

Bahwa peranan Ir. Max David Moedak, M.si (terdakwa) dalam hal saksi mau melakukan pencairan dana adalah menandatangani semua bukti- bukti untuk pencairan dana ;

Bahwa Ir. Max David Moedak (terdakwa) juga ada tanda tangan surat pernyataan pengguna anggaran ;

Bahwa saksi menyebutkan bukti- bukti yang saksi peroleh secara administrasi bahwa pencairan dana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sesuai pengguna anggaran untuk mencairkan dana tersebut yaitu :

DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ada 2 yaitu DPA Induk dengan DPA perubahan ;

Kontrak / SPK ;

Pengajuan berdasarkan kemajuan pekerjaan (berita acara serah terima) ;

Faktur pajak PPN/ PPH ;

Kwitansi yang bermaterai ;

Surat pernyataan pengguna anggaran ;

Berita Acara Pembayaran ;

Berita Acara pemeriksaan barang ;

Surat Keterangan Nomor Kode Seri Faktur pajak ;

Bahwa saksi menjelaskan tentang Barang bukti nomor urut :

1 berupa kontrak surat perjanjian kerja (Kontrak) antara dinas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan kabupaten Kupang dengan kontraktor pelaksana CV Bumi Belantara Jaya Nomor 878/522.4/VI/KPG-2008 tanggal 27 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan adalah benar kontrak yang merupakan salah satu dasar saya untuk mencairkan dana

Halaman 41 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

dalam kontrak ini disebut nama kegiatan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan dimana baru saya teliti setelah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;

Barang bukti nomor urut 2 berupa SK Bupati Kupang No. : 69/SKEP/HK/208 tanggal 16 Pebruari 2008 tentang penetapan pejabat pengguna anggaran, pejabat penata usahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan Dinas/badang/kantor se Kabupaten Kupang ta. 2008 adalah benar SK pengangkatan saya sebagai bendahara pengeluaran dimana nama kegiatan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan dimana baru saya teliti setelah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;

Barang bukti nomor urut 3 berupa Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) ta. 2008 Dinas PTPPK tanggal 12 Desember 2007 yang merupakan salah satu dasar saya untuk mencairkan dana dalam DPA ini disebut nama kegiatan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan dimana baru saya teliti setelah diperiksa oleh penyidik kejaksaan

Barang bukti nomor urut 4 berupa Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) ta. 2008 Dinas PTPPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Oktober 2008 yang merupakan salah satu dasar saya untuk mencairkan dana dalam DPA ini disebut nama kegiatan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan dimana baru saya teliti setelah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan ;

Barang bukti nomor urut 6 berupa Surat Perintah membayar langsung (LS) No. SPM.926/935/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008 untuk keperluan membayar uang muka (30 %) atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan pengembangan hutan tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00 adalah benar uang yang dicairkan untuk proyek ini ;

Barang bukti nomor urut 7 berupa Surat permintaan pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) No. 925/921/VII/Kpg/2008 tanggal 2 Juli 2008 untuk keperluan membayar uang muka (30%) atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan pengembangan hutan tanaman sebesar Rp392.005.500,00 adalah benar uang yang dicairkan untuk proyek ini ;

Barang bukti nomor urut 8 berupa Kwitansi pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman 392.005.500,00 adalah benar uang yang dibayarkan untuk kegiatan proyek ini ;

Barang bukti nomor urut 8 berupa Berita acara pembayaran No. 924/008/VII/Kpg- 2008 tanggal 2 Juli 2008 atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan pengembangan hutan tanaman sebesar Rp392.005.500,00 adalah benar uang yang dibayarkan untuk kegiatan proyek ini ;

II. A. ANAST E. D. TOLAIK, SE. :

Bahwa Pada tahun 2008 saksi bekerja sebagai PNS pada Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang dengan jabatan saat itu adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan merangkap sebagai Kuasa Bendahara umum Daerah (KBUD) Kabupaten Kupang ;

Bahwa saksi mengetahui tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yaitu pada saat pencairan dana ;

Bahwa sumber DAK bidang Kehutanan tahun 2008 adalah dari APBN lalu ditransfer ke daerah menjadi APBD, Jumlah dananya adalah Rp. 1.447.600.000.- yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK : Rp. 1.316.000.000 ;
Pendamping : Rp. 131.600.000 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Kasubag Perbendaharaan yaitu menerbitkan SPMU, Menguji kebenaran Penagihan, Membina ketatausahaan Keuangan dan tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah :

Halaman 42 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Menyiapkan anggaran Kas ;

Menyiapkan SPD (surat pencairan dana) ;

Menerbitkan SP2D ;

Memantau pelaksanaan, penerimaan dan penyaluran APBD oleh Bank ;

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

Menyiapkan uang Daerah ;

Bahwa pengelolaan dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 dikelola oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang, saya hanya menerbitkan SP2D (Surat perintah pencairan dana) berdasarkan permintaan dari Dinas Kehutanan dan saya tidak pernah mengelola dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 tersebut ;

Bahwa prosedur penerbitan SP2D dana DAK kehutanan tahun 2008 pada Dinas Pertanian perkebunan dan kehutanan kabupaten Kupang adalah :

Dana tersebut ada pada APBD Kabupaten Kupang ;

Adanya dana dalam DPA Satker atau Dinas ;

Adanya anggaran kas ;

Adanya SPD ;

Untuk pencairan tahap I (uang muka) 30 % terdiri dari :

Surat pernyataan .

SPM

SPP-LS Lamp. I.

SPP-LS Lamp. II

SPP-LS- Rincian penggunaan Dana tahun 2008.

Surat pernyataan Tanggung jawab.

Rencana penggunaan uang muka.

Kontrak.

Jaminan uang muka.

Untuk pencairan tahap II (30 %) terdiri dari :

Surat pernyataan .

SPM

SPP-LS Lamp. I.

SPP-LS Lamp. II

SPP-LS- Rincian penggunaan Dana tahun 2008.

Surat pernyataan Tanggung jawab.

Rencana penggunaan uang tahap kedua.

Berita acara pemeriksaan barang .

Untuk pencairan tahap III (30 %) data- data sama dengan tahap II yang ditambahkan adalah Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara serah terima barang dan kwitansi ;
Untuk pencairan tahap IV (30 %) data- data sama dengan tahap III. Apabila pekerjaan fisik dilampirkan foto dan jika masa pemeliharaan belum selesai maka rekanan wajib melampirkan surat jaminan pemeliharaan ;

Bahwa semua dana DAK bidang Kehutanan telah dicairkan semua ; -----

Bahwa dalam proyek pihak kontraktor menerima pembayaran secara langsung dan tunai yaitu berupa SP2D (Lembaran pertama) ;

-
Bahwa nama kegiatan yang tertera dalam SPP dari satuan Kerja Dinas pertanian dan Perkebunan adalah pengembangan hutan tanaman ;

Bahwa saksi menjelaskan tentang barang bukti nomor urut 39-42 tersebut yaitu : -----

Barang bukti nomor urut 39 berupa SP2D tanggal 17 Juli 2008 pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan pengembangan hutan tanaman sebesar Rp392.005.500,00 adalah benar yang saya terbitkan;

Barang bukti nomor urut 40 berupa SP2D tanggal 15 Oktober 2008 pembayaran tahap II (30%) atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan pengembangan hutan tanaman sebesar Rp392.005.500,00 adalah benar yang saya terbitkan;

Halaman 43 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Barang bukti nomor urut 41 berupa SP2D tanggal 28 Nopember 2008 pembayaran tahap III (30%) atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan pengembangan hutan tanaman sebesar Rp392.005.500,00 adalah benar yang saya terbitkan;

Barang bukti nomor urut 42 berupa SP2D tanggal 13 Desember 2008 pembayaran tahap IV (10%) atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan pengembangan hutan tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00 adalah benar yang saya terbitkan;

III. YOSEF BOLI KOPON, Bsc :

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sekretaris panitia pengadaan barang dan jasa (Panitia Lelang) pada Dinas pertanian dan kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 berdasarkan SK Kepala dinas Pertanian Tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang Nomor : 06/KPTS/II/KPG-2008 tanggal 28 Pebruari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses tender penggunaan dana DAK tersebut
dimenangkan oleh CV Bumi Belantara Jaya atas nama
Eko Budi Ariyanto, SE ;

Bahwa Besar dana DAK Kehutanan dalam DPA sebesar Rp.
1.447.660,- yang diperuntukan untuk kegiatan
pengadaan benih / bibit sebesar Rp. 1.316.100.000.-
dan sarana penyuluhan sebesar Rp. 131.160.000,- ;

Bahwa struktur organisasi penggunaan dana DAK bidang
kehutanan Tahun Anggaran 2008 adalah :

Pengguna Anggaran / Kadis (Ir. Max David Moedak,
M.si)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/IPTK (Yosep
Kiuk)

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (KBTU) (Drs.
J Umbu Lele)

Bendahara Ansel Nong, A.md

Panitia pengadaan Barang dan Jasa :

Ir. Charles F.Y. Meyok (Ketua)

Yosef Boli Kopon, BSc (Sekretaris)

Okto Tahik (Anggota)

Ventje L. Mesaakh, SH (Anggota)

Irwan T.C. Faah, S.Hut (Anggota)

Panitia Pemeriksa Barang :

Jomson Inabuy, STp (Ketua)

Dorce Asa (Sekretaris)

Marten Amtiran, Sp (Anggota)

Jeni Parantauan, S.Hut (Anggota)

Jeri Adu (Anggota)

Bahwa ada 14 rekanan yang mengikuti tender pengadaan
benih/bibit ;

Bahwa yang digunakan dalam pelelangan benih/bibit
kegiatan dana DAK Kehutanan tahun 2008 adalah
pelelangan umum, dengan sistim Merit Point. Yang
keluar sebagai pemenang atas usul Ketua Panitia
kepada Pengguna Anggaran sekitar Bulan Juni 2008
sebagai pemenangnya adalah CV Bhumi Belantara Jaya
yang kemudian oleh Pengguna Anggaran disetujui
dengan surat Nomor : 892/522.4/VI/KPG-2008 tanggal
17 Juni 2008 ;

Bahwa paket kegiatan yang ditenderkan saat itu
adalah :

Untuk bidang Kehutanan dana DAK :

Pengadaan benih bibit Kehutanan.

Pengadaan Komputer dan Laptop.

Pengadaan kendaraan roda 2.

Pengadaan Peta Tematik dan liflet

Bidang Perkebunan dan Tanaman pangan :

Pengadaan Traktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 44 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Pengadaan Power Threzer

Pengadaan benih dan bibit yang meliputi : Bibit Kelapa dalam, Bibit Kopi, Benih Jagung, Benih Padi, dan lain- lain ;

Bahwa panitia lelang/ tender ada melakukan anwizjing kepada para rekanan yang ikut tender dan pada saat anwizjing selain dijelaskan kewajiban kontraktor pelaksana untuk menyerahkan barang ke lokasi titik bagi juga dijelaskan tentang spesifikasi barang yang harus diadakan oleh kontraktor yakni sesuai JUKNIS yang dibuat oleh Kepala Dinas bersama PPTK, spsesifikasi barang yang diadakan adalah :

Benih jati unggul Klon dengan daya tumbuh 80 % yang dibuktikan dengan sertifikasi hasil pemeriksaan BPTH ;

Benih jati unggul Lokal dengan daya tumbuh 80 % yang dibuktikan dengan sertifikasi hasil pemeriksaan BPTH ;

Mahoni dengan daya tumbuh 70 % yang dibuktikan dengan sertifikasi hasil pemeriksaan BPTH ;

Anakan Jambu mente dengan spesifikasi tinggi anakan 30 Cm dengan jumlah daun 5 helai, dalam media kompak, kesehatan bebas organisme pengganggu, perakaran belum tembus polibeg sebanyak 73.050 anakan.

Bahwa CV Bumi Belantara Jaya ditentukan sebagai pemenang tender Karena Penilaian Dokumen/Administrasi pada saat pembukaan Penawaran dan harga penawaran :

Teknis meliputi : Ketersediaan benih, tenaga ahli yang di bidang kehutanan yang dimiliki perusahaan, pengalaman kerja dan penjelasan alur kegiatan dari persiapan lapangan sampai dengan penyerahan dilokasi titik bagi .

Bahwa besarnya penawaran yang diajukan oleh CV Bhumi Belantara jaya tidak melebihi harga yang tercantum dalam HPS dan yang tersedia dalam DPPA ;

Lulus klarifikasi dokumen asli ;

Bahwa pengadaan benih/bibit adalah :

Benih : Jati Klon sebanyak 300 kg, Jati TBS/TBR sebanyak 3.100 kg, Mahoni APB sebanyak 1.200 kg ;

Bibit : Jambu mente sebanyak 73.050 anakan ;

Benih dan bibit dialokasikan ke 30 kecamatan di Kabupaten Kupang ;

Bahwa saksi tahu ada adendum dalam proyek ini ;

Bahwa saat ajukan penawaran sdr Eko Budi ada tanda tangan pernyataan sanggup bekerja seperti yang panitia jelaskan disaat anwizjing ;

Bahwa yang panitia tender lakukan sudah sesuai dengan aturan ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan dana proyek ini ;

Bahwa setahu saksi tidak ada honor panitia tender ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak turun ke lapangan untuk mengecek benih/bibit sudah sesuai dengan yang panitia jelaskan saat anwizjing atau tidak karena itu bukan tugas saya ;
Bahwa latar belakang pendidikan saksi Sarjana Muda bidang pertanian/perkebunan ;
Bahwa saksi tidak tahu, apakah benih jati dan mahoni itu lokal atau dari luar NTT ;
Bahwa saat anwizjing CV Bumi Belantara Jaya tidak ada keberatan dan bersedia untuk melaksanakan semua persyaratan yang panitia sampaikan ;
Bahwa setelah panitia tender menetapkan pemenangnya adalah CV Bumi Belantara Jaya lalu panitia tender usulkan ke KPA ;
Bahwa semua panitia tender ikut tanda tangan dalam usulan tersebut termasuk saksi ;
Bahwa usulan kegiatannya adalah pengembangan hutan tanaman bukan penghijauan lingkungan ;
Bahwa tidak bisa anggaran untuk kegiatan pengembangan hutan tanaman dibayarkan dari kegiatan penghijauan lingkungan ;
Bahwa dalam proyek ini, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Dinas Pertanian yaitu Ir. Max David Moedak. M.si (terdakwa) ;
Bahwa saksi tidak begitu tahu tentang kriteria penetapan prosentase daya kecambah terhadap benih atau bibit oleh kehutanan tetapi kalau di perkebunan apabila sudah

Halaman 45 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

disebut benih unggul otomatis daya kecambahnya harus 90 sampai 100 % ;

IV. OKTOVIANUS TAHIK, SH, :

Bahwa saksi sebagai PNS yang sejak diangkat pada tahun 1990 sampai dengan sekarang ini ditempatkan dibagian Umum/perlengkapan Sekda Kabupaten Kupang ;
Bahwa atasan langsung saksi bukan Ir. Max David Moedak (terdakwa) ;
Bahwa jabatan Ir. Max david Moedak pada tahun 2008 sebagai Kepala Dinas Pertanian sehingga dia adalah Kuasa pengguna Anggaran (KPA) di kantor tersebut ;
Bahwa pada tahun 2008 saksi menjadi anggota panitia Pengadaan barang dan jasa berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran No. 06/KPTS /II/Kpg- 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 ;
Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ir Max David Moedak, M.si ;
Bahwa yang duduk dalam kepanitiaan tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua adalah : Ir. Charles F.Y. Meyok ;
Sekretaris adalah : Yosef Boli Kopon, B.sc ;
Anggota adalah : Oktofianus Tahik, SH ;
: Ventje Lodowyk Messak, SH ;
: Irwan T.C. Faah, S.Hut ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia P2BJ (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) adalah :

Mengumumkan Lelang pemasukan Penawaran, pembuatan dokumen lelang anwizjing, evaluasi, Mengusulkan ke KPA dan mengumumkan pemenang lelang, menyusun HPS, menerima rekanan yang mendaftar yang berhubungan dengan pelelangan ;

Bahwa yang menjadi pertimbangan Ir. Max David Moedak mengangkat saksi sebagai anggota P2BJ dana DAK bidang kehutanan tahun 2008 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, Karena saksi bekerja dibagian umum/perengkapan Sekda Kabupaten Kupang dan saksi sudah sering menjadi panitia pengadaan Barang dan Jasa ;

Bahwa sumber dana DAK bidang Kehutanan, sumbernya APBD Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.447.600,- (DPPA No.2.01.05.01.15.02.3.2) diperuntukan untuk kegiatan pengembangan Hutan Tanaman berupa :

Paket pekerjaan : Pengadaan Bibit dan Benih Rp. 1.316.100.000,-

Paket pekerjaan pengadaan kendaraan Bermotor 2 (dua) unit Rp. 37.000.000.

Pengadaan Computer 4 (empat) unit Rp. 56.000.000,-

Pengadaan Camera Digital Rp. 2.500.000.-

Biaya Cetak dan Penggandaan Rp. 36.000.000,-

Bahwa prosedur pelelangan yang dilakukan oleh panitia P2BJ yaitu :

Menyusun Dokumen lelang RKS

Menyusun HPS

Menyusun Jadwal

Mengumumkan pelelangan

Menerima rekanan yang mendaftar

Melaksanakan Aanwizjing/ Penjelasan

Menerima rekanan yang memasukan penawaran dan membuka dokumen penawaran

Melakukan evaluasi dokumen penawaran

Mengusulkan kepada pengguna anggaran (tersangka Ir. Max David Moedak. M.si)

PA (Pengguna Anggaran) menetapkan dan panitia mengumumkan pemenang lelang.

Bahwa Panitia B2BJ tidak ada honorinya ;

Bahwa rekanan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 14 rekanan ;

Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelelangan tersebut adalah CV.

Halaman 46 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Bumi Belantara Jaya dengan direktornya EKO BUDI ARIYANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dijelaskan oleh panitia P2BJ saat Aanwizjing adalah tentang kewajiban kontraktor pelaksana untuk menyerahkan barang kelokasi titik bagi dan spesifikasi barang yang harus diadakan oleh kontraktor yaitu harus sesuai dengan JUKNIS yang dibuat oleh KPA.

Spesifikasdi barang yang diadakan adalah benih/bibit terdiri dari :

Benih jati unggul Klon dengan daya tumbuh 80 % yang dibuktikan dengan sertifikasi hasil pemeriksaan BPTH ;

Benih jati unggul Lokal dengan daya tumbuh 80 % yang dibuktikan dengan sertifikasi hasil pemeriksaan BPTH ;

Mahoni dengan daya tumbuh 70 % yang dibuktikan dengan sertifikasi hasil pemeriksaan BPTH ;

Anakan Jambu mente dengan spesifikasi tinggi anakan 30 Cm dengan jumlah daun 5 helai, dalam media kompak, kesehatan bebas organisme pengganggu, perakaran belum tembus polibeg sebanyak 73.050 anakan.

Bahwa CV Bumi Belantara jaya ditetapkan sebagai pemenang karena :

Bibit/benih apa sajakah yang ditenderkan oleh Panitia P2BJ ? CV. Bumi Belantara Jaya ditentukan sebagai pemenang karena penilaian dokumen administrasi pada saat pembukaan penawaran dan harga penawaran ;

Harga penawaran yang diajukan CV Bumi Belantara jaya tidak melebihi harga yang tercantum dalam HPS dan yang tersedia dalam DPPA ;

Dari segi teknis : tenaga ahli dibidang kehutanan yang dimiliki oleh CV Bumi Belantara Jaya) ketersediaan benih (CV Bumi Belantara Jaya mempunyai kebun benih sendiri), CV Bumi Belantara Jaya sudah berpengalaman mengerjakan kegiatan yang sama dan penjelasan alur kegiatan dari persiapan lapangan sampai dengan penyerahan dilokasi titik bagi ;

Benih : Jati Klon, Jati TBS/TBR, Mahoni, APB

Bibit : Jambu Mente ;

Bahwa jumlah benih/bibit tersebut :

Benih : Jati Klon (KBK) sebanyak 300 kg, Jati Unggul TBS/TBR sebanyak 3.100 kg, Mahoni APB sebanyak 1.200 kg ;

Anakan Jambu mente sebanyak 73.050 anakan ;

Benih atau bibit tersebut dialokasikan ke 29 kecamatan di Kabupaten Kupang;

Bahwa panitia P2BJ juga membuat RKS atau dokumen pengadaan lelang yang isinya antara lain memuat syarat –syarat administrasi teknis dan harga ;

Bahwa dasar panitia P2BJ menyusun HPS dengan menggunakan data dasar harga pasar yang berlaku (dibuat analisa harga), HPS dibuat oleh Panitia dan disetujui oleh Terdakwa Ir. Max David Moedak,M.si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengguna anggaran ;
Bahwa saksi tidak memeriksa bibit/benih yang pengadaannya dilakukan oleh Kontraktor EKO BUDI tersebut karena itu bukan tugas saksi ;
Bahwa saksi sebagai Panitia P2BJ tidak turun ke lokasi penerimaan Bibit/benih tersebut karena itu bukan tugas panitia P2BJ ;
Bahwa dana DAK dibidang Kehutanan tahun anggaran 2008 di Dinas Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kupang telah dilaksanakan karena kegiatan tersebut sudah dari 2 tahun yang lalu ;
Bahwa saksi tidak ada sertifikat sedangkan 4 orang lainnya saksi tidak tahu mereka punya sertifikasi atau tidak, KPA meminta nama saksi dan 4 orang lain tersebut, lalu terbit SK panitia P2BJ ;
Bahwa ada 14 rekanan yang ikut dalam pelelangan ;
Bahwa sejak tanggal 22 April 2008 panitia P2BJ mulai bekerja ;
Bahwa ada dua kali panitia P2BJ melaksanakan pelelangan karena saat pelelangan yang pertama semua rekanan tidak penuhi syarat adendum sehingga dibuat pelelangan yang ke 2 dimana yang terdaftar 14 rekanan tapi yang hadir 5 rekanan termasuk didalamnya CV Bumi Belantara Jaya ;

Halaman 47 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi lupa besar jumlah penawaran CV Bumi Belantara Jaya pada saat memenangkan tender tersebut ;
Bahwa yang menjadi dasar panitia P2BJ untuk menentukan spesifikasi teknis benih/bibit tersebut adalah JUKNIS yang telah ditetapkan oleh KPA ;
Bahwa dalam dokumen penawaran dari CV Bumi Belantara Jaya saat proses tender yang dilakukan oleh panitia P2BJ, khusus mengenai spesifikasi benih/bibit telah sesuai dengan Juknis yang ditetapkan oleh KPA ;
Bahwa saksi tidak pernah membaca kontrak dan Adendum ;
Bahwa Ketua dan Sekretaris siapkan HPS sesuai data dasar yaitu harga pasar, dan yang tentukan HPS adalah Ketua P2BJ serta HPS ditanda tangani adalah Panitia P2BJ dan ditetapkan oleh KPA ;
Bahwa saksi ikut semua tahapan lelang, KPA tidak ikut ;
Bahwa rekanan ikut dalam tahapan lelang ;
Bahwa saksi sebagai anggota panitia P2BJ tidak bisa membedakan Jati Unggul Klon dengan Jati Unggul Lokal karena saksi di bagian Administrasi dan bertugas diluar Instansi Teknis yaitu Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kupang, yang tahu membedakan adalah Ketua dan Sekretaris panitia P2BJ karena mereka dari Instansi teknis yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa saat penawaran dan anwizjing tidak ada rekanan yang keberatan terhadap syarat- syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh Panitia P2BJ ;
Bahwa saksi tidak tahu nama kegiatan yang panitia P2BJ ajukan ke KPA karena dalam tahap-tahap pelelangan hanya menyebutkan nama paket ;
Bahwa pada saat tahap pelelangan, CV Bumi Belantara Jaya yang hadir adalah wakilnya, dan saksi baru lihat Eko Budi dalam sidang ini ;
Bahwa sebagai anggota panitia P2BJ, saksi tidak mengerti tentang daya kecambah dan daya tumbuh bibit/anakan ;
Bahwa prosedur pelelangan telah sesuai dengan aturan yaitu Kepres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yang telah dirubah dengan Pepres No. 87 tahun 2007 ;
Bahwa CV Putra Sabu gugur karena tidak bisa tunjukan Dokumen yang asli dimana NPWP dalam dokumen penawaran berbeda dengan asli yang ditunjukan, tanggal pajak tahun 2008, kesalahan tanggal dan nomor, neraca perusahaan diajukan 2 neraca dalam dokumen penawaran, jadi CV Putra Sabu gugur dipenilaian kualifikasi administrasi ;
Bahwa saksi tidak tahu bibit/benih sudah sampai dilokasi penerimaan bibit/benih ;
Bahwa saksi tidak tahu, apakah kegiatan ini ada rugi atau tidak, dan kalau kegiatan ini berhasil berarti yang mendapat keuntungan adalah masyarakat ;
Bahwa saksi tidak tahu kegiatan / proyek ini sudah selesai atau tidak karena saksi bertugas diluar Dinas pertanian, kehutanan dan perkebunan Kabupaten Kupang ;

V. DORCE R. ASSA :

Bahwa dalam proyek ini, saksi diangkat menjadi Sekretaris panitia pemeriksa barang dan jasa sesuai SK Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan Kabupaten Kupang No.07/KPTS/II/KPG-2008 tanggal 28 Pebruari 2008 ;
Bahwa Tupoksi saksi adalah melakukan pemeriksaan pada pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa yang menjadi panitia pemeriksa barang dan jasa ?
Johnson S.C Inabuy, STP (Ketua)
Dorce R. Assa (Sekretaris)
Jeni Parantauan S.Hut (Anggota)
Marten Amtiran, SP (Anggota)
J.G. Adu (Anggota)

Halaman 48 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa yang saksi periksa adalah sesuai permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yaitu:

Benih : Jati Klon (KBK) sebanyak 300 kg,

Jati Unggul TBS/TBR sebanyak 3.100 kg,

Jambu mente sebanyak 73.050 anakan ;

Benih Mahoni 1.400 kg ;

Komputer 1 Unit;

Note book/Laptop 3 Unit

Printer 4 unit ;

Kamera Digital 1 Unit ;

Kendaraan Roda 2, 2 Unit ;

Peta

Bahwa saksi tidak punya keahlian khusus untuk memeriksa benih/bibit

Bahwa latar belakang pendidikan saksi SMU ;

Bahwa baru kali saksi menjadi panitia pemeriksa barang dan jasa ;

Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat sebagai pemeriksa barang dan jasa ;

Bahwa pada saat barang datang, saksi tidak bertemu dengan Eko Budi Aryanto ;

Bahwa kontraktor yang melaksanakan pengadaan barang tersebut adalah CV. Bumi Belantara Jaya dengan Direktur Eko Budi Aryanto ;

Bahwa Saat benih datang saksi lihat dan hitung jumlahnya dalam kantong plastik yang sudah ada label buat barang, sedangkan untuk anakan saksi hitung dilapangan berdasarkan bedeng ;

Bahwa semua panitia yang memeriksa barang dan jasa tidak mempunyai sertifikat sebagai pemeriksa barang dan jasa ;

Bahwa saksi tidak menjawab ketika ditanya apakah saksi ditunjuk untuk memeriksa Kuantitas barang atau kualitas barang ;

Bahwa saksi berdiam diri ketika ditanya tolok ukur apa yang dijadikan saksi dalam memilih benih/bibit yang sesuai dengan JUKNIS dan Kontrak ;

Bahwa saksi tidak punya keahlian dalam memeriksa barang dan jasa serta saksi tidak tahu 4 orang panitia lainnya punya keahlian atau tidak ;

Bahwa saksi juga diam ketika ditanya tentang alat bantu khusus yang dipakai oleh panitia untuk memeriksa mutu benih/bibit ;

Bahwa saksi sebagai PNS dari tahun 1986 sampai sekarang sebagai staf pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan kehutanan Kabupaten kupang ;

Bahwa saksi tidak ada pedoman saat melakukan pemeriksaan benih/bibit ;

Bahwa saksi baca kontrak dan Adendum tapi isinya lupa ;

Bahwa saksi dan panitia lainnya melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali yaitu pemeriksaan I terhadap jati unggul klon dan jati unggul local, pemeriksaan II terhadap Mahoni dan yang ke III terhadap Jambu mente ;

Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan ke KPA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KPA dalam proyek ini adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang atas nama : Ir. Max David Moedak, M.si ;

Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi laporkan ke KPA, tentang mutu benih/bibit, dimana berdasarkan surat dari BPTH ternyata tidak ada benih/bibit dengan daya kecambah 80% tapi yang ada hanya 70% ;

Bahwa saksi tidak tahu, BPTH ada periksa daya kecambah benih atau tidak, saksi hanya melihat dari surat BPTH bahwa benih daya kecambah 70 % ;

Bahwa setelah saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut KPA katakan bahwa ada Adendum ;

Bahwa tanggal pemeriksaan bibit/benih tersebut adalah :

Pemeriksaan I tanggal 29 September 2008 ;

Pemeriksaan II tanggal 20 Oktober 2008 ;

Pemeriksaan III tanggal 12 November 2008 ;

Bahwa hasil pemeriksaan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Halaman 49 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa acuan panitia melakukan pemeriksaan tersebut adalah Kontrak

Bahwa antara sertifikat BPTH dan kontrak ada perbedaan tentang daya kecambah bibit/benih yaitu dalam kontrak daya kecambah 80 % sedangkan sertifikat BPTH daya kecambah 70 % ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor urut 46 berupa sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor 08/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 4 pebruari 2008 adalah yang saksi cocokan dengan kontrak saat saksi periksa benih/bibit dan Benar barang bukti nomor urut 47 berupa sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor 71/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 28 Oktober 2008 adalah yang saksi cocokan dengan kontrak saat saksi periksa bibit/benih ;

Bahwa Benar barang bukti nomor urut 1 berupa Kontrak surat perjanjian kerja (Kontrak) antara Dinas Pertanian tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang dengan Kontraktor pelaksana CV. Bumi Belantara Jaya Nomor 878/522.4/VI/KPG-2008 tanggal 27 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman Kehutanan. Adalah kontrak yang saksi cocokan dengan sertifikat BPTH (Barang bukti Nomor Urut 46,47) saat saya periksa bibit/benih ;

Bahwa Saat saksi sampaikan kepada KPA bahwa ada perbedaan daya kecambah benih/bibit antara kontrak dengan sertifikat BPTH, KPA mengatakan bahwa ada adendum, dan panitia tetap menerima benih/bibit dengan daya kecambah seperti yang tertuang dalam sertifikat BPTH dan Saat barang itu kami terima, Adendum belum dipegang oleh panitia pemeriksa barang dan jasa ;

Bahwa benih yang panitia terima itu tidak timbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilengkapi alat penimbang, hanya hitung berdasarkan jumlah kantong plastik yang telah ada label berat ;

Bahwa saksi tidak bisa bedakan antara jati unggul klon dan jati unggul lokal ;

Bahwa dikantong plastik tersebut tidak ada tertulis jati unggul klon dan jati unggul lokal

VI. JOHNSON S. C. INABUY, STP. :

Bahwa Pada tahun 2008 saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa Pada tahun 2008, saksi tahu ada dana DAK bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa saksi tahu dana DAK tersebut karena saksi adalah Ketua panitia pemeriksa barang dan jasa sesuai SK Kepala dinas pertanian. Perkebunan dan kehutanan kabupaten Kupang tanggal 28 Pebruari 2008 Nomor 07/KPTS/II/Kpg- 2008 ;

Bahwa susunan panitia pemeriksaan barang dan jasa adalah :

Johnson S.C Inabuy, STP (Ketua)

Dorce R. Assa (Sekretaris)

Jeni Parantauan S.Hut (Anggota)

Marten Amtiran, SP (Anggota)

J.G. Adu (Anggota)

Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua panitia pemeriksa barang dan jasa yaitu melakukan pemeriksaan barang berupa benih jati klon , benih jati lokal, benih mahoni dan anakan jambu mente ;

Bahwa ke 5 orang panitia pemeriksa barang dan jasa tidak punya keahlian /spesifikasi tentang benih dan anakan ;

Bahwa KPA proyek ini adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yaitu Ir. Max David Moedak, M.si ;

Bahwa kontraktor pelaksanan proyek ini adalah CV. Bumi Belantara Jaya, Direktornya adalah Eko Budi Ariyanto ;

Bahwa ke 5 orang panitia pemeriksa barang dan jasa tidak memiliki sertifikasi ;

Bahwa yang menjadi dasar acuan tim pemeriksa barang dan jasa adalah kontrak ;

Bahwa panitia melakukan pemeriksaan terhadap benih dan bibit sebanyak 3 kali ;

Halaman 50 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa proses pemeriksaan barang dan jasa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal sampai dengan terakhir sebagai berikut :

Panitia pemeriksa barang dan jasa menerima kontrak dari panitia pengadaan ;

Setelah barang tiba di Kantor Dinas Pertanian Tanaman pangan, perkebunan dan Kehutanan kabupaten Kupang, CV Bumi Belantara Jaya mengajukan surat permohonan pemeriksaan barang kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan, perkebunan dan Kehutanan kabupaten Kupang ;

Surat perintah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang untuk tim pemeriksa melakukan pemeriksaan Tahap I : J sertifikasi Klon (KBK) 300 kg Daya tumbuh 70%, Jati Unggul Lokal 3.100 Kg daya tumbuh 60 %, Anakan Jambu Mente 35.000 dari 73.050 anakan ;

Sesuai label dan sertifikasi mutu benih dari Balai perbenihan tanaman hutan No.095/0521/LTB/PLB/2008

Pemeriksaan tahap II Berita Acara Nomor 1506.a/008/X/KPG-2008 tanggal 22 Oktober 2008 : Mahoni 1400 Kg daya tumbuh 64 %, anakan jambu mente 67.000 dari 73.050 anakan sesuai label dan sertifikasi mutu benih dari BPTH.

Pemeriksaan tahap keIII, Berita Acara Nomor 1621.a/008/XI/KPG-2008 tanggal 17 Nopember 2008 : anakan jambu mente 6.050 (lengkap dar total 73.050 anakan ;

Bahwa saksi tahu tentang Daya tumbuh jati klon 70%, jati lokal 60 % dan mahoni 64 % karena saat benih tersebut kami terima sudah disertakan dengan sertifikasi mutu benih dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) ;

Bahwa bibit dan anakan yang saksi terima itu ada perbedaan antara kontrak dengan sertifikasi BPTH yaitu pada daya tumbuh/kecambah ;

Bahwa setelah tahu saksi lapor kepada KPA (Ir. Max David Moedak) tentang perbedaan daya kecambah tersebut, dan KPA mengatakan kepada saksi bahwa ada Adendum ;

Bahwa saat itu KPA tidak memberikan kepada saksi Adendum tersebut

Bahwa pemeriksaan barang dan jasa tersebut juga ditanda tangani oleh KPA dan Kontraktor ;

Bahwa Berita Acara yang saksi buat tersebut sesuai dengan kontrak untuk jumlah tapi untuk mutu disesuaikan dengan sertifikasi BPTH dan dalam Berita Acara tersebut tidak disesuaikan dengan Adendum karena saat itu Adendum belum diterima ;

Bahwa barang bukti no 69 berupa Berita Acara Pemeriksaan barang No.1400.b/008/IX/KPG-2008 tanggal 29 September 2008 adalah benar berita acara yang saksi ikut buat, dimana dasarnya sesuai kontrak dan sertifikasi BPTH ;

Bahwa saksi lupa kapan terima adendum, tetapi yang jelas saksi terlambat terima Adendum ;

Bahwa untuk memeriksa barang yang saksi terima, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan alat bantu timbangan karena tidak ada ;
Bahwa saksi bisa hitung jumlah benih karena dalam kantong plastik yang berisi benih tersebut sudah tercantum label berat ;
Bahwa sebagai Ketua panitia pemeriksa barang dan Jasa saksi tidak dapat honor ;
Bahwa yang saksi tahu DAK Kehutanan 2008 bersumber dari APBN sedangkan besar keseluruhan saksi tidak tahu. saksi tahu hanya nilai kontrak pengadaan benih dan bibit tanaman Kehutanan sebesar Rp. 1.306.685.000.- (satu miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
Bahwa setahu saksi benih sama dengan biji, Bibit sama dengan anakan
Bahwa Panitia pemeriksa Barang dan Jasa juga tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan benih/anakan kedaerah/lokasi/sasaran, karena tugas panitia pemeriksa barang dan jasa hanya melakukan pemeriksaan benih di Dinas Pertanian tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang sedangkan bibit di Kebun Bibit di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;

Halaman 51 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa yang tanda tangan Berita Acara pemeriksaan barang adalah Panitia pemeriksa barang dan jasa, Kontraktor (CV. Bumi Belantara Jaya), Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang atas nama Ir. Max David Moedak;

VII. MIKAEL MUSI :

Bahwa yang saksi ketahui tentang Dana DAK bidang kehutanan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Dana DAK tersebut digunakan untuk pengadaan benih berupa Jati Klon, Jati Lokal, Mahoni dan bibit/anakan Jambu mente ;
Bahwa saksi dilibatkan dalam proyek tersebut hanya terhadap pendampingan untuk pendropingan benih jati, jati klon, mahoni pada 6 (enam) kecamatan yakni Kecamatan Kupang tengah, Taebenu, Nekamese, Kupang barat, Semau dan Semau selatan ;
Bahwa Pihak yang saksi dampingi untuk pendropingan adalah CV. Bumi Belantara Jaya ;
Bahwa Ada 30 kecamatan yang mendapat benih atau bibit tersebut ;
Bahwa terhadap 30 kecamatan ada pendamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendropingan bibit/benih tersebut ;
Bahwa pendropingan dilakukan di :
Kecamatan Kupang Tengan tanggal 13 Nopember 2008 :
Jati Klon : 10 Kg ;
Jati Lokal : 100 Kg ;
Mahoni : 40 Kg ;
Tanggal 18 Nopember 2008 ;
Jati Klon : 2 Kg ;
Jati Lokal : 60 Kg ;
Mahoni : 60 Kg ;
Kecamatan Taebenu tanggal 13 Nopember 2008
Jati Klon : 10 Kg ;
Jati Lokal : 100 Kg ;
Mahoni : 40 Kg ;
Tanggal 18 Nopember 2008
Jati Klon : 2 Kg ;
Jati Lokal : 60 Kg ;
Mahoni : 60 Kg ;
Kecamatan Nekamese tanggal 13 Nopember 2008 ;
Jati Klon : 10 Kg ;
Jati Lokal : 100 Kg ;
Mahoni : 40 Kg ;
Tanggal 18 Nopember 2008 ;
Jati Klon : 2 Kg ;
Jati Lokal : 60 Kg ;
Mahoni : 60 Kg ;
Kecamatan Kupang Barat tanggal 13 Nopember 2008
Jati Klon : 10 Kg ;
Kecamatan Semau tanggal 14 Nopember 2008 ;
Jati Klon : 10 Kg ;
Jati Lokal : 100 Kg ;
Mahoni : 40 Kg ;
Tanggal 19 Nopember 2008 ;
Jati Klon : 2Kg ;
Jati Lokal : 60 Kg ;
Mahoni : 60 Kg ;
Kecamatan Semau selatan tanggal 14 Nopember 2008 ;
Jati Klon : 10 Kg ;

Halaman 52 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Jati Lokal : 100 Kg ;
Mahoni : 40 Kg ;
Tanggal 19 Nopember 2008
Jati Klon : 2 Kg ;
Jati Lokal : 60 Kg ;
Mahoni : 60 Kg ;
Bahwa mekanisme pendropingan adalah, benih diambil dari gudang Dinas Pertanian dan Kehutanan lalu pak Nanang (staf CV. Bumi Belantara Jaya) memberikan Berita Acara dan menghitung jumlah benih sesuai kebutuhan kecamatan, kemudian yang tanda tangan serah terima adalah dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan saya dan Joao Da Silva sebagai saksi, lalu pihak I adalah CV. Bumi Belantara Jaya, Pihak II adalah yang menerima di masing-masing kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan yaitu Ir Max David Moedak ;

Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, saksi mendapat perintah dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang dengan memberi surat tugas, dimana sifatnya tugas dalam rangka mendampingi pendropingan benih/bibit ke lokasi-lokasi ;

Bahwa saksi hanya mendampingi pendropingan benih, sedangkan anakan Jambu mente didampingi oleh tim saksi yang lainnya ;

Bahwa yang menerima benih yang saksi dampingi saat pendropingan ke 6 lokasi tersebut adalah :

Untuk kecamatan Kupang Tengah, pendropingan tanggal 13 Nopember 2008 diterima oleh Arnold saubaki, tanggal 18 Nopember 2008 diterima oleh Daniel Foenay ;

Untuk kecamatan Taebenu, pendropingan tanggal 13 Nopember 2008 diterima oleh Agustinus Tinenti, tanggal 18 Nopember 2008 diterima oleh Yermias Manu ;

Untuk kecamatan Nekamese, pendropingan tanggal 13 Nopember 2008 diterima oleh Se Adrianus, tanggal 18 Nopember 2008 diterima oleh Markus Natonis, SH ;

Untuk kecamatan Kupang barat, pendropingan tanggal 13 Nopember 2008 diterima oleh Jemi uly, S.sos ;

Untuk kecamatan Semau, pendropingan tanggal 14 Nopember 2008 dan 19 Nopember 2008 terima oleh Andreas Ngongo bili ;

Untuk kecamatan Semau Selatan, pendropingan tanggal 14 Nopember 2008 diterima oleh Robet B. Naispotino, tanggal 19 Nopember 2008 diterima oleh Drs. H. Abdullah ;

Bahwa saksi tidak tahu yang didroping tersebut telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa barang dan Jasa atau tidak ;

Bahwa saat saksi melakukan pendropingan tersebut, pihak Bumi Belantara Jaya tidak ikut ke Kecamatan tapi mereka selalu siap digudang Dinas Pertanian saat benih didroping keatas ;

Bahwa Ada 7 orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan mendampingi pendropingan ke Kecamatan ;

Bahwa CV Bumi Belantara Jaya hanya menyerahkan kepada saksi digudang untuk di droping di Kecamatan ;

Bahwa saksi tidak tahu kontrak dalam proyek ini ;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;

Bahwa Yang mendapat untuk dampingi pendropingan sesuai surat tugas adalah Daniel Leo Manggi, SH, Paskalis Dora,STP, Feliks Welle, saya,Joao Da Silva dan Luis Ximenes Lopez ;

VIII. PASKALIS DORA, STP. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang saksi ketahui tentang Dana DAK bidang kehutanan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Dana DAK tersebut

*Halaman 53 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK*

digunakan untuk pengadaan benih berupa Jati Klon, Jati Lokal, Mahoni dan bibit/anakan Jambu mente ;
Bahwa saksi dilibatkan dalam proyek ini dengan tugas melakukan pendampingan untuk pendropingan benih ke 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang barat daya, Amfoang barat laut, Amfoang utara dan Amfoang Timur ;
Bahwa pihak yang saksi dampingi untuk pendropingan adalah CV. Bumi Belantara Jaya ;
Bahwa Ada 30 kecamatan yang mendapat benih atau bibit tersebut ;
Bahwa semua kecamatan ada pendamping pendropingan bibit/benih tersebut ;
Bahwa pendropingan dilakukan di :

Kecamatan Sulamu tanggal 17 Nopember 2008 :

Jati Klon : 10 Kg ;

Jati Lokal : 100 Kg ;

Mahoni : 120 Kg ;

Kecamatan Fatuleu Barat ;

Jati Klon : 10 Kg ;

Jati Lokal : 100 Kg ;

Mahoni : 120 Kg ;

Kecamatan Amfoang Barat Daya

Jati Klon : 10 Kg ;

Jati Lokal : 100 Kg ;

Mahoni : 120 Kg ;

Kecamatan Amfoang Barat laut

Jati Klon : 10 Kg ;

Jati Lokal : 100 Kg ;

Mahoni : 120 Kg ;

Kecamatan Amfoang Utara

Jati Klon : 10 Kg ;

Jati Lokal : 100 Kg ;

Mahoni : 120 Kg ;

Bahwa mekanisme pendropingan adalah :

Benih diambil dari gudang Dinas Pertanian dan Kehutanan lalu pak Nanang (staf CV. Bumi Belantara Jaya) memberikan Berita Acara dan menghitung jumlah benih sesuai kebutuhan kecamatan ;

Yang tanda tangan serah terima adalah dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan saya dan Feliks Welle sebagai saksi, lalu pihak I adalah CV. Bumi Belantara Jaya, Pihak II adalah yang menerima di masing-masing kecamatan mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan yaitu Ir Max



David Moedak ;

Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi mendapat perintah dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang dengan memberi surat tugas, dimana sifatnya tugas dalam rangka mendampingi pendropingan benih/bibit ke lokasi- lokasi ;

Bahwa saksi hanya mendampingi pendropingan benih, sedangkan anakan Jambu mente didampingi oleh tim saksi yang lainnya ;

Bahwa yang menerima benih yang saksi dampingi saat pendropingan ke 6 lokasi tersebut ?

Untuk kecamatan Sulamu , pendropingan tanggal 17 Nopember 2008 diterima oleh Camatnya atas nama Yohanes Muna, untuk Kecamatan Fatuleu Barat diterima oleh PPL Edi Fanggidae, Untuk Kecamatan Amfoang Barat daya diterima oleh Camatnya atas nama Drs. Wilhelmus Moy, M.si, Untuk Kecamatan Amfoang Barat Laut diterima oleh Camatnya atas nama Petrus Reinsine, S.ip, Untuk Kecamatan Amfoang Utara diterima oleh Sekretaris Camat atas nama Jhony W. Lay, Untuk Kecamatan Amfoang timur diterima oleh Kepala Seksi Program atas nama Yusuf Tung Selly ;

Halaman 54 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi tidak tahu yang didroping tersebut telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa barang dan Jasa atau tidak ;

Bahwa saat saksi melakukan pendropingan tersebut, pihak Bumi Belantara Jaya tidak ikut ke Kecamatan, tapi mereka selalu siap digudang Dinas Pertanian saat benih didroping keatas ;

Bahwa Ada 7 orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan mendampingi pendropingan ke Kecamatan ;

Bahwa CV Bumi Belantara Jaya hanya menyerahkan kepada saksi digudang untuk di droping di Kecamatan ;

Bahwa saksi tidak tahu kontrak dalam proyek ini ;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;

Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan pendropingan tersebut adalah saksi, Daniel Leo Manggi, Feliks Welle, Mikael Musi, Joao da Silva dan Luis Ximenes Lopez ;

IX. SEPTRIANA ELISABETH J. MEDAH, STP. ;

--

Bahwa saksi sebagai PNS bertugas di Instansi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang dengan Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan ;

Bahwa tugas saksi adalah menyusun dan merencanakan kegiatan pada Dinas sesuai dengan usulan dan Renstra ;

Bahwa saksi tahu tentang Dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 ;

Bahwa besar dana DAK tersebut adalah Rp. 1.447.600.000, diperuntukan untuk kegiatan pengadaan bibit atau benih sebesar Rp. 1.316.100.000.- dan untuk belanja sarana dan prasarana sebesar Rp. 131.500.000.- (10% dari Dana DAK) ;

Bahwa Setahu saksi Dana DAK berasal dari anggaran pemerintah pusat dan merupakan uang Negara ;

Bahwa jenis benih/bibit dalam pengadaan dana DAK yaitu Benih Jati unggul klon, Benih jati unggul local, Benih mahoni dan Bibit jambu mente ;

Bahwa Untuk proyek tahun 2008 selaku Kepala sub Bagian perencanaan dan Pelaporan saksi ada membuat rencana kegiatan tahun 2008 yaitu :

Pada tahun 2007 selaku Kepala Sub Bagian perencanaan dan pelaporan kami ada buat rencana kegiatan ;

Tahun 2008, dimana untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan dari 2 program yaitu pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan perlindungan konservasi sumber daya hutan ;

Untuk program pemanfaatan potensi sumber daya hutan terdiri dari 3 kegiatan yaitu : pengembangan hutan, pengembangan hasil hutan bukan kayu dan monitoring evaluasi dan pelaporan sedangkan untuk program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan terdiri operasi pengamanan hutan ;

Bahwa dasar melakukan penyusunan perencanaan kegiatan tersebut adalah :

Renstra dinas

Usulan dari masing-masing Dinas

Kebijakan pemerintah dan usulan dari bawah bentuk hasil MUSRENBANG Desa dan MUSRENBANG camat ;

Bahwa saksi pernah lihat DPA dan nama kegiatan proyek ini dalam DPA adalah Pengembangan hutan tanaman ;

Bahwa yang menentukan jenis bibit/benih dalam dana DAK adalah :

Kebijakan dari pemerintah dan usulan-usulan dari bawah dalam bentuk hasil MUSRENBANG desa dan MUSRENBANG Camat ;

Dalam MUSRENBANG ada disebut jenis-jenis benih berupa benih jagung, benih kacang hijau, benih jambu mente, benih jati dan lain-lain dimana tiap kecamatan permintaannya tidak sama ;

Halaman 55 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa harga benih atau bibit dalam dana DAK dan dasar penentuan harga adalah :

Sebelum perubahan anggaran didasarkan pada penetapan perum perhutani sedangkan pada perubahan DPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada HPS yang telah dibuat oleh panitia tender pengadaan masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

Benih jati unggul klon : Rp. 944.750/kg = Rp. 283.425.000.-

Benih jati unggul lokal : Rp. 165.150/kg = Rp. 511.965.000.-

Benih mahoni : Rp. 300.000/kg = Rp. 360.000.000.-

Bibit jambu mente : Rp. 2.200/kg = Rp. 160.710.000.-

Bahwa saksi tidak tahu pengadaan benih atau bibit dalam dana DAK 2008 diminta oleh kecamatan saat MUSRENBANG ;

Bahwa mengenai proses pengadaan barang baik itu tender penentuan pemenang, pengadaan barang-barang maupun pengelolaan keuangannya saksi tidak tahu, yang saksi tahu adalah sesuai informasi dari Bendahara bahwa penggunaan dana pengelolaan dana DAK baik fisik maupun keuangannya telah 100 % ;

Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam proyek ini ;

Bahwa setahu saksi proyek ini tidak fiktif karena ada kegiatan ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak dan adendum ;

Bahwa saksi tidak tahu proyek ini telah dilaksanakan sesuai kontrak atau adendum ;

Bahwa usulan dari MUSRENBANG berupa bibit/benih dikirim Ke BAPPEDA dan Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Kupang ;

Bahwa dalam DPA tersebut tidak ada nama kegiatan Penghijauan Lingkungan ;

Bahwa dana DAK tahun 2008 tersebut adalah merupakan perencanaan pada tahun 2007 ;

Bahwa saksi tidak tahu kecamatan mana sajakah yang butuh benih jati unggul klon, jati unggul lokal, mahoni dan bibit jambu mente dalam dana DAK 2008 tersebut ;

Bahwa Peta lokasi ada pada 4 bidang di Dinas pertanian, kehutanan dan perkebunan tetapi saksi tidak dapat peta tersebut dan saksi juga tidak dapat laporan dari bagian-bagian tentang lokasi yang meminta benih /bibit ;

Bahwa sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah mendapat laporan dari desa atau kecamatan, PPL dan PKL tentang pelaksanaan pendropingan bibit/benih dana DAK bidang kehutanan tahun 2008 ;

X. CAROLINA LAY, S. Hut. :

Bahwa saksi sebagai PNS di Instansi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan saya adalah Staf pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
Bahwa Kepala Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan adalah Ibu SEPTRIANA ELISABET J. MEDAH ;
Bahwa saksi sebagai staf yang bertugas Membantu mengetik penyusunan/perencanaan kegiatan pada Dinas sesuai dengan usulan dan Restra ;
Bahwa saksi tahu tentang Dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 ;
Bahwa dana DAK Rp. 1.447.600.000, diperuntukan untuk kegiatan pengadaan bibit atau benih sebesar Rp. 1.316.100.000.- dana untuk belanja sarana dan prasarana sebesar Rp. 131.500.000.- (10% dari Dana DAK) ;
Bahwa setahu saksi dana DAK berasal dari anggaran pemerintah pusat dan merupakan uang Negara ;
Bahwa saksi tahu jenis-jenis benih/bibit dalam pengadaan dana DAK yaitu Benih Jati unggul klon, Benih jati unggul local, Benih mahoni dan Bibit jambu mente ;
Bahwa Untuk proyek tahun 2008 selaku Staf Bagian perencanaan dan Pelaporan saksi ada membuat rencana kegiatan tahun 2008 yaitu :
Pada tahun 2007 selaku Staf Bagian perencanaan dan pelaporan kami ada mengetik rencana kegiatan ;

Halaman 56 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Tahun 2008, dimana untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan dari 2 program yaitu pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan perlindungan konservasi sumber daya hutan ;
Untuk program pemanfaatan potensi sumber daya hutan terdiri dari 3 kegiatan yaitu : pengembangan hutan, pengembangan hasil hutan bukan kayu dan monitoring evaluasi dan pelaporan sedangkan untuk program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan terdiri operasi pengamanan hutan ;
Bahwa dasar melakukan penyusunan perencanaan kegiatan tersebut adalah Renstra dinas, Usulan dari masing-masing Dinas dan Kebijakan pemerintah dan usulan dari bawah bentuk hasil MUSRENBANG Desa dan MUSRENBANG camat ;
Bahwa saksi pernah lihat DPA dan nama kegiatan proyek ini dalam DPA adalah Pengembangan hutan tanaman ;
Bahwa yang menentukan jenis bibit/benih dalam dana DAK tersebut adalah :
Kebijakan dari pemerintah dan usulan-usulan dari bawah dalam bentuk hasil MUSRENBANG desa dan MUSRENBANG Camat ;
Dalam MUSRENBANG ada disebut jenis-jenis benih berupa benih jagung, benih kacang hijau, benih jambu mente, benih jati dan lain-lain dimana tiap kecamatan permintaannya tidak sama ;
Bahwa harga benih atau bibit dalam dana DAK dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar penentuan harga adalah :

Sebelum perubahan anggaran didasarkan pada penetapan perum perhutani sedangkan pada perubahan DPA didasarkan pada HPS yang telah dibuat oleh panitia tender pengadaan masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

Benih jati unggul klon : Rp. 944.750/kg = Rp. 283.425.000.-

Benih jati unggul lokal : Rp. 165.150/kg = Rp. 511.965.000.-

Benih mahoni : Rp. 300.000/kg = Rp. 360.000.000.-

Bibit jambu mente : Rp. 2.200/kg = Rp. 160.710.000.-

Bahwa saksi tidak tahu pengadaan benih atau bibit dalam dana DAK 2008 diminta oleh kecamatan saat MUSRENBANG ;

Bahwa mengenai proses pengadaan barang baik itu tender penentuan pemenang, pengadaan barang-barang maupun pengelolaan keuangannya saksi tidak tahu, yang saksi tahu adalah sesuai informasi dari Bendahara bahwa penggunaan dana pengelolaan dana DAK baik fisik maupun keuangannya telah 100 % ;

Bahwa dalam pelaksanaan proyek ini saksi tidak terlibat langsung ;

Bahwa setahu saksi proyek ini tidak fiktif karena ada kegiatan ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak dan adendum ;

Bahwa saksi tidak tahu proyek ini telah dilaksanakan sesuai kontrak atau adendum ;

Bahwa usulan dari MUSRENBANG berupa bibit/benih dikirim ke BAPPEDA dan Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Kupang ;

Bahwa dalam DPA tersebut tidak ada nama kegiatan Penghijauan Lingkungan ;

Bahwa dana DAK 2008 adalah merupakan perencanaan dari tahun 2007

Bahwa saksi tidak tahu kecamatan mana sajakah yang butuh benih jati unggul klon, jati unggul lokal, mahoni dan bibit jambu mente dalam dana DAK 2008 tersebut ;

Bahwa saksi tahu tentang peta lokasi yang meminta benih/bibit yaitu ada pada 4 bidang di Dinas pertanian, kehutanan dan perkebunan tetapi saksi tidak dapat peta tersebut dan saksi juga tidak dapat laporan dari bagian-bagian tentang lokasi yang meminta benih /bibit ;

Bahwa sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah mendapat laporan dari desa atau kecamatan, PPL dan PKL tentang pelaksanaan pendropingan bibit/benih dana DAK bidanh kehutanan tahun 2008 ;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan kasus ini sebanyak 2 kali saat perkara terdakwa Ir. Max David Moedak, M.si ;

Bahwa saksi tidak diperiksa dalam perkara Eko Budi



Ariyanto, SE ;

Halaman 57 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi tidak tahu tentang yang dilakukan oleh panitia tender dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 ;

Bahwa Dalam pengelolaan dana DAK, MUSRENBANG Desa, MUSRENBANG Camat, MUSRENBANG Kabupaten tidak mutlak ada ;

Bahwa untuk dana DAK bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2008, tidak ada diusulkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2007, setelah ada penyusunan RKA baru Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang bahwa ada dana DAK bidang Kehutanan untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.447.600.000,-

Bahwa dalam DPA disebutkan 30 Kecamatan di Kabupaten Kupang sebagai penerima bibit/benih dana DAK ;

Bahwa saksi dapat informasi dari Bendahara kegiatan proyek ini telah terlaksana 100% tetapi fakta di Lapangan tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak tahu kontraktor dalam proyek ini ;

Bahwa saksi tahu bahwa diproyek ini ada dilakukan tender ;

Bahwa saksi tidak tahu pemenang dalam tender tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai yang ditenderkan ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang penyerahan bibit/benih ke 30 kecamatan ;

XI. JOHANES JANCE TANGKERE :

Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai penyuluh Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang, dengan tugas pokok sebagai penyuluh yaitu merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan penyuluhan Kehutanan ;

Bahwa saksi mengetahui dana DAK bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 ;

Bahwa yang saksi ketahui dari Dana DAK adalah :

Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat DAK Bidang Kehutanan sebesar Rp. 1.316.100.000 kemudian Pemerintah Kabupaten Kupang diluncurkan juga dana shering sebesar 10% dari DAK yaitu



sebesar Rp. 131.500.000,- dimana kegiatannya untuk penghijauan lingkungan dan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan bagi tenaga penyuluh Kehutanan. Adapun lokasinya sesuai perencanaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang di 30 lokasi yang terdiri dari 30 Kecamatan dalam Kabupaten Kupang yang terdiri dari Kecamatan Kupang Barat, Kupang Tengah, Kupang Timur, Nekamese, Fatuleu, Takari, Fatuleu barat, Fatuleu tengah, Amabi Oefeto Timur, Amarasi, Amarasi Barat, Amarasi selatan, Amarasi Timur, Semau, Semau Selatan, Sabu Timur, Sabu Tengah, Sabu Barat, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua Taebenu, Sulamu, Amfoang selatan, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Timur, Amfoang Utara, Amfoang Tengah ;

Bahwa mekanisme pelaksanaan dana DAK tersebut adalah harus sesuai dengan permintaan kelompok tani khusus untuk Kabupaten Kupang karena kegiatan penghijauan lingkungan, maka bisa juga untuk kelompok masyarakat ;

Bahwa saksi bertugas sampai dengan tahun 2008 sebagai penyuluh Kehutanan pada desa Bokong Kecamatan Taebenu, tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai penyuluh didesa Oeltua, Kecamatan Taebenu

Bahwa saksi juga menduduki jabatan lain dalam organisasi yang berhubungan dengan tugas saksi sebagai penyuluh Kehutanan yaitu sebagai Sekretaris IPKINDO (Ikatan Penyuluh Kehutanan Propinsi NTT);

Bahwa peranan saksi sebagai Sekretaris IPKINDO sehubungan dengan pelaksanaan Dana DAK tersebut adalah :

Halaman 58 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Pada tanggal 26 Agustus 2008 saksi pernah mengikuti rapat kondisi penyuluh di Jakarta, saat itu Menteri Kehutanan RI ada mengatakan supaya mengawal kegiatan Kehutanan, saat saksi balik dari Jakarta pelaksanaan kegiatan Dana DAK sepertinya tidak ada Implementasinya di Kabupaten Kupang, setahu saksi dalam dana DAK tersebut penyuluh mempunyai kepentingan yaitu 10 % dari dana DAK bidang Kehutanan untuk sarana prasarana kegiatan penyuluh ;

Saksi pernah lapor ke Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang Ir. Max David Moedak sebanyak 5 kali dan pengadaan sarana dan prasarana sudah sampai dimana karena dalam JUKNIS mengatakan bahwa prasarana tersebut untuk penyuluhan karena saksi lihat penyuluh tidak dapat tapi yang dapat adalah staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa Sarana/prasarana yang harus diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluh dalam DAK tersebut berupa Sepeda Motor dan Laptop ;

Bahwa Ada 29 orang penyuluh Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Ir. Max David Moedak, M.si (terdakwa) ;

Bahwa sesuai dengan JUKLAK dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang telah disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang mau dapat dana DAK ini harus membuat rencana dan peta lokasi, tetapi dalam pelaksanaan dana DAK ini ternyata tidak ada rencana dan peta lokasi dari kelompok masyarakat ;

Bahwa saksi dilaporkan oleh camat Taebenu bahwa dia telah menerima benih tapi dia sendiri tidak tahu untuk apa dan saksi pernah diberitahukan oleh kepala desa Oeltua bahwa telah terjadi pendropingan anakan jambu mente sebanyak 1.500 anakan pada malam hari didesa oeltua dan anakan tersebut ditolak oleh masyarakat karena merasa tidak pernah minta dan tidak butuh, sehingga anakan tersebut tidak ditanam dan mati ;

Bahwa Pelaksanaan kontrak ini tidak sesuai dengan kontrak ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah membaca isi kontrak Nomor 878/522.4/VI/KPG-2008 tanggal 27 Juni 2008 ;

Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi NTT, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ada tanda tangan saksi dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar dan tetap saksi pertahankan disidang ini ;

Bahwa benar dalam JUKLAK ada item yang mengatakan bahwa kegiatan harus melalui kelompok masyarakat (Bisa Kelompok tani dan kelompok sosial masyarakat) ;

Bahwa selama saksi tugas di Kecamatan Taebenu, saksi sering membuat proposal untuk dapat proyek tapi untuk proyek ini saksi tidak pernah buat proposal ;

Bahwa pelaksanaan proyek ini tidak benar ;

Bahwa saksi tahu bahwa pelaksanaan proyek ini tidak benar karena Saat saksi dipindahkan dari desa bokong ke desa oeltua, saya ada dekati kelompok tani untuk menanyakan bibit jambu mente yang mereka terima lalu mereka katakan bahwa mereka tidak meminta bibit jambu mente akan tetapi dikasih dan masyarakat dan Kepala desa oeltua menolak bibit jambu mente tersebut ;

Bahwa Kapan bibit jambu itu didrop ke desa oeltua , Hari, tanggal dan bulan saksi tidak tahu tapi Kepala Desa mengatakan bibit tersebut didrop malam hari ;

Bahwa saat pendropingan tersebut saksi tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi ;

Bahwa setahu saksi, dana DAK Keuangan bersumber dari Keuangan Negara ;

Bahwa keadaan 1.500 anakan jambu mente yang didrop ke desa oeltua saat ini mati, sedangkan polibeknya masih ada, anakan jambu mente tersebut tidak ditanam oleh masyarakat desa Oeltua ;

Bahwa Benih jati dan mahoni yang di drop ke Kecamatan Taebenu sampai dengan sekarang ini masih tersimpan digudang ;

Bahwa Sudah 32 tahun lama saksi menjadi penyuluh Kehutanan ;

Halaman 59 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa untuk jati bias ditanam dengan biji- bijian tapi waktunya harus tepat. Tapi untuk tanaman mahoni tidak bisa dengan biji harus disemai dulu ;

Bahwa setahu saksi yang menjadi sasaran lokasi kegiatan dana DAK ini adalah sesuai dengan JUKLAK kelompok yang ingin melaksanakan kegiatan ini harus buat usulan tersebut, Dinas memberikan benih/bibit ke kelompok bukan ke Kecamatan karena kalau di kecamatan siapa yang mau membiayai penanaman sampai dengan tumbuhnya bibit ;

Bahwa tidak bisa dibedakan Jati Klon dan Jati Lokal karena kemasan karungnya sama dan tidak ada menyebutkan Jati Klon/Jati Lokal ;

Bahwa benih yang diterima oleh camat Taebenu, tidak ada sertifikasi bahwa benih tersebut baik mutunya ;

Bahwa sebagai penyuluh saksi dan teman-teman penyuluh lainnya tidak pernah kasih sosialisasi tentang benih/bibit dalam DAK 2008 ;

Bahwa setahu saksi, bibit/benih didrop ke Kecamatan Taebenu dan Desa Oeltua Bulan Nopember 2008, karena saat itu sudah musim tanam ;

Bahwa yang antar benih/bibit ke Kecamatan Taebenu dan Oeltua adalah Pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

XII. MUHAMMAD ABDURAHMAN :

Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang dan Jabatan saksi adalah penyuluh Kehutanan lapangan (PKL) ;

Bahwa saksi menjabat sebagai PKL Sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang ;

Bahwa saksi tahu tentang dana DAK bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 ;

Bahwa sumber dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Kehutanan

Kabupaten Kupang adalah :

Dari dana APBN sebesar : Rp.

1.316.100.000.-

Dari dana sharing APBD sebesar 10% : Rp.

131.500.000.-

Jumlah : Rp.

1.447.600.000.-

Bahwa dana sebesar Rp. 1.447.600.000.- dimanfaatkan untuk :

Pengadaan anakan sebesar :

Rp.1.316.100.000.-

Yang 10% untuk sarana dan pra sarana bagi Penyuluh Kehutanan sebesar

: Rp. 131.500.000.-

Sehingga jumlahnya sebesar

: Rp.1.447.600.000.-

Bahwa Juknis dari Departemen Kehutanan dalam hal ini Surat Menteri Kehutanan Nomor : S 56/MENHUT-II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang isinya Petunjuk Pelaksanaan Dana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2008 yaitu mengantisipasi pemanasan global dan gerakan Indonesia menanam, diluar atau didalam kawasan hutan dan dalam Juknis tersebut telah disebutkan kegiatannya yaitu sosialisasi pendataan lokasi dan pembagian bibit ;

Bahwa Juklak dibuat oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang yaitu Ir. Max David Moedak tetapi Juklak tersebut tidak pernah dilaksanakan karena tidak ada sosialisasi, hal ini saksi tahu berdasarkan laporan dari camat ;

Bahwa ada bibit/benih di Kecamatan tempat saksi bertugas tapi saksi tidak tahu asalnya dari dana DAK, saat benih diantar ke Kecamatan saksi yang terima, dimana benih tersebut diantar oleh sopir Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang yang bernama DENI

Bahwa 2 kali benih didroping ke Kecamatan tempat saksi bekerja ;

Bahwa saksi bertugas di Kecamatan Amarasi ;

Bahwa benih yang di drop tersebut telah ditanam oleh masyarakat namun tidak tumbuh

Bahwa yang saksi terima adalah benih jati dalam kemasan ada tulisan Jati Klon tapi tidak ada labelnya ;

Bahwa sebagai PKL saksi tidak ada di undang untuk ikut rapat sosialisasi penanaman benih ;

Halaman 60 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa ada juga pendropingan bibit jambu mente ;

Bahwa tidak ada sosialisasi tentang penanaman jambu mente tersebut

Bahwa bibit jambu mente yang mati diganti atau tidak saksi tidak tahu karena saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan DAK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai PKL saksi tidak bisa bedakan bibit/benih yang bisa tumbuh atau tidak bisa tumbuh ;
Bahwa pelaksanaan kegiatan dana DAK gagal dilaksanakan karena tidak sesuai Juknis dimana pemberian bibit pada musim kemarau bulan Oktober ;
Bahwa Tupoksi saksi sebagai PKL adalah menyampaikan informasi teknologi- teknologi baru khususnya kepada petani ;
Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pendropingan bibit/benih ;
Bahwa saksi tahu rekanan yang melaksanakan pengadaan bibit/ benih dana DAK yaitu CV Bumi Belantara Jaya ;
Bahwa masyarakat tidak menanam bibit atau benih yang diterima tersebut ;
Bahwa yang menyebabkan masyarakat tidak tanam benih/bibit tersebut adalah tidak ada sosialisasi maka anakan tersebut didiamkan didesa sehingga banyak tanaman yang mati (Bulan Oktober) dan anakan yang didrop tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada penyuluh lapangan sehingga hasilnya gagal total ;
Bahwa proyek ini tidak sesuai Juknis/Juklak, baik untuk pengadaan benih/bibit ataupun pengadaan sarana dan prasarana ;
Bahwa pengadaan benih/bibit yang diharuskan oleh Juklak/Juknis adalah Benih jati Klon, Jati lokal, Mahoni dan Jambu mente ;
Bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang diharuskan oleh Juknis/Juklak adalah sepeda motor 3 unit tetapi faktanya hanya 2 unit dan sepeda motor tersebut harus diserahkan kepada penyuluh, tapi nyatanya diserahkan kepada staf Dinas ;
Bahwa benih/bibit tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat tempat saksi bertugas sebagai PKL ;
Bahwa fakta dilapangan benar ada pengadaan benih/bibit, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
Bahwa dalam proyek ini Kontrak harus sesuai Juknis karena Juknis yang keluar duluan baru ada kontrak ;
Bahwa Kontrak tersebut mengikat pihak II dan III yaitu pihak Kepala Dinas dan Kontraktor ;
Bahwa Bibit/benih yang saksi awasi itu di Kecamatan Amarasi ;
Bahwa saksi tahu juga tentang pengadaan bibit/benih di Kecamatan lain dari anggota IPKINDO ;
Bahwa sebagai PKL setahu saksi mahoni yang didrop seharusnya pengadaan anakan karena mahoni tidak pernah ada dalam bentuk biji
Bahwa Dalam pelaksanaan dana DAK ini, pihak yang diuntungkan adalah Kepala Dinas dan Kontraktor, yang dirugikan adalah Negara tetapi berapa besar nilainya saya tidak tahu ;
Bahwa PKL adalah pendamping dari Petani, jadi kalau ada kegiatan sudah seharusnya PKL dilibatkan ;

XIII . JOAO DA SILVA :



Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang sebagai staf ;
Bahwa saksi tahu ada dana DAK bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 dan keterlibatan saksi dalam kegiatan dana DAK tersebut adalah mendampingi CV Bimu Belantara Jaya saat pendropingan bibit/benih ke Kecamatan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor 1421C/094/X/KPG/2008 tanggal 03 Oktober 2008 dan mendampingi pendropingan tersebut untuk 5 Kecamatan ;

Halaman 61 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa nama Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Ir. Max David Moedak ;
Bahwa Kontraktor yang melaksanakan kegiatan dana DAK adalah Eko Budi Ariyanto,SE ;
Bahwa Kecamatan-kecamatan yang saksi ikut mendampingi rekanan/CV. Bumi Belantara Jaya dalam pendistribusian benih/anakan adalah :
Kec. Kupang Tengah, Jati Klon 12 kg, Jati Unggul Lokal 160 kg, Mahoni 100 kg, pada tanggal 13 Nopember 2008 dan tanggal 18 Nopember 2008 ;
Kec. Taebenu, Jati Klon 12 kg, Jati Unggul Lokal 160 kg, Mahoni 100 kg, pada tanggal 13 Nopember 2008 dan tanggal 18 Nopember 2008 ;
Kec. Nekamese, Jati Klon 12 kg, Jati Unggul Lokal 160 kg, Mahoni 100 kg, pada tanggal 13 Nopember 2008 dan tanggal 18 Nopember 2008 ;
Kec. Semau, Jati Klon 12 kg, Jati Unggul Lokal 160 kg, Mahoni 100 kg, pada tanggal 14 Nopember 2008 dan tanggal 19 Nopember 2008 ;
Kec. Semau selatan, Jati Klon 12 kg, Jati Unggul Lokal 160 kg, Mahoni 100 kg, pada tanggal 14 Nopember 2008 dan tanggal 19 Nopember 2008 ;
Bahwa proses pendropingan bibit/benih tersebut adalah Benih jati klon, Jati lokal, Mahoni diambil dari gudang kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Benih tersebut didrop ke Kecamatan setelah sampai di Kecamatan dibuatkan Berita Acara penyerahan barang ;
Bahwa yang ikut bersama-sama dengan saksi saat pendropingan adalah Mikael Musi dan Pak Nanang (CV Bumi Belantara Jaya) ;
Bahwa yang menerima benih/bibit yang didrop tersebut Staf Kantor Camat karena saat itu pak Camat tidak ada ;
Bahwa saat pendropingan pihak CV Bumi Belantara Jaya selalu ada digudang untuk menghitung jumlah benih dan menyerahkan Berita Acara sesuai lokasi yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dampingi dan pihak CV Bumi Belantara Jaya (sdr Nanang) juga ikut bersama ke Kecamatan- kecamatan yang kami dampingi ;

Bahwa saksi tidak dampingi pendropingan bibit/anakan jambu tetapi didampingi oleh Luis Ximenes Lopez ;

Bahwa benar benih/bibit telah didrop ke Kecamatan dan telah diterima oleh pihak kecamatan yang dibuktikan dengan Berita Acara serah terima barang ;

Bahwa saksi tidak tahu benih/bibit yang didrop ke Kecamatan tersebut ditanam oleh masyarakat dan tumbuh atau tidak karena tugas saksi hanya dampingi pendropingan sampai di Kecamatan ;

Bahwa sebagai pendamping pendropingan bibit/benih menurut saksi proyek ini benar- benar dilaksanakan karena ada benih/bibit yang di drop ke Kecamatan ;

Bahwa yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan pendamping pendropingan tersebut adalah saksi, Daniel Leo Manggi, SH, Paskalis Dora, STP, Felix Welle, Marthen Amtiran, Luis Ximenes Lopes ;

Bahwa saksi tidak tahu saat benih diambil dari gudang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang apakah ada ditimbang atau tidak ;

Bahwa saksi tidak tahu ada sosialisasi tentang benih/bibit yang saksi dampingi pendropingan atau tidak ;

Bahwa sampai di Kecamatan, benih tersebut tidak ditimbang ;

Bahwa saksi bisa tahu rincian jumlah benih yang di drop tersebut karena dikarung benih tersebut ada label berat yaitu 10 Kg Per karung

Bahwa yang dampingi pendropingan anakan jambu mente adalah Luis Ximenes. Setelah hitung jumlah anakan sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara serah terima barulah saksi tanda tangan Berita Acara serah terima tersebut dan saksi tanda tangan Berita Acara tersebut karena benih atau bibit Berita Acaranya satu paket ;

Bahwa saat pendropingan kami lapor ke Camat dan Camat menyuruh kami serahkan langsung kepada staf kantor Camat ;

Halaman 62 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi tidak dapat honor sebagai pendamping pendropingan tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu benih/bibit yang saksi drop tersebut tumbuh atau tidak ;

XIV. FELIX WELLE :

Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan Kabupaten Kupang sebagai staf ;
Bahwa saksi tahu ada dana DAK bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 dan keterlibatan saksi dalam kegiatan dana DAK tersebut adalah mendampingi CV Bumi Belantara Jaya saat pendropingan bibit/benih ke Kecamatan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor 1421C/094/X/KPG/2008 tanggal 03 Oktober 2008 dan mendampingi pendropingan tersebut untuk 5 Kecamatan ;
Bahwa nama Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Ir. Max David Moedak ;
Bahwa kontraktor yang melaksanakan kegiatan dana DAK tersebut adalah Eko Budi Ariyanto, SE ;
Bahwa saksi melakukan pendropingan benih, dilokasi :
Kec. Sulamu, Jati Klon 10 kg, Jati Unggul Lokal 100 kg, Mahoni 120 kg, pada tanggal 17 Nopember 2008 yang menerima camat Sulamu Yohanes Muna;
Kec. Fatuleu barat , 10 kg, Jati Unggul Lokal 100 kg, Mahoni 120 kg, pada tanggal 17 Nopember 2008 yang menerima PPL Edi Faggidae;
Kec. Amfoang barat daya, 10 kg, Jati Unggul Lokal 100 kg, Mahoni 120 kg, pada tanggal 17 Nopember 2008 yang menerima camat Wihelmus Moy, M.si ;
Kec. Amfoang Barat Laut, 10 kg, Jati Unggul Lokal 100 kg, Mahoni 120 kg, pada tanggal 17 Nopember 2008 yang menerima camat Petrus Reinsine, Sip;
Kec. Amfoang Utara, 10 kg, Jati Unggul Lokal 100 kg, Mahoni 120 kg, pada tanggal 17 Nopember 2008 yang menerima Sekretaris camat Jhony W. Lay;
Kec. Amfoang Timur, 10 kg, Jati Unggul Lokal 100 kg, Mahoni 120 kg, pada tanggal 17 Nopember 2008 yang menerima Kasie Program Yusuf Tung Selly;
Kec. Sabu barat di Seba tanggal 3 s/d 12 Nopember 2008, Jati Klon 10 kg, jati Lokal 120 kg, Mahoni 80 Kg yang menerima Sekretaris Camat Dra. W.W. Wati ;
Kec. Sabu Timur tanggal 3 s/d 12 Nopember 2008, Jati Klon 15 kg, jati Lokal 120 kg, Mahoni 80 Kg yang menerima Sekretaris Camat Ruben Buli S.sos ;
Kec. Sabu Liae tanggal 3 s/d 12 Nopember 2008, Jati Klon 10 kg, jati Lokal 120 kg, Mahoni 80 Kg yang menerima Kasi Kesos Yermias K. ballo ;
Kec. Aumehara tanggal 3 s/d 12 Nopember 2008, Jati Klon 10 kg, jati Lokal 120 kg, Mahoni 80 Kg yang menerima Kasi Trantib dan Linmas Markus Tallo ;
Kec. Sabu Tengah tanggal 3 s/d 12 Nopember 2008, Jati Klon 15 kg, jati Lokal 120 kg, Mahoni 80 Kg yang menerima Camat Abia Bola, SH
Kec. Sabu Raijua tanggal 3 s/d 12 Nopember 2008, Jati Klon 10 kg, jati Lokal 120 kg, Mahoni 80 Kg yang menerima Camat Mesar Raja Kudji ;
Bahwa proses pendropingan bibit/benih tersebut adalah benih jati klon, Jati lokal, Mahoni diambil dari gudang kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang kemudian benih tersebut didrop ke Kecamatan setelah sampai di Kecamatan dibuatkan Berita Acara penyerahan barang ;
Bahwa yang ikut bersama-sama dengan saksi saat pendropingan adalah Mikael Musi dan Pak Nanang (CV Bumi Belantara Jaya) ;
Bahwa yang menerima benih/bibit yang didrop, Staf Kantor Camat ;
Bahwa saat pendropingan CV Bumi Belantara Jaya selalu ada digudang untuk menghitung jumlah benih dan menyerahkan Berita Acara sesuai lokasi yang akan kami dampingi dan pihak CV Bumi Belantara Jaya (sdr Nanang) juga ikut bersama ke Kecamatan-kecamatan yang kami dampingi ;

Halaman 63 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi tidak dampingi pendropingan bibit/anakan jambu mente tetapi didampingi oleh Luis Ximenes Lopez ;
Bahwa benar benih/bibit telah didrop ke Kecamatan dan telah diterima oleh pihak kecamatan yang dibuktikan dengan Berita Acara serah terima barang ;
Bahwa benih/bibit yang didrop ke Kecamatan tersebut ditanam oleh masyarakat atau tidak saksi tidak tahu karena tugas saksi hanya dampingi pendropingan sampai di Kecamatan ;
Bahwa proyek ini benar-benar dilaksanakan karena ada benih/bibit yang di drop ke Kecamatan ;
Bahwa yang melakukan pendamping pendropingan sesuai surat tugas yaitu saksi, Daniel Leo Manggi, SH, Paskalis Dora, STP, Felix Welle, Marthen Amtiran, Luis Ximenes Lopes Saat benih diambil dari gudang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa saksi tidak tahu ada sosialisasi tentang benih/bibit yang saksi dampingi pendropingan atau tidak ;
Bahwa Saat sampai di Kecamatan benih tersebut tidak ditimbang ;
Bahwa saksi bisa tahu rincian jumlah benih yang di drop tersebut karena dikarung benih tersebut ada label berat yaitu 10 Kg Per karung
Bahwa yang dampingi pendropingan anakan jambu mente adalah Luis Ximenes. Setelah dihitung jumlah anakan sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara serah terima barulah saksi tanda tangan Berita Acara serah terima tersebut dan saksi tanda tangan Berita Acara tersebut karena benih atau bibit Berita Acaranya satu paket ;
Bahwa saat pendropingan kami lapor ke Camat dan Camat menyuruh kami serahkan langsung kepada staf kantor Camat ;
Bahwa saksi tidak dapat honor sebagai pendamping pendropingan ;
Bahwa saksi tidak tahu benih/bibit yang saksi drop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tumbuh atau tidak ;

XV. YOSEPH KIUK, :

Bahwa saksi mengetahui tentang dana DAK Bidang Kehutanan DISTANBUNHUT Kabupaten Kupang tahun 2008 ;
Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan dana DAK tersebut sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk kegiatan proyek penghijauan lingkungan yang dananya bersumber dari dana DAK bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Bupati Kupang No.69/SKEP/HK/2008 tanggal 16 Pebruari 2008 ;

Bahwa sumber dana DAK tersebut dari Keuangan Negara (Departemen Kehutanan RI)

Bahwa pada tahun 2008 saksi sebagai PNS pada Instansi Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Kupang, sekarang PNS pada Sekretaris daerah Kabupaten Sabu Raijua ;

Bahwa pada tahun 2008 Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten kupang adalah Ir. Max David Moedak ;

Bahwa dana DAK tersebut diperuntukan untuk :

DAK Kehutanan tahun 2008 termasuk pendampingan (Sharing) APBD II Kupang Rp. 1.447.600.000 ,-

Penggunaan anggaran pengadaan fisik 90 %

Rp.1.316.000.000 untuk:

Jati Unggul Klon KBK : 300 Kg ;

Jati Unggul Lokal/TBS : 3100 Kg;

Mahoni APB : 2100 Kg;

Jambu Mente : 73.050 anakan ;

Pengadaab sarana Prasarana penyuluhan sebesar 10 %

Rp. 131.600.000,- untuk realisasinya :

Sepeda Motor : 3 Unit

Komputer : 3 Unit

Note Book : 1 Unit

Halaman 64 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Printer Multi fungsi : 3 unit

Kamera Digital : 1 unit

Leaflet : 2100 lembar

Peta Tematik : 98 lembar

Bahwa dalam pelaksanaan dana DAK ada Juknis nomor : S.56/Menhut- II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang Kehutanan tahun anggaran 2008 yang kemudian dijabarkan dengan Juknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tanggal 10 Maret 2008 ;

Bahwa Juknis dari Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang dibuat oleh saksi dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas pertanian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang yaitu Ir. Max David Moedak ;
Bahwa Kontraktor yang melaksanakan kegiatan proyek ini adalah CV. Bumi Belantara Jaya dengan Direktornya Eko Budi Ariyanto, SE ;
Bahwa proyek ini melalui proses tender ;
Bahwa saksi pernah melihat DPA dana DAK ini ;
Bahwa saksi mengetahui tentang kontrak dan Adendum kontrak dana DAK tersebut yaitu :
Kontrak tanggal 27 Juni 2008 Nomor : 878/521.4/VI/KPG-2008 yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran/Kepala Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang dan Direktur CV Bumi Belantara Jaya Eko Budi Ariyanto, SE ;
Adendum Kontrak tanggal 5 September 2008 No.1238.a/522.4/IX/KPG-2008 ;
Berdasarkan permintaan dari pihak CV Bumi Belantara Jaya memberitahukan daya kecambah benih jati klon 80 % benih jati lokal 80% dan mahoni 70% ternyata tidak ada, yang ada hanyalah yang daya kecambah 70% untuk benih jati dan 65% untuk benih mahoni ;
Lalu ada rapat yang disetujui bahwa daya kecambah benih diturunkan dan diganti dengan kenaikan jumlah benih nominal uang tetap, yang berubah hanya penurunan daya kecambah benih jati dari 80% ke 70% dan benih mahoni dari 70% ke 65% ;
Bahwa prosedur pencairan dana DAK kepada CV Bumi Belantara Jaya dilakukan dalam 4 termin yaitu :
Termin I 30 % sebagai uang muka ;
Termin II 30 % setelah prestasi fisik dibuatkan dengan Berita Acara fisik pekerjaan ;
Termin III 30% setelah prestasi fisik 90% dibuktikan dengan berita acara pencapaian fisik pekerjaan ;
Termin IV 10% setelah prestasi fisik 100% dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan ;
Bahwa sebelum pendropingan benih / bibit ke Kecamatan sudah ada Adendum ;
Bahwa setelah ada surat dari CV Bumi Belantara Jaya tentang tidak adanya benih dengan daya kecambah seperti dalam kontrak maka pimpinan pemerintah untuk dibuat Adendum ;
Bahwa yang mengetik kontrak dan Adendum Kontrak adalah Staf saksi ;
Bahwa benar keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
Bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dana DAK ini apabila ada benih/bibit yang tidak ditanam oleh masyarakat sampai dengan sekarang ini adalah tanggung jawab secara berjenjang yaitu dari pihak desa, Kecamatan dan terakhir DISTANBUNHUT ;
Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak sosialisasi dana DAK ini kepada pihak Kecamatan dan desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai PPTK, saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa saat barang-barang tersebut tiba di Dinas, saksi juga wajib melihat barang-barang tersebut ;

Halaman 65 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa sebagai PPTK menurut saksi pekerjaan ini sudah sesuai kontrak dan adendum kontrak ;
Bahwa saksi juga turut tanda tangan dokumen pencairan dana yaitu SPP (surat perintah pembayaran) ;
Bahwa fungsi tanda tangan saksi dalam SPP tersebut untuk menerangkan bahwa pengeluaran itu sah dan kalau tidak ada tanda tangan PPTK uang tidak bisa cair ;

XVI. MARKUS EDUARD LINO, STP :

Bahwa tugas saksi adalah memberikan penyuluhan kepada petani dan kelompok tani, membuat rencana kerja, membuat laporan bulanan tentang kegiatan penyuluhan, membuat percontohan kepada petani ;
Bahwa saksi tahu menyangkut dana DAK yang diberikan pemerintah yaitu untuk menunjang kegiatan penyuluhan dilapangan dan sasarannya adalah untuk meningkatkan fungsi daerah aliran sungai (DAS) untuk perlindungan dan pengelolaan bencana alam, banjir, tanah longsor dan kekeringan serta meningkatkan fungsi hutan Mangrove dan hutan pantai dari Abrasi laut ;
Bahwa wilayah kerja/tugas saksi di Kecamatan Sabu Timur, kegiatannya tidak ada, karena kami selaku tenaga penyuluh dilapangan tidak dilibatkan, hanya saja sekitar akhir Nopember 2008 kecamatan sabu Timur tempat saya bertugas menerima biji jati lokal dari dinas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa selaku penyuluh saksi tidak melakukan kegiatan sehubungan dengan penggunaan dana DAK didaerah tugas saksi, karena tidak dilibat secara langsung oleh pihak dinas dalam pelaksanaannya ;
Bahwa sumber dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah :
Dari dana APBN sebesar :
Rp. 1.316.100.000.-
Dari dana sharing APBD sebesar 10% :
Rp. 131.500.000.-
J u m l a h : Rp.
1.447.600.000.-
Bahwa dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Tanaman pangan, perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Kupang dimanfaatkan untuk :

Dana sebesar Rp. 1.447.600.000.- dimanfaatkan
untuk :

Pengadaan anakan sebesar :
Rp.1.316.100.000.-

Yang 10 % untuk sarana dan pra sarana bagi
Penyuluh Kehutanan sebesar

: Rp. 131.500.000.-

Sehingga jumlahnya sebesar

: Rp.1.447.600.000.-

Bahwa ada Juknis dari Departemen Kehutanan dalam hal ini Surat Menteri Kehutanan Nomor : S 56/MENHUT-II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang isinya Petunjuk Pelaksanaan Dana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2008 yaitu mengantisipasi pemanasan global dan gerakan Indonesia menanam, diluar atau didalam kawasan hutan, dalam Juknis tersebut telah disebutkan kegiatannya yaitu sosialisasi pendataan lokasi dan pembagian bibit ;

Bahwa Juklak dibuat oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang yaitu Ir. Max David Moedak tetapi Juklak tersebut tidak pernah dilaksanakan karena tidak ada sosialisasi, hal ini saksi tahu berdasarkan laporan dari camat ;

Bahwa benih rencananya ditanam sebagai uji coba dikantor Kecamatan karena ditanam tidak tumbuh ;

Bahwa Sabu Timur tidak ada dapat anakan ;

Bahwa ketika tim Polda turun di Kecamatan Amabi Oefeto Timur bibit/benih yang didrop kesana, yang ada hanya sisa jati unggul klon dan benih yang dibagi tersebut ditanam tapi tidak tumbuh (gagal) ;

Bahwa proyek ini harus ada sosialisasi sesuai Juknis ;

Halaman 66 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa Pelaksanaan kegiatan dana DAK gagal dilaksanakan karena tidak sesuai Juknis dimana pemberian bibit pada musim kemarau bulan Oktober ;

Bahwa Tupoksi saksi sebagai PKL adalah menyampaikan informasi teknologi- teknologi baru khususnya kepada petani ;

Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pendropingan bibit/benih ;

Bahwa saksi tahu rekanan yang melaksanakan pengadaan bibit/ benih dana DAK yaitu CV Bumi Belantara Jaya ;

Bahwa masyarakat tidak tanam benih/bibit tersebut karena Intinya tidak ada sosialisasi maka anakan tersebut didiamkan didesa sehingga banyak tanaman yang mati (Bulan Oktober) dan anakan yang didrop tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada penyuluh lapangan sehingga hasilnya gagal total ;

Bahwa menurut saksi proyek ini tidak sesuai Juknis/Juklak, baik untuk pengadaan benih/bibit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pengadaan sarana dan prasarana ;
Bahwa Pengadaan sarana dan prasarana yang diharuskan oleh Juknis/Juklak adalah :
Sepeda motor 3 unit tetapi faktanya hanya 2 unit ;
Sepeda motor tersebut harus diserahkan kepada penyuluh, tapi nyatanya diserahkan kepada staf Dinas ;
Bahwa Bibit/ benih tersebut tidak dibutuhkan masyarakat tempat saksi bertugas sebagai PKL ;
Bahwa fakta dilapangan benar bahwa telah ada pengadaan benih/bibit tapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
Bahwa Kontrak harus sesuai Juknis karena Juknis yang keluar duluan baru ada kontrak
Bahwa Kontrak tersebut mengikat pihak II dan III yaitu pihak Kepala Dinas dan Kontraktor ;
Bahwa saksi tahu juga tentang pengadaan bibit/benih di Kecamatan lain dari anggota IPKINDO ;
Bahwa mahoni tidak pernah ada dalam bentuk biji ;
Bahwa Dalam pelaksanaan dana DAK ini, pihak yang diuntungkan adalah Kepala Dinas dan Kontraktor, yang dirugikan adalah Negara tetapi berapa besar nilainya saksi tidak tahu ;
Bahwa PKL adalah pendamping dari Petani, jadi kalau ada kegiatan sudah seharusnya PKL dilibatkan ;

XVII. SE ADRIANUS, SP. :

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPTD pertanian, perkebunan dan Kehutanan pada Kecamatan Nekamese sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
Bahwa Kecamatan Nekamese ada terima benih/bibit dana DAK tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut :
Pada tanggal 08 Oktober 2008 berupa :
100 kg benih jati lokal ;
10 kg benih jati klon ;
40 kg benih mahoni ;
3.500 anakan jambu mente ;
Untuk 40 kg benih mahoni dan 3.500 anakan jambu mente tidak diterima saat itu tetapi 2 minggu kemudian telah diantar ke Desa Oelonin dan Desa Tunfeu ;
Pada tanggal 06 Desember 2008 diantar lagi tambahan benih berupa
60 kg benih jati lokal ;
60 kg benih mahoni ;
2 kg benih jati lokal ;
Bahwa saksi tidak ikut terima benih/bibit tersebut karena ada rapat koordinasi ;
Bahwa yang antar benih/bibit tersebut Mikael Musi dan Joao Da silva dari Dinas Pertanian, perkebunan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan Kabupaten Kupang dan 1 orang staf dari Kontraktor ;

Halaman 67 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa yang saksi perbuat terhadap benih/bibit yang didrop ke Nekamese adalah :

Benih jati dan mahoni diberikan kepada 11 Kepala desa di wilayah kecamatan Nekamese dan menyarankan kepada para Kepala Desa supaya dibagikan ke masyarakat untuk ditanam

Bibit jambu mente yang telah diantar ke 2 desa, saksi minta kepada 2 Kepala desa untuk dibagikan kepada masyarakat untuk segera ditanam ;

Bahwa setiap 2 bulan saksi pergi cek langsung ke masyarakat dan ternyata benih yang ditanam tidak ada yang tumbuh sedangkan jambu mente ada sebagian yang tumbuh ;

Bahwa Sebelum pendropingan benih/bibit tersebut tidak ada sosialisasi dan tidak ada surat resmi dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa Saat benih/bibit ini diantar ke kecamatan Nekamese petugas yang antar menyampaikan bahwa benih/bibit tersebut dibagi ke masyarakat di desa-desa yang ada di Kecamatan Nekamese ;

Bahwa yang bagi langsung benih/bibit tersebut adalah Kepala desa ;

Bahwa tidak ada ditentukan tentang jumlah benih/bibit yang harus diterima oleh tiap desa ;

Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala dinas Pertanian dan Kehutanan, Camat dan Kepala Desa untuk sosialisasi benih/bibit tersebut ;

Bahwa sebelumnya kecamatan Nekamese sudah sering terima benih/bibit dari Pertanian dan Kehutanan ;

Bahwa di Kecamatan Nekamese ada lahan-lahan gundul yang perlu ditanam benih/bibit tersebut ;

Bahwa saksi hanya beri penyuluhan secara garis besar, tetapi untuk teknisnya ada teman-teman penyuluh dilapangan ;

Bahwa Proyek ini telah dilaksanakan tetapi faktanya benih yang ditanam tidak ada yang tumbuh dan anakan jambu mente yang ditanam juga banyak yang tidak tumbuh ;

Bahwa saksi bisa tahu tentang berat benih tersebut karena dalam kemasan karungnya ada tertulis berat isinya ;

Bahwa Proyek ini sebenarnya baik, tapi karena tidak ada sosialisasi bagaimana cara tanam sehingga tidak tumbuh ;

XVIII . FELIPUS SANAM :

Bahwa saksi PNS di Dinas Pertanian, Perkebunan dan



Kehutanan Kabupaten Kupang sebagai PKL di Kecamatan Takari ;
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PKL di Kecamatan Takari, memberikan bimbingan teknis secara permanen kepada masyarakat di Kecamatan Takari ;
Bahwa Kecamatan Takari ada mendapat benih/bibit Jati klon, Jati lokal dan Mahoni dari dana DAK tahun 2008 tetapi tidak ada menerima anakan Jambu mente ;
Bahwa benih tersebut diterima di Kecamatan Takari Bulan Nopember dan Desember 2008 ;
Bahwa yang menyerahkan bibit tersebut 3 orang dari Dinas Pertanian tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang dan seorang lagi tanpa seragam yang bukan pegawai Dinas sedangkan yang terima benih adalah saksi sendiri
Bahwa saksi tanda tangan Berita Acara serah terima benih tersebut berupa benih Jati klon 10 kg, Jati Lokal 100 kg, Mahoni 40 kg untuk masyarakat desa di Kecamatan Takari dan sudah bagikan kepada 3 Kepala desa supaya dibagikan kepada masyarakat untuk ditanam ;
Bahwa sesuai keterangan dari Kepala desa benih tersebut telah ditanam oleh masyarakat dan ada sebagian yang tumbuh ;
Bahwa sebelum pendropingan benih, tidak ada dilakukan sosialisasi ;
Bahwa benih ditanam dikebun masyarakat ;

Halaman 68 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa kegiatan ini ada Juknis tetapi dipegang oleh Camat dan KRPH ;
Bahwa sebagai PKL, Proyek ini benar-benar dilaksanakan,tapi faktanya benih yang ditanam sebagian yang tumbuh ;
Bahwa setahu saksi benih tersebut tidak tumbuh karena benih baru dan tidak ada sosialisasi ;

XIX. AMBROSIOUS RAGA :

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang di Kecamatan Amabi Oefeto Timur Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
Bahwa Pada tahun 2008, Kecamatan Amabi Oefeto timur ada menerima benih/bibit dari dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang sebanyak jati klon 10 kg, jati lokal 100 kg tetapi tidak menerima benih mahoni dan anakan jambu mente ;
Bahwa bukan saksi yang menerima benih jati yang didrop tersebut tetapi teman sekantor dan tahu jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena benih tersebut berada dalam kemasan karung dan berlabel tentang jenis benih dan berat 10 kg/karung

Bahwa dalam kemasan tersebut ada sertifikasi, tetapi saat itu petugas dari Dinas yang antar benih langsung ambil untuk dibawa pulang ;

Bahwa sebelum pendropingan tidak ada sosialisasi ;

Bahwa tidak ada surat pemberitahuan dari Dinas pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang akan ada pendropingan tersebut ;

Bahwa setahu saksi benih yang diterima tersebut diperuntukan untuk Masyarakat petani di Desa yang ada di Kecamatan Amabi Oefeto Timur dan buat kelompok tani ;

Bahwa ada 12 kelompok tani di Kecamatan Amabi Oefeto Timur ;

Bahwa dari 12 Kelompok Tani itu yang menerima benih hanya 1 kelompok tani yaitu Kelompok tani TAUB USIF desa Seki sebanyak 10 kg jati klon dan 10 kg jati lokal ;

Bahwa masyarakat yang dapat benih jati di Kecamatan Amabi Oefeto Timur adalah :

Yustus Nubatonis dari desa Oemofa sebanyak 20 kg Jati Lokal ;

Aloysius Sae dari desa Oemofa sebanyak 10 kg Jati Lokal ;

Oktovianus Meo dari desa Oenuntono sebanyak 10 kg Jati Lokal ;

Soleman Sakan dari desa Nunmafo sebanyak 10 kg Jati Lokal ;

Bahwa benih yang dibagikan tersebut sudah ditanam dan tidak ada satupun yang tumbuh, saksi melihat sendiri ke lokasi ;

Bahwa benih yang ditanam tersebut tidak ada yang tumbuh Karena masyarakat tanam dikebun bersamaan dengan tanaman jagung ;

Bahwa Proyek ini telah terlaksana, tapi faktanya adalah benih yang ditanam di Kecamatan Amabi Oefeto Timur tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa tujuan dari proyek ini baik tetapi karena tidak ada sosialisasi sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana cara tanam ;

Bahwa saksi tidak dapat Juknis ;

Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, Camat dan Kepala Desa untuk sosialisasi benih tersebut ;

Bahwa PKL yang punya tugas untuk beritahu teknik-teknik cara tanam;

XX. AGUSTINUS M. DIMA, :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai PNS menjabat sebagai Penyuluh Kehutanan Lapangan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ini di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang ;
Bahwa pada tahun 2008 saksi mengetahui tentang dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang ;

Halaman 69 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi tahu ada dropping barang di kantor Kecamatan Fatuleu di Camplong pada sekitar bulan Desember 2008 oleh petugas dari Distambunhut Kab. Kupang , berupa benih jati unggul lokal 10 karung ukurang 40 kg beras, benih jati klon sebanyak 1 kantong plastik sekitar 10 kg, dan benih mahoni sebanyak 10 karung serta jambu mente sebanyak 3000 anakan ;

Bahwa sebelum pendroppingan benih- benih tersebut tidak pernah dilakukan sosialisasi ;

Bahwa tidak pernah ada surat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang tentang akan adanya pendroppingan benih tersebut ;

Bahwa benih jati baik klon maupun unggul lokal seluruhnya langsung dibagikan kepada masyarakat melalui Kepala- Kepala Desa yang ada di Kecamatan Fatuleu yaitu Desa Oebola, Desa Oelbeba, Desa Silu, Desa camplong II dan Desa Ekateta, Desa Kiuoni. Kemudian pada bulan Desember 2008 sampai dengan januari 2009 benih- benih tersebut telah ditanam seluruhnya ;

Bahwa benih jati dan benih mahoni yang ditanam itu tidak ada yang tumbuh sedangkan anakan jambu mente tumbuh sekitar 30 % ;

Bahwa saksi melihat sendiri dilapangan bahwa benih yang ditanam tersebut benar tidak tumbuh dan saksi tidak tahu penyebabnya ;

Bahwa Benih yang tidak mau diambil oleh masyarakat telah disita oleh pihak Kejati ;

Bahwa benar benih jati dan mahoni yang didrop ke Kecamatan Fatuleu adalah benih yang dijadikan barang bukti di sidang ini ;

Bahwa saksi tidak tahu Kecamatan Fatuleu pernah mengusulkan proyek pengadaan benih jati, benih mahoni dan anakan jambu mente yang didrop ke Kecamatan Fatuleu tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu MUSRENBANG ditingkat Kecamatan dan Kabupaten Kupang ada direncanakan tentang pengadaan benih- benih tersebut atau tidak ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang DPA proyek ini ;

Bahwa benih jati, mahoni dan anakan jambu mente benar diterima di Kecamatan Fatuleu ;

Bahwa benih jati, mahoni dan anakan jambu mente tersebut ditanam dan tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang benih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam tetapi tidak tumbuh ;
Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik
adalah benar ;

XXI. IDRUS KAPITAN, :

Bahwa tahun 2008 saksi sebagai KRPH Kecamatan Amarasi Barat ;
Bahwa tugas saksi mengawasi dan mengamankan hutan ;
Bahwa saksi tahu tentang pengadaan benih/bibit dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 ;
Bahwa tidak ada surat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang pengadaan benih/bibit dari dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 ;
Bahwa tahun 2008 Amarasi Barat terima pendropingan benih Jati klon 10 kg, benih jati lokal 120 kg, dan mahoni 40 kg ;
Bahwa yang mengantar benih adalah 2 pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang atas nama Daniel Era dan Marten Amtiran dan yang menerima adalah Nikolaus Tanu (Kasi Pemerintahan Kecamatan Amarasi Barat) ;
Bahwa Sebagai KRPH, saksi melapor ke pak camat lalu saya diperintah untuk membagikan kepada masyarakat di kecamatan Amarasi Barat, setelah itu benih dibagikan ke masyarakat untuk ditanam ;
Bahwa benih tersebut telah dibagikan kepada semua masyarakat dengan dibantu oleh PPL, dan telah ditanam tapi laporan dari PPL ternyata tidak ada yang tumbuh serta saksi telah cek sendiri ;
Bahwa Amarasi barat tidak terima pendropingan anakan Jambu Mente ;

Halaman 70 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa Berita Acara serah terima yang ada disidang tersebut saksi tanda tangan tetapi tidak ada tercantum anakan jambu mente ;
Bahwa tidak ada sosialisasi dana DAK di Kecamatan Amarasi barat ;
Bahwa tidak ada usulan dari masyarakat untuk pengadaan benih jati dan mahoni tersebut ;
Bahwa saksi tidak tahu dari mana Anggaran pengadaan benih tersebut ;
Bahwa tanah di Amarasi Barat tergolong tanah liat jadi kalau benih jati dan mahoni cocok akan tumbuh tetapi kalau tidak cocok maka tidak tumbuh ;
Bahwa saksi tidak tahu, Juknis/Juklak dana DAK ;

XXII. DJENY T. PARANTUAN, S.Hut. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi sebagai PNS/Staf pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang, Pendidikan S1 Kehutanan ;

Bahwa saksi tahu tentang dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa saksi diangkat menjadi anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang dengan SK Nomor 07/KPTS/II/KPG-2008 tanggal 28 Pebruari 2008 ;

Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia pemeriksa barang adalah :

Johnson S.C Inabuy, STP (Ketua)
Dorce R. Assa (Sekretaris)
Jeni Parantauan S.Hut (Anggota)
Marten Amtiran, SP (Anggota)

Bahwa Tupoksi sebagai Panitia pemeriksa barang dan Jasa adalah Melakukan pemeriksaan pada pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 ;

Bahwa pemeriksaan terhadap benih/bibit dilakukan dengan cara :

Panitia periksa sebanyak 3 kali, saksi hanya periksa sebanyak 2 kali yaitu tahap II dan III untuk benih mahoni dan jambu mente ;

Untuk benih mahoni saksi periksa di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berjumlah 1.400 kg dan anakan jambu mente saksi periksa di dua lokasi yaitu ditempat persemaian Kupang Tengah sebanyak 57.000 anakan dan tempat persemaian disemau sebanyak 7000 anakan ;

Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Berita acara pemeriksaan barang yang ditanda tangani oleh semua panitia pemeriksaan barang dan jasa ;

Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap benih Jati Klon dan jati Lokal karena saat itu sedang cuti ;

Bahwa yang dimaksud anakan jambu mente varietas lokal adalah Anakan jambu mente yang berasal dari NTT, bukan dari luar NTT ;

Bahwa yang saksi periksa adalah Kualitas dan Kuantitas benih/bibit ;

Bahwa yang menjadi acuan saksi memeriksa benih/bibit adalah kontrak ;

Bahwa Kuantitas acuannya kontrak, sedangkan Kualitas yaitu tentang daya kecambah/daya tumbuh saksi melihat pada sertifikasi dari BPTH;

Bahwa saat pemeriksaan tersebut ada Adendum, tetapi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah lihat adendum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walau ada adendum, tetapi tetap pada acuan kontrak dalam pemeriksaan benih/bibit tersebut, karena benih bibit sudah ada sedangkan adendum belum dipegang ;

Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan panitia terhadap benih/bibit adalah telah sesuai dengan kontrak ;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejati dimana dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;

Halaman 71 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa cara penyidik memeriksa saksi adalah Penyidik bertanya, saksi menjawab dan diketik oleh penyidik lalu saksi baca isinya karena benar maka saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan tersebut ;

Bahwa barang yang saksi periksa adalah :

Benih mahoni 1400 kg ;
Anakan jambu mente 67.000 anakan ;
Sepeda motor 2 unit
Komputer PC 1 unit
Laptop 3 unit
Printer 4 unit
Kamera digital 1 unit ;

Bahwa kontrak merupakan acuan yang dipakai untuk memeriksa barang-barang tersebut diatas ;

Bahwa saksi hanya mendengar akan ada Adendum ;

Bahwa untuk memeriksa daya kecambah/daya tumbuh saksi memakai acuan dari sertifikasi BPTH Karena panitia pemeriksa barang dan jasa tidak punya keahlian khusus untuk mengetahui mutu benih/bibit sehingga kami hanya berdasarkan pada sertifikasi BPTH ;

Bahwa Panitia pemeriksa barang dan jasa tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan benih ke lokasi atau sasaran, karena itu adalah tanggung jawab pihak ketiga ;

Bahwa yang saksi periksa 1400 kg sedangkan jumlah dalam kontrak sebanyak 1200 kg, kelebihan 200 kg tetap berada digudang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupatean Kupang ;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai 200 kg mahoni yang lebih tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu dana DAK untuk bibit/benih sebanyak Rp. 1.316.100.000,- itu telah sesuai dengan harga bibit/benih yang panitia periksa ;

Bahwa Setahu saksi, proyek ini untuk pengadaan bibit/benih ;

Bahwa dalam proyek ini saksi tidak tahu siapa yang dirugikan tapi yang diuntungkan adalah masyarakat karena mereka menerima bibit/benih ;

Bahwa prosentasi daya kecambah dalam sertifikasi BPTH lebih kecil daripada yang dikontrak ;

Bahwa saksi lupa kapan Panitia menerima Adendum ;

Bahwa saksi tidak tahu boleh periksa barang sebelum ada Adendum atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum proyek ini, saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang dan jasa dana DAK ;
Bahwa saksi tidak punya alat timbang, hanya dihitung dari jumlah karung dimana 1 karung beratnya 10 kg dan karung yang ada berjumlah 140 karung ;
Bahwa saksi tidak tahu, kalau benih didatangkan dari Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan jadi kami periksa dikantor sedangkan bibit diserahkan di 2 lokasi yaitu Kupang Tengah dan Semau sehingga kami turun memeriksa di kedua lokasi tersebut ;
Bahwa saksi tidak tahu saat diberitahukan akan ada Adendum, apakah saat itu Adendum telah dibuat atau tidak ;
Bahwa kontraktor yang melaksanakan proyek ini CV Bumi Belantara Jaya Direktornya adalah Eko Budi Ariyanto ;

XXIII. PAULINA DINISE DJARI, S.Pt. :

Bahwa saksi sebagai PNS/Staf pada sub bagian Perencanaan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang, Pendidikan S1 Peternakan ;
Bahwa nama Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Ir. MAX DAVID MOEDAK, Msi ;

Halaman 72 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa sebagai staf pada Sub Bagian perencanaan, saksi tahu bahwa sub bagian perencanaan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang pernah membuat rencana kerja tahun 2008, yang isinya menampung semua usulan dari masyarakat kab. Kupang dan menampung usulan kegiatan-kegiatan tiap bidang pada Dinas Pertanian tanaman pangan, perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang yang dalam rencana kerja tersebut tidak semua usulan masyarakat dituangkan dalam rencana kerja (usulan I) tapi disesuaikan dengan kemampuan skala prioritas dari Pemda Kab. Kupang.

Matriks rencana kerja SKPD tahun 2008 tanggal 11 April 2008 ditandatangani oleh kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan, perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang dan rencana kerja tersebut dikirim ke BAPEDA Kab Kupang kemudian dibahas dalam forum SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang dihadiri semua dinas-dinas yang selanjutnya dibuatkan Musrenbang Kabupaten untuk menentukan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD dan mensinkronkan dengan usulan-usulan masyarakat (Kecamatan), kemudian dari hasil Musrenbang Kabupaten SKPD membuat



rencana kerja untuk dikirim ke BAPEDA Kab Kupang selanjutnya BAPEDA menyusun RKPd (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), membuat KUA (kebijakan umum anggaran) dan membuat PPAS (program prioritas anggaran sementara) dan KUA maupun PPAS dibahas oleh Dinas-dinas bersama panitia anggaran DPRD Kab. Kupang dan setelah disetujui dan setelah disetujui dibuatkan RKA (rencana kerja anggaran) setelah diastensi oleh Tim Anggaran Pemda Kab. Kupang (BAPPEDA, Sunpro dan Keuangan) dan hasil asistensi dikirim ke BAPPEDA Kab. Kupang menyusun PPA (program prioritas anggaran) kemudian baru dibahas dalam sidang anggaran di DPRD Kab. Kupang dan dari hasil sidang setiap SKPD membuat DPA yang dibuat SKPD diastensi lagi oleh BAPPEDA Kab. Kupang, Sunprog pada Kab. Kupang dan bagian Keuangan Pemda Kab. Kemudian di sahkan oleh Tim Anggaran (BAPPEDA, Sunprog dan Bagian Keuangan);

Bahwa pada tahun 2008 ada Dana Alokasi Khusus bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang;

Bahwa dana DAK Rp. 1.316.100.000,- sumber dana dari APBN dan dari dana APBD (DAU) sebesar 10 % dari DAK murni sehingga keseluruhan sebesar Rp. 1.447.600.000.-, untuk pengadaan tanaman kehutanan sedangkan 10% untuk sarana prasarana penyuluhan;

Bahwa mekanisme dana DAK tahun 2008 sudah melewati usulan dari masyarakat dan Juknis dari Departemen Kehutanan RI;

Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan DAK untuk Kabupaten Kupang telah sesuai atau tidak;

Bahwa dana DAK tersebut direalisasikan yaitu setelah selesai asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) menurut informasi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan tahun 2008 sebesar Rp. 1.316.100.000,- (satu milyar tiga ratus enam belas juta seratus ribu rupiah), mengenai tanggal dan bulan saya lupa tapi masih dalam tahun 2007;

Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan dana DAK tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan atas nama Ir. Max David Moedak;

Bahwa dana DAK tiap tahun adalah jatah dari pemerintah pusat tanpa usulan dari Pemerintah Kabupaten;

Bahwa DAK tidak terikat langsung dengan sub bagian perencanaan;

Bahwa saksi tidak tahu ada Juklak lanjutan dari Juknis pemerintah pusat;

Bahwa tugas saksi sebagai staf perencanaan adalah merencanakan dan mengumpulkan data-data dari bidang-bidang untuk dirangkum dan diusulkan;

Bahwa sumber dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang adalah :

Halaman 73 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Dari dana APBN sebesar : Rp. 1.316.100.000.-

Dari dana sharing APBD sebesar 10% : Rp. 131.500.000.-

Jumlah : Rp. 1.447.600.000.-

Bahwa dalam pemanfaatan dana DAK bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian Tanaman pangan Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Kupang ada Juklak/ Juknis yang mengaturnya, yakni Juknis dari Departemen Kehutanan dalam hal ini Surat Menteri Kehutanan nomor : S 56/MENHUT-II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang isinya Petunjuk Pelaksanaan Dana DAK Bidang Kehutanan Tahun 2008 yaitu mengantisipasi pemanasan global dan gerakan Indonesia menanam, diluar atau didalam kawasan hutan ;

Bahwa Kepala Dinas tidak memberikan harga benih/bibit kepada saksi tapi diserahkan kepada teman saksi yang membidangi Kehutanan ;

Bahwa ada penyimpangan dana DAK tersebut ;

Bahwa saksi tidak melihat bibit/benih digudang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

XXIV. EWY. Y.S. KLOMANG-LASI TANU, :

Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Kupang dan jabatan saksi PPL pada Kec. Kupang Barat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;

Bahwa wilayah kerja saksi ada 3 desa yaitu Desa Bolok, Kuanheum, dan desa Nitneo ;

Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Desa Kuanheum bahwa ada pendropingan anakan jambu mente sebanyak 2.500 anakan ;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar 2.500 anakan jambu mente ke desa kuanheum tersebut ;

Bahwa saat pendropingan 2.500 anakan jambu mente tersebut saksi tidak berada didesa Kuanheum tapi masih bertugas didesa bolok dan desa Nitneo ;

Bahwa anakan jambu mente tersebut diberikan kepada kelompok tani Hauhonis untuk ditanam, dari 2.500 anakan tersebut, 2010 anakan ditanam dan tumbuh sedangkan 490 anakan mati sebelum dibagi ke kelompok tani ;

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pengadaan anakan jambu mente tersebut ;

Bahwa pada tahun 2008 saksi tidak tahu tentang dana DAK bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa pendropingan anakan jambu mente tersebut bulan Januari 2009
Bahwa saksi tidak tahu desa-desa lain di Kecamatan Kupang Barat juga ada terima benih jati, mahoni dan anakan Jambu mente ;
Bahwa saksi tanya ke PPL lain tentang penerimaan benih Jati, Mahoni, dan anakan Jambu mente di desa tempat tugas mereka ;
Bahwa saksi tidak tanya kepada PPL lain tentang apakah di desa tempat mereka bertugas, petani ada menanam benih Jati, benih Mahoni, dan anakan Jambu mente dan apakah benih-benih tersebut tumbuh ;
Bahwa ada 12 desa di Kecamatan Kupang Barat dan 2 orang petugas PPL ;
Bahwa setahu saksi 490 anakan jambu mente tersebut mati/tidak tumbuh karena tidak disiram ;
Bahwa 2010 anakan jambu mente yang hidup itu saksi tahu dari Kepala Desa Kuanheum dan saksi melihat tetapi menghitung sendiri ;
Bahwa saksi melihat tapi tidak menghitung anakan jambu mente yang mati tersebut, saksi juga diberitahu langsung oleh Kepala Desa Kuanheum bahwa masih tersisa 490 polibek yang tidak ditanam karena anaknya mati sebelum dibagi ke kelompok tani ;
Bahwa Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Ir. Max David Moedak ;
Bahwa pada tahun 2008 desa Kuanheum juga tidak menerima benih Jati Klon, Jati Lokal dan Mahoni ;

Halaman 74 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa desa bolok dan desa Nitneo juga tidak menerima benih Jati Klon, Jati Lokal, Mahoni dan anakan Jambu mente pada tahun 2008 ;
Bahwa saksi tidak tahu pengadaan anakan jambu mente tersebut berasal dari mana ;
Bahwa 490 anakan yang mati tersebut masih ada tersimpan di rumah Kepala Desa Kuanheum ;
Bahwa saksi tidak tahu tentang standar mutu dari bibit Jambu mente yang di drop ke desa Kuanheum tersebut ;
Bahwa Tupoksi saksi sebagai PPL adalah melakukan penyuluhan kepada Kelompok tani ;
Bahwa saksi tidak tahu 2.500 anakan jambu mente yang didrop ke desa Kuanheum tersebut berasal dari dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 ;

XXV. Ir. ARNOLUS SAUBAKI, :

Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai kepala UPT Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Tengah ;

Bahwa Pada tahun 2008 itu ada pendropingan benih jati unggul klon sebanyak 10 kg dan benih jati unggul lokal sebanyak 100 kg. pendropingannya langsung ke kantor UPT sedangkan anakan jambu mente langsung didrop ke desa sebanyak 2.500 anakan, yang mengantar benih/anakan tersebut adalah staf dari Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang atas nama Mikael Musi dan seorang staf dari CV Bumi Belantara Jaya, benih jati tersebut saksi yang terima di UPT ;

Bahwa ada juga pendropingan benih mahoni sebanyak 40 kg, tapi yang terima pak Daniel Funai karena saat itu saksi sakit ;

Bahwa Ada 2 kali pendropingan benih/bibit di Kecamatan Kupang Tengah yaitu pendropingan I tanggal 8 Oktober 2008 dan pendropingan ke II tanggal 9 Desember 2008, pendropingan I untuk benih jati dan anakan jambu mente, pendropingan II untuk benih mahoni ;

Bahwa dalam tahun 2007 dan tahun 2008 saksi tidak pernah ikut sosialisasi, begitupula dengan JUKNIS/JUKLAK dana Kehutanan tahun 2008 ;

Bahwa cara saksi menyalurkan benih jati tersebut ke petani adalah, saksi informasikan ke PPL saat mereka absen pagi di kantor UPT, supaya PPL beritahukan kepada petani bahwa ada benih jati di kantor UPT dan bagi yang membutuhkan bisa datang ambil ke kantor UPT Kupang Tengah ;

Bahwa saat mahoni didrop ke Kupang Tengah saksi sudah sakit, jadi saksi tidak tahu lagi tentang penyalurannya ke petani ;

Bahwa benih jati yang dibagikan tersebut saksi tidak tahu apakah telah ditanam oleh petani dan tumbuh atau tidak karena saksi sakit lalu dimutasikan ke Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa benih jati lokal sebanyak 10 kg ada saksi bagikan kepada SMA Adven untuk ditanam dikompleks sekolah ;

Bahwa jati yang ditanam di SMA Adven tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa saksi tidak tahu benih ditempat lain yang saksi bagikan tersebut tumbuh atau tidak ;

Bahwa benih yang di drop ke Kecamatan Kupang tengah itu diturunkan dikantor UPT yang masih 1 lokasi dengan kantor camat Kupang tengah dengan jarak hanya 20 meter

Bahwa saat pendropingan tersebut, saksi hanya tanda tangan surat jalan yang berisikan tentang penerimaan bantuan benih/bibit dengan rincian benih mahoni 40 kg, benih jati klon 10 kg, benih jati lokal 100 kg, 2000 anakan jambu mente saat itu untuk mahoni dan jambu mente ada kekurangan dan katanya akan didrop kemudian ;

Bahwa saksi berhak mencairkan barang-barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah staf Dinas pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa Ada 8 PPL di Kecamatan Kupang tengah ;

Halaman 75 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi ada lapor secara lisan ke camat Kupang Tengah tentang pendropingan benih/bibit tersebut, dan saat itu camat menyuruh saya bagikan benih atau bibit ke masyarakat ;

Bahwa isi pernyataan tentang pendropingan benih/bibit yang kurang akan didrop paling 2 minggu ;

Bahwa kekurangan tersebut tidak didrop dalam tempo 2 minggu, faktanya bulan Desember 2008 baru didrop ;

Bahwa saksi tidak terima pendropingan bibit jambu mente karena langsung ke desa ;

Bahwa hubungan kerja Kepala UPT dan camat adalah kordinasi ;

Bahwa tugas utama saksi sebagai Kepala UPT adalah melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, melaporkan administrasi kepegawaian ;

Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2008 Kecamatan Kupang tengah mendapat jatah benih/bibit tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak proyek pengadaan benih/bibit tersebut ;

Bahwa jumlah benih/bibit yang diterima untuk kecamatan Kupang tengah sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara serah terima barang ;

Bahwa saksi tidak hitung jumlah jambu mente tapi saksi diberitahu oleh Kepala Desa Oelpuah bahwa jambu mente yang didrop tersebut berjumlah 2.500 anakan ;

Bahwa Kepala Desa mengatakan jambu mente tersebut ditanam dan tumbuh ;

Bahwa atasan saksi dikantor saat itu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang atas nama Ir. Max david Moedak ;

Bahwa UPT Kupang Tengah terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan ;

Bahwa saksi tidak monitor lagi ke desa-desa dan Kelurahan karena saksi sakit ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang spesifikasi prosentasi daya tumbuh benih yang diterima tersebut ;

XXVI. Drs. DANIEL THON, :

Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Camat Amarasi Timur;

Bahwa sekarang ini saksi masih menjadi Camat Amarasi ;

Bahwa pada tahun 2008, saksi tidak tahu tentang dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang ;

Bahwa sekitar akhir tahun 2008 Kecamatan Amarasi Timur



menerima pendropingan 10 kg Benih Jati Klon, 120 kg benih jati unggul lokal, benih mahoni 40 kg dan yang menerima pendropingan benih-benih tersebut adalah Sekretaris camat Amarasi Timur atas nama Albert A. Nafie, S.sos ;

Bahwa Kecamatan Amarasi Timur menurut pernyataan dari pihak kontraktor anakan jambu mente akan didrop kemudian, tapi sampai dengan saat ini kecamatan Amarasi Timur tidak pernah menerima anakan jambu mente ;

Bahwa sebelum pendropingan benih-benih tersebut diatas tidak pernah dilakukan sosialisasi ;

Bahwa tidak ada surat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang tentang akan adanya pendropingan benih tersebut ;

Bahwa benih-benih tersebut ada yang dibagikan ke masyarakat untuk ditanam, tetapi ada juga yang masyarakat tidak mau menerima bibit tersebut sehingga bibit tersebut telah disita oleh pihak Kejati ;

Bahwa benih yang dibagikan ke masyarakat tidak ada tumbuh ;

Bahwa saksi tidak turun sendiri mengecek ke lokasi tapi dalam rapat koordinasi saksi dapat laporan dari masyarakat benih tidak tumbuh ;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa benih tidak tumbuh ;

Bahwa Kecamatan Amarasi Timur menerima pendropingan benih 2 kali, Pendropingan pertama ditanam oleh masyarakat tetapi tidak ada yang tumbuh, pendropingan yang kedua terlambat diantar sehingga masyarakat tidak mau ambil benih tersebut untuk ditanam ;

Halaman 76 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa Benih yang tidak mau diambil oleh masyarakat sekarang telah disita oleh pihak Kejati ;

Bahwa benar benih jati dan mahoni yang didrop ke Kecamatan Amarasi timur adalah benih yang dijadikan barang bukti di sidang ini ;

Bahwa sesuai dengan pernyataan dari pihak kontraktor bahwa 3.500 anakan jambu mente akan didrop menyusul ;

Bahwa yang menerima benih yang didrop ke kecamatan Amarasi timur tersebut adalah Sekretaris camat Amarasi Timur ;

Bahwa saksi tidak pernah usul proyek pengadaan benih jati dan mahoni di Kecamatan Amarasi Timur ;

Bahwa dalam MUSRENBANG ditingkat Kecamatan dan Kabupaten Kupang tidak direncanakan tentang pengadaan benih-benih tersebut ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang DPA proyek ini ;

Bahwa saksi ada tanda tangan Berita Acara serah terima barang ;

Bahwa benar Benih jati dan mahoni diterima dikecamatan Amarasi Timur tetapi anakan jambu mente sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diterima ;
Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang benih yang ditanam tetapi tidak tumbuh ;
Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik adalah benar ;

XXVII . DRS. GUSTAF. H.J. TAOPAN, :

Bahwa Pada tahun 2008 saksi menjabat Camat Amarasi selatan ;
Bahwa pada tahun 2008 Kecamatan Amarasi selatan ada terima benih jati klon sebanyak 10 Kg, Jati Lokal 60 kg, Mahoni 60 kg ;
Bahwa Kecamatan Amarasi selatan tidak pernah menerima bibit Jambu mente sampai dengan sekarang ;
Bahwa Benih Jati dan mahoni yang di drop ke Amarasi selatan itu saksi tidak tahu sumbernya dari mana ;
Bahwa saksi tidak tahu tentang dana DAK bidang kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 ;
Bahwa yang mengantar benih jati ke Amarasi selatan adalah Pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang ;
Bahwa saksi beritahukan kepada PKL agar benih jati dan mahoni yang didrop ke Amarasi selatan tersebut dibagikan kepada masyarakat ;
Bahwa benih jati dan mahoni tersebut kemudian telah dibagi ke masyarakat ;
Bahwa saksi tidak tahu benih yang dibagi tersebut telah ditanam dan tumbuh atau tidak
Bahwa saksi tidak tahu berapa prosentasi benih yang ditanam dan tidak tumbuh ;
tidak tahu bahwa dalam proyek ini ada juga pengadaan anakan jambu mente ;
Bahwa dalam Bahwa setahu saksi sumber dana pengadaan benih-benih yang didrop ke Amarasi selatan berasal dari Keuangan Negara ;
Bahwa saksi MUSRENBANG kecamatan Amarasi selatan tidak ada usulan untuk pengadaan benih jati, benih mahoni dan bibit Jambu mente ;
Bahwa tidak ada sosialisasi tentang dana DAK tersebut di Amarasi selatan ;
Bahwa Kecamatan Amarasi selatan tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari Dinas Pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang akan ada pendroping benih/bibit ke Kecamatan Amarasi selatan ;
Bahwa Kecamatan Amarasi selatan tidak ada membuat laporan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang benih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam tetapi tidak tumbuh ;
Bahwa benih yang saksi terima di Kecamatan Amarasi selatan tersebut adalah milik Negara ;
Bahwa Kecamatan Amarasi selatan tidak pernah menerima anakan jambu mente sebanyak 3.500 anakan. Berita Acara Serah terima tersebut tidak benar karena Amarasi selatan tidak pernah menerima anakan jambu mente ;

Halaman 77 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi tidak tahu siapa kontraktor dalam proyek ini ;

Bahwa tahun 2008 Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Ir. Max David Moedak, M.si ;

XXVIII . LEMUEL LEWAN MERU, :

Bahwa Pada tahun 2008 jabatan saksi Sekretaris Camat Nekamese Kabupaten Kupang ;
Bahwa sekarang saksi tidak menjabat sebagai Sekcam Nekamese karena saya telah dimutasi ;
Bahwa saat saksi menjadi Sekcam tahun 2008, tidak pernah mendapat surat dari Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang pengadaan benih/bibit dari Dana DAK bidang Kehutanan ;
Bahwa Kecamatan Nekamese tidak mendapat sosialisasi tentang dana DAK bidang Kehutanan tersebut ;
Bahwa saksi tidak terima Juknis/Juklak tentang dana DAK bidang Kehutanan tersebut ;
Bahwa Tahun 2008 Kecamatan Nekamese ada terima benih/bibit yang didrop oleh Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang sesuai informasi yang saksi dapat dari KUPTD (Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas) An. S.E. Adrianus, SP bahwa pada bulan Oktober 2008 dan Desember 2008 ada pendropingan benih oleh Dinas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang yang menerima barang (benih) adalah Kepala UPTD pak S.E. ADRIANUS, SP. ;

Bahwa Benih/bibit yang didrop ke Nekamese adalah :

Untuk pendropingan tanggal 8 Oktober 2008 berupa :

40 kg benih mahoni ;
10 kg benih jati klon ;
100 kg benih jati lokal ;
3.500 anakan jambu mente dan 40 kg mahoni tidak diterima pada saat itu sesuai pernyataan CV. Bumi Belantara Jaya akan diantar kemudian ;

Untuk pendropingan tanggal 6 Desember 2008 berupa :

60 kg jati lokal ;
60 kg mahoni ;



2 kg Jati klon ;
Bahwa saksi tidak menyaksikan pendropingan tersebut, hanya dapat informasi dari kepala UPTD Nekamese atas nama SE. ADRIANUS, SP ;
Bahwa menurut informasi dari Kepala UPTD atas nama SE ARIANUS, SP benih/bibit yang didrop tersebut telah dibagikan ke masyarakat di 11 desa di Kecamatan Nekamese dan semuanya telah ditanam oleh masyarakat ;
Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak tahu apakah benih jati dan mahoni serta jambu mente tersebut tumbuh atau tidak ;
Bahwa saksi tidak tahu tentang Berita Acara serah terima barang yang di droping ke Kecamatan Nekamese ;
Bahwa Kecamatan Nekamese tidak pernah usulkan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) tentang pengadaan benih/bibit Jati unggul Klon, jati ungu lokal, Mahoni dan anakan jambu mente pada tahun 2008 ;
Bahwa yang memberitahukan kepada saksi tentang pendropingan benih/bibit ke Kecamatan Nekamese adalah Kepala UPTD Nekamese SE ADRIANUS, SP ;
Bahwa PPL/PKL dikecamatan Nekamese tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang Juknis/Juklak dana DAK bidang Kehutanan ini ;
Bahwa saksi tidak diberitahukan tentang cara tanam benih/bibit yang didrop ke Nekamese ;
Bahwa saksi tidak tahu apakah kepada PPL/PKL ada diberitahu tentang cara tanam benih/bibit tersebut supaya mereka dapat sampaikan kepada masyarakat ;

Halaman 78 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

XXIX. SEPRIANUS LAU, S.sos.M.si, :

Bahwa tahun 2008 menjabat Sekretaris Kecamatan Taebenu dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan adminitrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan Taebenu ;
Bahwa jabatan saksi sekarang Camat Taebenu ;
Bahwa Pada tahun 2008 saksi tidak tahu tentang dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang ;
Bahwa pada tahun 2008 Kecamatan Taebenu ada menerima pendropingan 10 kg Benih Jati Klon, 100 kg benih jati unggul lokal dan 40 kg benih mahoni yang menerima pendropingan benih- benih tersebut adalah camat Taebenu ;



Bahwa saksi tidak melihat pendropingan benih- benih tersebut ;

Bahwa saksi baru mengetahui adanya pendropingan tersebut yaitu pada saat saksi dipanggil oleh pihak penyidik Kejaksaan untuk menjadi saksi sehubungan dengan kasus ini, lalu saksi konfirmasi dengan pak camat Taebenu dan Pol.PP Kecamatan Taebenu, dan saksi diberitahu oleh pak Camat bahwa memang benar ada pendropingan benih jati lokal, jati klon, mahoni dan anakan jambu mente di Kecamatan Taebenu, tapi saksi lupa rinciannya ;

Bahwa Sebagai Sekcam saksi baru tahu karena sesuai disposisi Camat Taebenu yang mendistribusikan benih- benih tersebut adalah Kepala Seksi Ekonomi untuk dibagikan kepada masyarakat ;

Bahwa setahu saksi benih- benih tersebut tidak semuanya terbagi ke masyarakat karena masyarakat sendiri yang tidak mau mengambilnya dengan alasan sudah habis musim hujan dan benih seperti ini sudah ada di mereka ;

Bahwa sebagai Sekcam hanya berkordinasi dengan PKL, lalu PKL yang melaporkan ke Camat. Untuk benih- benih ini saksi belum berkordinasi dengan PKL sehingga tidak tahu sudah ditanam atau belum dan sudah tumbuh ataukah belum ;

Bahwa anakan Jambu mente yang diterima tidak mau ditanam oleh masyarakat dengan alasan bahwa lahan yang sudah ada di masyarakat selama ini telah ditanam jambu mente, mengapa masih dikasih jambu mente lagi ;

Bahwa sebelum pendropingan benih- benih dan anakan jambu mente tersebut diatas tidak pernah dilakukan sosialisasi ;

Bahwa tidak ada surat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang tentang akan adanya pendropingan benih/bibit tersebut ;

Bahwa benih/bibit tersebut ada yang dibagikan ke masyarakat untuk ditanam, tetapi ada juga yang masyarakat tidak mau menerima benih/bibit tersebut sehingga benih/bibit tersebut telah disita oleh pihak Kejati ;

Bahwa benih yang ditanam itu tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa saksi tidak turun melihat sendiri dilapangan, tetapi saksi tahu dari masyarakat pada saat rapat koordinasi ;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab benih tidak tumbuh ;

Bahwa benih/bibit yang tidak mau diambil oleh masyarakat sekarang telah disita oleh pihak Kejati ;

Bahwa benar benih jati dan mahoni yang didrop ke Kecamatan Amarasi timur adalah benih yang dijadikan barang bukti di sidang ini ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak benih /bibit yang harus didrop ke Kecamatan Taebenu ;

Bahwa sesuai dengan berita acara serah terima barang disebutkan jenis jati klon 12 kg, benih jati lokal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 kg, benih mahoni 60 kg, dan anakan jambu mente 5050 ;

Bahwa saksi tidak tahu bahwa benih/bibit yang didrop ke Kecamatan Taebenu tersebut berasal dari dana DAK bidang Kehutanan Distanbunhut Kab.Kupang tahun 2008 ;

Bahwa benar Kecamatan Taebenu ada menerima pendropingan benih/bibit dari Distanbunhut Kab. Kupang ;

Bahwa yang menerima benih yang didrop ke kecamatan Taebenu tersebut adalah

Halaman 79 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Camat Taebenu ;

Bahwa Kecamatan Taebenu tidak pernah usul proyek pengadaan benih jati, mahoni dan anakan jambu mente ;

Bahwa dalam MUSRENBANG ditingkat Kecamatan dan Kabupaten Kupang tidak ada direncanakan tentang pengadaan benih- benih tersebut ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang DPA proyek ini ;

Bahwa saksi tidak ada tanda tangan Berita Acara serah terima barang ;

Bahwa benih jati, mahoni dan anakan jambu mente benar diterima di Kecamatan Taebenu ;

Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang benih yang ditanam tetapi tidak tumbuh ;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik adalah benar ;

XXX. MONARCHI LM. DETHAN, :

Bahwa pada tahun 2008 jabatan saksi Camat Amabi Oefeto, Jabatan saksi sekarang camat Kupang Timur ;

Bahwa pada tahun 2008, saksi tidak mengetahui tentang dana DAK bidang Kehutanan

Bahwa Kecamatan Amabi Oefeto ada terima pendropingan benih/bibit tersebut berupa

40 kg benih mahoni ;

10 kg benih jati klon ;

100 kg benih jati lokal ;

3.500 anakan jambu mente 1.750 anakan ;

Benih Jati dan mahoni didrop ke kantor camat sedangkan anakan jambu mente di drop langsung ke desa ;

Bahwa ada 7 desa di kecamatan Amabi Oefeto ;

Bahwa yang antar benih/bibit tersebut petugas dari Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa yang disampaikan oleh petugas Dinas Pertanian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang saat pendropingan tersebut yaitu agar bagikan kepada masyarakat supaya ditanam ;

Bahwa saksi bagikan kepada 7 desa benih/bibit yang didrop tersebut ;

Bahwa saksi tanda tangan Berita Acara serah terima bibit tersebut, lalu petugas tersebut membawa Berita Acara serah terima untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang setelah itu barulah dibawa kembali ke Amabi Oefeto tetapi sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah terima Berita Acara serah terima tersebut ;

Bahwa dalam Berita Acara serah terima memang benar tercantum 3000 anakan jambu mente tapi kenyataan yang diterima didesa hanya 1.750 anakan ;

Bahwa saksi tidak menghitung satu persatu tetapi diberitahu oleh Kepala Desa tempat pendropingan bahwa yang didrop hanya 1.750 anakan, Kepala desa juga memberitahukan kepada saksi bahwa petugas katakan anakan yang didrop masih akan diantar lagi, tetapi sampai dengan sekarang belum diantar ;

Bahwa semua benih/bibit telah dibagikan ke masyarakat untuk ditanam ;

Bahwa benih/bibit tersebut ada yang tanam, tapi ada juga yang tidak mau tanam dengan alasan benih jati lokal sudah banyak di Amabi Oefeto ;

Bahwa semua benih jati dan mahoni yang ditanam tidak ada yang tumbuh sedangkan anakan jambu mente ada yang hidup tapi dibawah 50 % ;

Bahwa saksi tidak cek sendiri kelapangan benih yang hidup dan yang mati, tetapi diberitahu oleh Kepala desa ;

Bahwa saksi yang menerima pendropingan benih jati dan mahoni di Kecamatan Amabi Oefeto ;

Bahwa benar seperti ini benih jati dan mahoni dan karungnya sama seperti barang bukti disidang ;

Halaman 80 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa di Kecamatan Amabi Oefeto hanya ada PPL, PKL tidak ada ;

Bahwa Sebelum pendropingan tersebut, tidak ada surat pemberitahuan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan tentang akan ada pendropingan tersebut ;

Bahwa tidak ada sosialisasi tentang dana DAK bidang Kehutanan tahun 2008 ;

XXXI. Drs. MOHAMAD BATARUDIN ROSNA, :

Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Camat Fatuleu, Sekarang sebagai Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tahun 2008, saksi tidak tahu tentang dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang ;

Bahwa Kecamatan Fatuleu pada tahun 2008 ada menerima pendropingan benih jati unggul klon, benih jati unggul lokal, benih mahoni dan anakan jambu mente. Benih/bibit tersebut diterima oleh PKL Kecamatan Fatuleu ;

Bahwa sebelum pendropingan benih-benih tersebut diatas tidak pernah dilakukan sosialisasi ;

Bahwa tidak ada surat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang tentang akan adanya pendropingan benih tersebut ;

Bahwa benih/bibit yang diterima tersebut telah dibagikan kepada masyarakat untuk ditanam, tetapi tidak ada yang tumbuh, hanya anakan jambu mente yang tumbuh sekitar 30 %, hal ini saksi mendapat laporan dari PKL ;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab benih yang ditanam oleh masyarakat tidak tumbuh ;

Bahwa benih yang tidak mau diambil oleh masyarakat sekarang telah disita oleh pihak Kejati ;

Bahwa benar benih jati dan mahoni yang didrop ke Kecamatan Fatuleu adalah benih yang dijadikan barang bukti di sidang ini ;

Bahwa Kecamatan Fatuleu tidak pernah mengusulkan proyek pengadaan benih jati, benih mahoni dan anakan jambu mente yang didrop ke Kecamatan Fatuleu Tengah tersebut ;

Bahwa dalam MUSRENBANG di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kupang tidak ada direncanakan tentang pengadaan benih- benih tersebut ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang DPA proyek ini ;

Bahwa benih jati, mahoni dan anakan jambu mente benar diterima di Kecamatan Fatuleu ;

Bahwa benih jati, mahoni dan anakan jambu mente tersebut ditanam dan tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang benih yang ditanam tetapi tidak tumbuh ;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik adalah benar ;

XXXII. ARNOLDUS NUBAN, :

Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat Sekretaris camat Amabi Oefeto Timur ;

Bahwa pada tahun 2008, Kecamatan Amabi Oefeto Timur ada terima benih jati klon sebanyak 10 Kg, Jati Lokal 100 kg, Mahoni 40 kg ;

Bahwa Amabi Oefeto timur tidak pernah menerima bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu mente sampai dengan sekarang ;
Bahwa saksi tidak tahu benih Jati yang di drop ke Amabi Oefeto timur itu bersumber dari mana ;
Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana DAK bidang kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 ;
Bahwa yang mengantar benih jati ke Amabi Oefeto timur adalah Daniel Mangngi (Sopir Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan) ;

Halaman 81 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saat pendropingan Daniel Mangngi mengatakan kepada saksi bahwa benih tersebut dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa benih jati dan mahoni tersebut sudah dibagi ke masyarakat dan sudah ditanam tetapi tidak tumbuh seluruhnya berdasarkan laporan dari PPL ;
Bahwa setahu saksi, sumber Keuangan untuk pengadaan benih-benih yang didrop ke Amabi Oefeto Timur dari Keuangan Negara ;
Bahwa saksi tidak tahu bahwa dalam proyek ini ada juga pengadaan anakan jambu mente ;
Bahwa MUSRENBANG kecamatan Amabi Oefeto Timur tidak ada usulan untuk pengadaan benih jati, benih mahoni dan bibit Jambu mente ;
Bahwa saksi tidak tahu mengapa benih yang ditanam tidak tumbuh ;
Bahwa tidak ada sosialisasi tentang dana DAK di Amabi Oefeto timur ;
Bahwa tidak pernah menerima surat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang akan ada pendropingan benih/bibit ke Kecamatan Amabi Oefeto Timur ;
Bahwa Kecamatan Amabi Oefeto Timur tidak ada membuat laporan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang benih yang ditanam tetapi tidak tumbuh ;
Bahwa benih yang saksi terima di Kecamatan Amabi Oefeto Timur tersebut adalah milik Negara ;
Bahwa Kecamatan Amabi Oefeto timur tidak pernah menerima anakan jambu mente sebanyak 3.500 anakan. Berita Acara Serah terima tersebut tidak benar karena Amabi Oefeto timur tidak pernah menerima anakan jambu mente ;
Bahwa saksi tidak tahu siapa kontraktor dalam proyek ini ;
Bahwa Tahun 2008, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Ir. Max David Moedak, M.si ;

XXXIII. Ir. ALI HASAN, M.si, (Saksi ahli dari Poli Teknik Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa proses pengujian benih yang saksi lakukan adalah sampel benih diambil secara acak, lalu diuji tetrazolium direndam dengan air selama 3 hari (tiap hari airnya diganti), lalu benih tersebut diambil isi dalamnya (embrio dalam benih) untuk aktifkan enzim, kalau benih itu berwarna merah berarti benih itu hidup tapi kalau warnanya lain berarti benih itu tidak tumbuh ;

Bahwa kedalaman benih ditanam dalam tanah 1-2 cm ;

Bahwa di Indonesia ada benih dengan daya kecambah 80 % ;

Bahwa benih ini bisa tumbuh kalau ditanam dengan baik ;

Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa benih yang telah ditanam oleh masyarakat karena tugas saksi hanya uji benih dilaboratorium ;

Bahwa saksi bisa bedakan benih jati klon dan lokal yang saksi uji dengan cara lihat pada label kalau tidak ada label tidak bisa ;

Bahwa saksi baru kali ini jadi saksi ahli ;

Bahwa menurut saksi, label yang ada pada benih tersebut benar karena label dibuat oleh lembaga yang resmi ;

Bahwa hasil dari pengujian dilaboratorium tersebut adalah :

Tabel I prosentase benih murni dari benih jati dan mahoni :

Jenis jati : I. 85,04, II. 90,99,
III. 97,92, rata-rata : 91,23.

Jenis mahoni : I. 96,11, II. 94,68, III.
98,26, rata-rata : 96,35.

Tabel II prosentase kotoran dari benih jati dan mahoni :

Jati : I. 14,89, II. 8,92, III.
2,06 rata-rata : 8,62.

Halaman 82 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Mahoni : I. 3,96, II. 5,38, III.
1,80 rata-rata : 3,71.

Tabel III Diameter benih jati :

I. Diameter benih $0,98 \pm 0,184$
Koefisien Keragaman (KK) (%)
18,776 ;

II. Diameter benih $1,10 \pm 0,129$ Koefisien
Keragaman (KK) (%) 11,727 ;

III. Diameter benih $1,05 \pm 0,153$ Koefisien
Keragaman (KK) (%) 14,521 ;

Gabungan diameter benih $1,04 \pm 0,160$
Koefisien Keragaman (KK) (%)
15,367 ;

Tabel IV Lebar benih mahoni :



I. Lebar benih $1,23 \pm 0,170$	Koefisien
Keragaman (KK) (%) 13,821;	
II. Lebar benih $1,21 \pm 0,109$	Koefisien
Keragaman (KK) (%) 9,001;	
III. Lebar benih $1,25 \pm 0,136$	Koefisien
Keragaman (KK) (%) 9,380 ;	
Gabungan lebar benih $1,25 \pm 0,136$	Koefisien
Keragaman (KK) (%) 10,853;	

Tabel V tebal benih mahoni :

I. Tebal benih $0,42 \pm 0,150$	Koefisien
Keragaman (KK) (%) 35,714 ;	
II. Tebal benih $0,39 \pm 0,092$	Koefisien
Keragaman (KK) (%) 23,590 ;	
III. Tebal benih $0,34 \pm 0,081$	Koefisien
Keragaman (KK) (%) 23,824 ;	
Gabungan tebal benih $0,38 \pm 0,112$	Koefisien
Keragaman (KK) (%) 29,534 ;	

Tabel VI Kadar air benih jati dan mahoni (%) :

I. Jati 12,05	Mahoni : 6,04;
II. Jati 12,87	Mahoni : 6,04;
III. Jati 12,57	Mahoni : 7,27 ;
Rata- rata Jati 12,50	Mahoni : 6,45 ;

Tabel VII Viabilitas benih berdasarkan uji TZ (%) ;

I. Jati 65,79	II. 57,50	III. 73,68
Rata- rata : 65,66 ;		
I. Mahoni 6,00	II. 4,00	III. 6,00
Rata- rata : 5,30 ;		

Tabel VIII daya berkecambah Benih Jati dan Mahoni dengan substrat pasir (%) ;

I. Jati 0	II. 0	III. 0
Rata- rata : 0		
I. Mahoni 0	II. 0	III. 0
Rata- rata : 0		

Bahwa laporan hasil penelitian yang dibuat oleh saksi dan Yosefina Lewar Sp.Mp tanggal 9 Oktober 2009 adalah benar dan bisa dipertanggung jawabkan ;

Bahwa benih dari luar NTT harus diuji lagi karena saat pengiriman itu ada suhu udara yang berpengaruh terhadap benih ;

Bahwa saksi ambil sampel benih jati dan mahoni dari semua karung benih yang ada dalam karung yang tersimpan digudang barang bukti Kejaksaan Tinggi NTT, sesuai dengan kebutuhan ;

Bahwa Untuk kondisi geografis di Kabupaten Kupang, benih dengan daya kecambah 65,66 % kalau ditanam dengan pola sederhana tanpa ada sosialisasi, apakah benih tersebut bisa tumbuh tetapi tidak mencapai yang dibutuhkan karena benih ini harus di kondisi tanah yang cukup antara air dan udara jadi harus disosialisasikan ;

Bahwa kalau petani hanya asal tanam benih jati dan mahoni tersebut, bisa tumbuh tapi tidak maksimal sesuai kebutuhan ;



Bahwa benih dengan daya kecambah dibawah 80 % tidak boleh diperdagangkan ;
Bahwa benih dengan daya kecambah 80 % ada ketersediaan dikebun-kebun bibit yang berstandar ;
Bahwa saksi tidak tahu kapan benih jati dan benih mahoni yang dipermasalahkan ini sampai di Kabupaten Kupang ;
Bahwa benih jati dan mahoni yang ditanam oleh petani harus disiram secara teratur tidak bisa hanya mengharapkan curah hujan ;
Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan penggunaan dana DAK bidang Kehutanan tahun anggaran 2008 pada Dinas Pertanian tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang berdasarkan perintah atasan saksi yaitu Direktur politeknik pertanian Negeri Kupang karena permintaan dari Kejaksaan Tinggi Kupang dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan tetap saksi pertahankan di sidang ini ;
Bahwa pihak Kejaksaan Tinggi Kupang bersurat secara resmi yang ditujukan kepada Direktur politeknik pertanian Negeri Kupang lalu saksi dan ibu Yosefina Lewar diperintahkan untuk menjadi saksi ahli ;
Bahwa sebagai saksi ahli, yang saksi lakukan terhadap benih jati dan benih mahoni yang disiapkan di Kejaksaan Tinggi Kupang adalah melakukan pengambilan sample benih jati dan sampel benih mahoni secara acak dalam kantong contoh benih yang diberi kode :
I untuk benih jati unggul lokal ;
II untuk benih jati unggul klon ;
III untuk benih jati unggul lokal ;
I,II,III untuk benih mahoni ;
Lalu benih- benih yang telah diberi kode tersebut dibawa ke laboratorium politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk dilakukan pengujian mutu fisik dan fisiologis ;
Bahwa pengujian dilakukan tanggal 7 September 2009 dan tempat penyimpanan barang bukti pada kantor Kejaksaan Tinggi Kupang ;
Bahwa Terdakwa Eko Budi Ariyanto juga menyaksikan saat saksi ambil sampel benih jati dan mahoni tersebut ;
Bahwa saksi memperlihatkan kepada Majelis Hakim tentang cara mengambil sampel benih jati dan mahoni yang dipakai untuk pengujian di laboratorium (saksi mencontohkan dengan cara mengambil pada benih jati dan mahoni yang dijadikan Barang bukti dipersidangan) ;
Bahwa benih jati dan mahoni yang saksi ambil sampelnya itu ada yang masih ada label tapi ada juga yang sudah terbuka ;
Bahwa saat saksi ambil sampel benih tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Budi Ariyanto membenarkan benih yang dipermasalahkan ;
Bahwa politeknik pertanian kupang sudah terakreditasi ;
Bahwa laboratorium yang dipakai untuk menguji benih tersebut belum terakreditasi ;
Bahwa benih jati dan mahoni yang saksi uji tersebut ada saksi tanam di substart pasir tapi tidak ada yang tumbuh ;
Bahwa maksud dari daya kecambah 80 % adalah dari 100 benih ada 80 yang gejala hidup, untuk mengetahui hidup atau tidak hidup haruslah ditanam di tanah ;
Bahwa Sebagai seorang ahli, benih dengan daya kecambah 80 % bisa tumbuh, berdasarkan pengalaman di lapangan benih dengan daya kecambah 60-90% bisa tumbuh ;
Bahwa prosentasi daya kecambah bukan ditentukan dari perubahan jumlah benih ;
Bahwa penambahan jumlah tidak akan bisa merubah prosentasi daya kecambah apabila telah terjadi pengiriman barang oleh kontraktor pelaksana dan telah diterima oleh pengguna barang karena jumlah tidak dapat merubah prosentasi barang, lain halnya apabila sebelum barang dikirim telah diketahui bahwa prosentasi barang daya kecambah kurang dari standar yang ditentukan bisa ditambah dengan benih dengan jenis yang sama yang memiliki daya kecambah melebihi standar minimal sehingga

Halaman 84 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

kelompok benih tersebut memenuhi standar minimal. contohnya benih dengan daya kecambah 70% dicampur dengan benih dengan daya kecambah 95% akan diperoleh hasil 82,5%. Untuk menaikkan prosentasi daya kecambah tidak bisa tetapi kalau untuk mencapai jumlah kebutuhan bisa ;

Bahwa sebelum saksi menjawab standar minimum benih dalam perdagangan perbenihan, saksi jelaskan terlebih dahulu istilah dalam benih, bahwa untuk benih jati dalam ilmu pengetahuan tidak dikenal apa yang disebut dengan benih jati unggul klon, yang ada hanya benih jati unggul, istilah klon menunjukan sekelompok tanaman yang memiliki sifat-sifat genetic yang seragam yang merupakan hasil perbanyakan secara vegetatif sedangkan benih adalah bahan tanam dari biji yang berasal dari pohon induk untuk standar minimal yang dapat digunakan sebagai bahan tanam dalam perdagangan standar minimal daya kecambahnya atau viabilitas adalah 80% sehingga apabila prosentase viabilitas dibawah 80% tidak bisa dijadikan bahan tanam ;

XXXIV. BERNARD JONES DENY JACOB, SH, :



-

Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat Sekretaris Kecamatan Fatuleu Tengah ;

Bahwa sekarang ini saksi masih menjadi Sekretaris Kecamatan Fatuleu Tengah ;

Bahwa pada tahun 2008, saksi tidak tahu tentang dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang;

Bahwa Kecamatan Fatuleu pada tahun 2008 ada menerima pendropingan benih jati unggul klon, benih jati unggul lokal, benih mahoni dan anakan jambu mente. Mengenai berapa jumlahnya saksi lupa ;

Bahwa sebelum pendropingan benih-benih tersebut diatas tidak pernah dilakukan sosialisasi ;

Bahwa tidak ada surat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang tentang adanya pendropingan benih tersebut;

Bahwa Benih-benih yang diterima tersebut ada yang dibagikan ke masyarakat untuk ditanam, tetapi ada juga yang masyarakat tidak mau menerima bibit tersebut sehingga bibit tersebut telah disita oleh pihak Kejati ;

Bahwa benih/bibit yang ditanam itu tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa saksi tidak turun melihat sendiri dilapangan untuk memastikan bahwa benih yang ditanam tersebut benar tidak tumbuh ;

Bahwa saksi tahu benih yang ditanam tidak tumbuh karena dari rapat koordinasi dimana saya dapat laporan dari masyarakat ;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga benih yang ditanam oleh masyarakat tidak tumbuh ;

Bahwa Benih yang tidak mau diambil oleh masyarakat telah disita oleh pihak Kejati ;

Bahwa benar benih jati dan mahoni yang didrop ke Kecamatan Fatuleu Tengah adalah benih yang dijadikan barang bukti di sidang ini

Bahwa Kecamatan Fatuleu Tengah tidak pernah mengusulkan proyek pengadaan benih jati, benih mahoni dan anakan jambu mente yang didrop ke Kecamatan Fatuleu Tengah tersebut ;

Bahwa MUSRENBANG di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kupang tidak ada direncanakan tentang pengadaan benih-benih tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang DPA proyek ini ;

Bahwa benar nama barang yang dalam Berita Acara serah terima tersebut benar-benar diterima dikecamatan Fatuleu Tengah ;

Bahwa benih jati, mahoni dan anakan jambu mente tersebut ditanam dan tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang benih yang ditanam tetapi tidak tumbuh ;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik



adalah benar ;

Halaman 85 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat Kasi Pemerintahan Kecamatan Amarasi barat ;

Bahwa pada 2008, Kecamatan Amarasi barat ada terima benih jati klon sebanyak 10 Kg, Jati Lokal 120 kg, Mahoni 40 kg ;

Bahwa Kecamatan Amarasi barat tidak pernah menerima bibit Jambu mente sampai dengan sekarang ;

Bahwa saksi tidak tahu benih Jati dan benih mahoni yang di drop ke Amarasi barat itu bersumber dari mana ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang dana DAK bidang kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008;

Bahwa yang mengantar benih jati ke Amabi Oefeto timur adalah Marten Amtiran (pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan, tanaman pangan dan Kehutanan) ;

Bahwa yang dikatakan Marten Amtiran saat pendropingan, benih tersebut dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan tanaman pangan, Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa benih jati dan mahoni tersebut sudah dibagi ke masyarakat ;

Bahwa benih yang dibagi tersebut sudah ditanam tetapi tidak tumbuh 100%, saksi dapat laporan dari PPL ;

Bahwa sumber Keuangan untuk pengadaan benih- benih yang didrop ke Amarasi barat adalah dari Keuangan Negara ;

Bahwa saksi tidak tahu bahwa dalam proyek ini ada juga pengadaan anakan jambu mente ;

Bahwa MUSRENBANG kecamatan Amarasi barat tidak ada usulan untuk pengadaan benih jati, benih mahoni dan bibit Jambu mente ;

Bahwa saksi tidak tahu mengapa benih yang ditanam itu tidak tumbuh

Bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang dana DAK tersebut di Amarasi barat ;

Bahwa tidak pernah menerima surat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan tanaman pangan, Kehutanan Kabupaten Kupang tentang akan ada pendropingan benih/bibit ke Kecamatan Amarasi barat ;

Bahwa Kecamatan Amarasi barat tidak ada membuat laporan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang benih yang ditanam tetapi tidak tumbuh ;

Bahwa benar benih yang saksi terima di Kecamatan Amarasi barat tersebut adalah milik Negara ;

Bahwa Kecamatan Amarasi barat tidak pernah menerima anakan jambu mente sebanyak 3.500 anakan. Berita Acara Serah terima tersebut tidak benar ;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kontraktor dalam proyek ini ;

Bahwa Tahun 2008, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Ir. Max David Moedak, M.si ;

XXXV. TERBIUS TONFANUS, SH, :

Bahwa Pada tahun 2008 saksi menjabat Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amarasi, dengan tugas tugas dan tanggung jawab menerima dan menata semua bantuan baik dari tingkat Kabupaten, Propinsi maupun dari pusat dalam bentuk barang, lalu menyalurkannya kepada sasaran kegiatan atau program ;

Bahwa jabatan saksi sekarang Camat Amarasi Timur ;

Bahwa Pada tahun 2008, saksi tidak tahu tentang dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang ;

Bahwa pada tahun 2008 Kecamatan Amarasi ada menerima pendropingan 60 kg Benih Jati unggul lokal dan 60 kg benih mahoni yang menerima pendropingan benih-benih tersebut adalah saksi ;

Bahwa saksi melihat sendiri pendropingan benih-benih tersebut ;

Bahwa Benih-benih tersebut semuanya terbagi ke masyarakat pada tanggal 11 Desember 2008 ;

Halaman 86 dari 138 halaman
put. 96/Pid/2010/PTK

Bahwa semua benih yang ditanam oleh masyarakat ternyata tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa saksi melihat sendiri ke masyarakat yang menanam dan tidak tumbuh tersebut ;

Bahwa Kecamatan Amarasi tidak menerima pendropingan anakan Jambu mente ;

Bahwa sebelum pendropingan benih-benih jati dan mahoni tersebut diatas tidak pernah dilakukan sosialisasi ;

Bahwa tidak ada surat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang tentang adanya pendropingan benih/bibit tersebut ;

Bahwa benih yang dibagikan ke masyarakat untuk ditanam tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa saksi turun melihat sendiri dilapangan untuk memastikan bahwa benih yang ditanam tersebut benar tidak tumbuh ;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga benih yang ditanam oleh masyarakat tidak tumbuh ;

Bahwa benar benih jati dan mahoni yang didrop ke Kecamatan Amarasi adalah benih yang dijadikan barang bukti di sidang ini ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak benih/bibit yang seharusnya didrop ke Kecamatan Amarasi ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak benih/bibit yang didrop ke Kecamatan Amarasi sesuai dengan berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara serah terima barang ;
Bahwa saksi tidak tahu bahwa benih/bibit yang didrop ke Kecamatan Amarasi tersebut berasal dari dana DAK bidang Kehutanan Distanbunhut Kab.Kupang tahun 2008 ;
Bahwa benar Kecamatan Amarasi ada menerima pendropingan benih/bibit dari Distanbunhut Kab. Kupang ;
Bahwa Kecamatan Amarasi tidak mengusulkan proyek pengadaan benih jati, mahoni dan anakan jambu mente yang didrop ke Kecamatan Amarasi tersebut ;
Bahwa MUSRENBANG di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kupang tidak ada direncanakan tentang pengadaan benih- benih tersebut ;
Bahwa saksi tidak tahu tentang DPA proyek ini ;
Bahwa saksi ada tanda tangan Berita Acara serah terima barang ;
Bahwa benih jati, mahoni dan anakan jambu mente benar diterima di Kecamatan Amarasi ;
Bahwa saksi ada melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang tentang benih yang ditanam tetapi tidak tumbuh ;
Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik adalah benar ;

XXXVI. VENTJE L. MESAK, SH, :

Bahwa tahun 2008 saksi mengetahui tentang dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang karena saksi sebagai anggota panitia pengadaan barang dan Jasa (P2BJ) dana DAK tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang Nomor 06/KPTS/II/KPG/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 ;
Bahwa Kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 adalah Ir. Max David Moedak, M.si ;

Bahwa panitia P2BJ adalah :

Ketua : Ir. CHARLES F.Y.MEYOK
Sekretaris : Yosep Boli Kopon, Bsc
Anggota : Oktovianus Tahik, SH
: Ventje Lodewyk Messak, SH
: Irwan T.C.Faah.S.S.Hut

Tugas dan Tanggung Jawab panitia sesuai SK Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Nomor :06/KPTS/II/KPG-2008 tanggal 28 Pebruari 2008 :

Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

Menyusun dan menyiapkan HPS.

Menyiapkan dokumen pengadaan.



Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar Nasional dan atau profinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.

Menilai kualifikasi pengada melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.

Melaksanakan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

Mengusulkan calon pemenang.

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna anggaran dan atapejabat yang mengangkatnya.

Menanda tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Bahwa ada Juknis dan Juklak dalam pengelola DAK tersebut ;

Bahwa sumber dana DAK tersebut bersumber dari dana pusat yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah/Kabupaten Kupang ;

Bahwa jumlah dana DAK sebesar Rp. 1.447.600.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Pengadaan bibit/benih = Rp. 1.316.000.000, pengadaan sarana dan pra sarana penyuluhan (Kendaraan roda dua, Laflet, Peta, Komputer Laptop, Kamera Digital) sebesar Rp.131.600.000 ;

Bahwa panitia membuat Rencana Kerja dan syarat (RKS) isi pokok RKS (dokumen lelang) dengan Instruksi kepada peserta lelang (isinya antara lain metode penyampaian penawaran dan metode evaluasi penawaran).

Bentuk- bentuk formulir.

Syarat- syarat kontrak.

Spesifikasi.

Daftar Kuantitas dan harga.

Bentuk- bentuk jaminan.

Bahwa mekanisme panitia P2BJ membuat HPS adalah HPS disetujui dan di sahkan oleh pengguna Anggaran, setelah rapat persiapan panitia mengajukan kepada pengguna Anggaran untuk ditanda tangani dan oleh pengguna Anggaran ditanda tangani/disahkan ;

Bahwa pengguna anggaran dalam proyek adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yaitu Ir. Max David Moedak ;

Bahwa HPS ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran ;

Bahwa proses pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang adalah :

Prosesnya dimulai :

Rapat persiapan tanggal 22 April 2008 (Berita Acara No.02/PAN/PBC/Distanbunhut/IV/2008);

Rapat pemantapan tanggal 24 April 2008 (Berita Acara No.04/PAN/PBC/Distanbunhut/IV/2008);

Pengumuman pelelangan di harian lokal (Pos Kupang) dan di Media Nasional tanggal 30 April 2008 ;

Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 s/d 9 Mei 2008 ;
Rapat penjelasan tanggal 12 Mei 2008 (Berita Acara No.08/PAN/PBJ/V/2008);
Pemasukan penawaran tanggal 22 Mei 2008;
Pembukaan penawaran tanggal 22 Mei 2008;
Evaluasi penawaran tanggal 26 Mei 2008 ;
Laporan gagal lelang kepada Penggunan Anggaran tanggal 28 Mei 2008;
Undangan kepada rekanan untuk memasukan penawaran ulang tanggal 10 Juni 2008;
Pemasukan penawaran ulang tanggal 10 Juni 2008 ;
Pembukaan Penawaran (ulang) tanggal 10 Juni 2008 ;
Evaluasi penawaran tanggal 12 Juni 2008 ;
Pembuatan berita acara hasil pelelangan (BAHP) tanggal 13 Juni 2008 ;
Penyampaian Laporan hasil pelelangan tanggal 13 Juni 2008 ;
Usulan Penetapan pemenang lelang tanggal 13 Juni 2008 ;

Halaman 88 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Penetapan pemenang lelang oleh Pengguna Anggaran dengan surat No. 829/522.4/VI/KPG-2008 tanggal 17 Juni 2008 ;

Pengumuman pemenang lelang tanggal 18 Juni 2008 ;

Bahwa proyek ini rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Bumi Belantara Jaya, Direkturnya adalah Eko Budi Ariyanto, SE ;
Bahwa rekanan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 14 ;

Bahwa CV Bumi Belantara Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang/tender tersebut Karena memenuhi syarat administrasi (Lulus), memenuhi syarat teknis (lulus) dengan capaian nilai tertinggi sesuai ketentuan dokumen lelang/RKS, Lulus evaluasi harga dan lulus evaluasi kualifikasi ;

Bahwa prosedur pencairan dana DAK tersebut :

Termin Pembayaran :

30% sebagai uang muka dengan syarat CV Bumi Belantara Jaya menyerahkan jaminan uang muka ;
30% setelah prestasi fisik 60% dibuktikan dengan Berita Acara fisik pekerjaan ;
30% setelah prestasi fisik 90% dibuktikan dengan Berita Acara pencapaian fisik pekerjaan ;
10% setelah prestasi fisik 100% dibuktikan dengan Berita Acara serah terima pekerjaan

Bahwa yang menetapkan pemenang tender/lelang Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa saksi tidak tahu CV Bumi Belantara Jaya telah melaksanakan tugas sesuai kontrak atau tidak ;

Bahwa saksi bukan pegawai pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tetapi staf pada bagian Sunpro Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama kegiatan proyek ini dalam Juknis/Juklak adalah Pengadaan barang dan jasa ;
Bahwa Setahu saksi kontrak dibuat tanggal 27 Juni 2008 ;
Bahwa proses pelelangan proyek ini, dilakukan :
Untuk proses lelang murni paket pengadaan benih/bibit terjadi 2 kali proses lelang karena lelang I tanggal 22 Mei 2008 gagal oleh karena semua penawaran dari 7 rekanan tidak memenuhi syarat administrasi seperti :
Rekomendasi sebagai pengada/pengedar benih dari BPTH ;
SK pengadaan/pengedar dari Dinas teknis setempat ;
Syarat pajak yang diminta tidak dilampirkan ;
Dukungan Bank tidak dilampirkan ;
Copy ijasah tenaga teknis yang diminta tidak ada ;
Sehingga dilakukan proses lelang ke II tanggal 10 Juni 2008 yang diikuti oleh 5 rekanan yaitu :
CV. Putra Sabu ;
CV. Bumi Belantara Jaya ;
CV. Berkas Noel ;
CV. Saka Mitra Manunggal ;
CV. Bridgo Intan ;
Dan hasil evaluasi dari 5 (lima) rekanan tersebut CV. Bumi Belantara Jaya yang diusulkan sebagai pemenang tanggal 13 Juli 2008 dengan jumlah penawaran sebesar Rp. 1.306.685.000,-

XXXVII. MAXIM METHUSALAK AMTIRAN, :

Bahwa Saksi sebagai PNS pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, Jabatan KRPH Kecamatan Amfoang selatan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;

Halaman 89 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi dan mengamankan hutan ;
Bahwa Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang adalah Ir. Max David Moedak, M.si ;
Bahwa pada tahun 2008, saksi tidak tahu ada dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa pada tahun 2008 tidak pernah ada sosialisasi dana DAK bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
Bahwa saksi tidak tahu tentang Juknis dan Juklak dana DAK tersebut ;
Bahwa saksi tidak pernah menerima Juknis/Juklak dana DAK tersebut ;
Bahwa saksi tidak tahu saat pendropingan tersebut,



saksi baru tahu ada pendropingan benih jati sebanyak 15 karung yaitu pada keesokan harinya diberitahu oleh camat tentang pendropingan tersebut ;

Bahwa Camat memerintahkan saksi untuk membagi benih jati tersebut kepada masyarakat pada 10 desa di Kecamatan Amfoang Selatan. saksi membagikan kepada 10 desa dan 1 kelurahan secara merata yaitu tiap desa dan kelurahan mendapat 1 ½ karung benih jati, setelah bagi kepada masyarakat saksi memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang cara menanam benih jati tersebut yaitu tanah di gembur sedalam 20 cm lalu benih jati dimasukkan kedalam tanah tersebut kira-kira 5 cm kedalam dengan posisi benih jati yang tangkai pohonnya menghadap ke bawah ;

Bahwa Kecamatan Amfoang Selatan tidak menerima benih mahoni dan anakan jambu mente ;

Bahwa benih jati yang saksi bagikan kepada masyarakat telah ditanam oleh masyarakat tetapi tidak tumbuh ;

Bahwa saksi lihat sendiri benih tersebut ditanam oleh masyarakat dan juga benih itu tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa prosedur pengusulan mulai dari MUSRENBANGDUS, MUSRENBANGDES, MUSRENBANGCAM ;

Bahwa untuk pendropingan benih jati yang diterima tersebut, tidak melalui prosedur yang biasa dilakukan melalui MUSRENBANGDUS, MUSRENBANGDES, MUSRENBANGCAM ;

Bahwa Setahu saksi kalau kegiatan penghijauan berarti anakannya sudah harus berada pada polibek ;

Bahwa di Kecamatan Amfoang Selatan tidak ada petugas PKL yang ada hanyalah PPL ;

Bahwa benar bentuk karung benih jati yang didrop ke Amfoang Selatan juga sama persis seperti barang bukti yang tunjukan oleh Majelis Hakim ini ;

Bahwa saksi tidak tahu, berasal dari mana anggaran untuk pengadaan benih jati yang di drop ke Amfoang selatan tersebut ;

Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dimana semua keterangan itu benar ;

Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Berita Acara Serah terima benih/bibit ;

Bahwa berita acara serah terima tanggal 15 Nopember 2008 dan 18 Nopember 2008, benar adalah nama saksi namun tulisan nama saya adalah bukan tulisan saksi serta tandatangan adalah bukan tanda tangan saksi (kemudian saya langsung menunjukan tanda tangan kepada Majelis Hakim) ;

Bahwa menurut saksi, Tanah di Amfoang Selatan tergolong tanah liat jadi kalau benih jati cocok akan tumbuh tapi kalau tidak cocok maka tidak tumbuh ;

Bahwa semua benih jati yang diterima untuk Amfoang Selatan ditanam tetapi tidak ada yang tumbuh ;

Bahwa benih jati tersebut ditanam pada bulan Nopember 2008 dikebun Desa, Kebun Gereja serta kebun-kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat ;
Bahwa pada tahun 2008, Lurah Lelogama adalah saudara Paulus Ati ;
Bahwa saksi tahu, dikelurahan Lelogama ada pendropingan 2.500 anakan jambu mente sebanyak 2.500 anakan melalui pengumuman Ketua RT ;

Halaman 90 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi tidak mengecek sendiri pendropingan 2.500 anakan jambu mente tersebut
Bahwa saksi jelaskan tentang cara tanam benih jati berdasarkan pengalaman saksi mengikuti kursus Kehutanan di Kupang ;
Bahwa saat saksi menjelaskan tentang cara menanam itu hampir semua masyarakat hadir ;
Bahwa benih jati tersebut saksi membagi melalui Kepala Desa dan Lurah ;
Bahwa 3 bulan setelah penanaman saksi pernah mengecek sendiri ke lokasi penanaman bahkan ada juga yang saya cungkil dan ternyata benih jati tidak tumbuh ;

XXXVIII. IR. CHARLES F. YUSTUS MEYOK :

Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan penggunaan dana DAK tersebut, dimana saya diperiksa sebanyak 2 kali yaitu untuk para terdakwa Ir. Max David Moedak dan Eko Budi Ariyanto dan semua keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidik tersebut adalah benar dan tetap pertahankan disidang ini ;

Bahwa setahu saksi dana DAK tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengadaan bibit/benih ;

Bahwa sehubungan dengan penggunaan dana DAK sesuai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang berdasarkan SK No. 06/KPTS/II/KPG-2008 tanggal 28-2-2008 sebagai Ketua P2BJ ;

Bahwa p[anitia P2BJ adalah :

Ketua : Ir. CHARLES F.Y.MEYOK
Sekretaris : Yosep Boli Kopon, Bsc
Anggota : Oktovianus Tahik, SH
 : Ventje Lodewyk Messak, SH
 : Irwan T.C.Faah.S.S.Hut

Tugas dan Tanggung Jawab panitia sesuai SK Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Nomor :06/KPTS/II/KPG-2008 tanggal 28 Pebruari 2008 :

Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

Menyusun dan menyiapkan HPS.

Menyiapkan dokumen pengadaan.

Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dan atau provinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.

Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.

Melaksanakan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

Mengusulkan calon pemenang.

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna anggaran dan atasan pejabat yang mengangkatnya.

Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Bahwa ada Juknis dan Juklak dalam pengelolaan DAK tersebut ;

Bahwa sumber dana DAK bersumber dari dana pusat yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah/Kabupaten Kupang ;

Bahwa jumlah dana DAK sebesar Rp. 1.447.600.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Pengadaan bibit/benih = Rp. 1.316.000.000, pengadaan sarana dan prasarana penyaluran (Kendaraan roda dua, Laflet, Peta, Komputer Laptop, Kamera Digital) sebesar Rp.131.600.000 ;

Bahwa Panitia membuat Rencana Kerja dan syarat (RKS) isi pokok RKS (dokumen lelang) yaitu :

Instruksi kepada peserta lelang (isinya antara lain metode penyampaian penawaran dan metode evaluasi penawaran)

Halaman 91 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bentuk-bentuk formulir

Syarat-syarat kontrak

Spesifikasi

Daftar Kuantitas dan harga

Bentuk-bentuk jaminan

Bahwa panitia P2BJ membuat HPS yaitu HPS disetujui dan disahkan oleh pengguna Anggaran, setelah rapat persiapan panitia mengajukan kepada pengguna Anggaran untuk ditanda tangani dan oleh pengguna Anggaran ditanda tangani/disahkan ;

Bahwa pengguna anggaran dalam proyek ini adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yaitu Ir. Max David Moedak ;

Bahwa HPS ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran ;

Bahwa proses pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang:

Prosesnya dimulai :

Rapat persiapan tanggal 22 April 2008 (Berita Acara No.02/PAN/PBC/Distanbunhut/IV/2008);

Rapat pemantapan tanggal 24 April 2008 (Berita Acara No.04/PAN/PBC/Distanbunhut/IV/2008);

Pengumuman pelelangan di harian lokal (Pos Kupang) dan di Media Nasional tanggal 30 April 2008 ;

Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 s/d 9 Mei 2008 ;
Rapat penjelasan tanggal 12 Mei 2008 (Berita Acara No.08/PAN/PBJ/V/2008);
Pemasukan penawaran tanggal 22 Mei 2008;
Pembukaan penawaran tanggal 22 Mei 2008;
Evaluasi penawaran tanggal 26 Mei 2008 ;
Laporan gagal lelang kepada Penggunan Anggaran tanggal 28 Mei 2008;
Undangan kepada rekanan untuk memasukan penawaran ulang tanggal 10 Juni 2008;
Pemasukan penawaran ulang tanggal 10 Juni 2008 ;
Pembukaan Penawaran (ulang) tanggal 10 Juni 2008 ;
Evaluasi penawaran tanggal 12 Juni 2008 ;
Pembuatan berita acara hasil pelelangan (BAHP) tanggal 13 Juni 2008 ;
Penyampaian Laporan hasil pelelangan tanggal 13 Juni 2008 ;
Usulan Penetapan pemenang lelang tanggal 13 Juni 2008 ;
Penetapan pemenang lelang oleh Pengguna Anggaran dengan surat No. 829/522.4/VI/KPG-2008 tanggal 17 Juni 2008 ;
Pengumuman pemenang lelang tanggal 18 Juni 2008 ;
Bahwa proyek ini rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, CV. Bumi Belantara Jaya, Direkturnya adalah Eko Budi Ariyanto, SE ;
Bahwa rekanan yang ikut dalam pelelangan ada 14 ;
Bahwa CV Bumi Belantara Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang/tender tersebut karena memenuhi syarat administrasi (Lulus), memenuhi syarat teknis (lulus) dengan capaian nilai tertinggi sesuai ketentuan dokumen lelang/RKS, Lulus evaluasi harga dan lulus evaluasi kualifikasi ;
Bahwa prosedur pencairan dana DAK tersebut :
Termin Pembayaran :
30% sebagai uang muka dengan syarat CV Bumi Belantara Jaya menyerahkan jaminan uang muka ;
30% setelah prestasi fisik 60% dibuktikan dengan Berita Acara fisik pekerjaan ;
30% setelah prestasi fisik 90% dibuktikan dengan Berita Acara pencapaian fisik pekerjaan ;
10% setelah prestasi fisik 100% dibuktikan dengan Berita Acara serah terima pekerjaan
Bahwa yang menetapkan pemenang tender/lelang adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Halaman 92 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa saksi tidak tahu CV Bumi Belantara Jaya telah melaksanakan tugas sesuai kontrak ;
Bahwa nama kegiatan proyek ini dalam Juknis/Juklak adalah Pengadaan barang dan jasa ;
Bahwa setahu saksi kontrak dibuat tanggal 27 Juni 2008 ;
Bahwa proses pelelangan proyek ini dilakukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk proses lelang murni paket pengadaan benih/bibit terjadi 2 kali proses lelang karena lelang I tanggal 22 Mei 2008 gagal oleh karena semua penawaran dari 7 rekanan tidak memenuhi syarat administrasi seperti :

Rekomendasi sebagai pengada/pengedar benih dari BPTH ;

SK pengadaan/pengedar dari Dinas teknis setempat ;

Syarat pajak yang diminta tidak dilampirkan ;

Dukungan Bank tidak dilampirkan ;

Copy ijasah tenaga teknis yang diminta tidak ada ;

Sehingga dilakukan proses lelang ke II tanggal 10 Juni 2008 yang diikuti oleh 5 rekanan yaitu :

CV. Putra Sabu ;

CV. Bumi Belantara Jaya ;

CV. Berkat Noel ;

CV. Saka Mitra Manunggal ;

CV. Bridgo Intan ;

Dan hasil evaluasi dari 5 (lima) rekanan tersebut CV. Bumi Belantara Jaya yang diusulkan sebagai pemenang tanggal 13 Juli 2008 dengan jumlah penawaran sebesar Rp. 1.306.685.000,-

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak menanggapi karena memang tidak hadir dipersidangan tersebut sesuai yang telah dipertimbangkan diatas ;

----- Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa Ir. MAX DAVID MOEDAK, MSi. tidak hadir dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang setelah dibuka kembali sesuai pernyataan sikapnya dalam sidang tanggal 4 Oktober 2010, oleh karena hasil pemeriksaan Terdakwa dalam sidang sebelumnya tidak termasuk yang pemeriksaannya dan tidak menjadi keberatan dari memori bandingnya, maka keterangan Terdakwa pada siding sebelumnya tersebut akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan ini adapun keterangan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009, dengan tugas pokok Menyusun Kebijakan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas, pernah ada pengadaan

Halaman 93 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

benih/bibit kehutanan yang bersumber dari dana DAK tahun anggaran 2008 di bidang kehutanan pada Dinas Pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa dana DAK tersebut bersumber dari APBN tahun 2008 sebesar Rp.1.316.100.000,- didukung dengan dana pendamping 10% dari APBD Kabupaten Kupang sebesar Rp.131.500.000 sehingga totalnya Rp.1.447.600.000.- yang diperuntukan bagi kegiatan penghijauan lingkungan dengan sarana prasarana perangkat penyuluhan yaitu untuk pembelian benih jati klon, benih jati unggul lokal, benih mahoni, benih jambu mente, sepeda motor 2 unit, komputer pentium 4 satu unit, note book 3 (tiga) unit, printer multi fungsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) unit, kamera digital 7 unit mega pixel,
leaflet dan Peta tematik ;

Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Kupang Nomor : 69/SKEP/HK/2008, tanggal 16 Februari 2008, dengan tugas-tugas : menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) SKDP, menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja, melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menanda tangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris daerah selaku Pengguna Anggaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 94 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya beban APBD, jika dana untuk pengeluaran tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia, dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan tagihan yang mana dananya tidak cukup tersedia, dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari yang sudah ditetapkan, dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD bersangkutan, dilarang menggunakan penerimaan daerah yang berada dalam penguasaannya, dilarang melakukan pembelanjaan langsung atas uang yang diterima, dilarang merangkap jabatan sebagai bendahara penerima/bendahara pengeluaran ;

Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut adalah Juknis dari Departemen Kehutanan Nomor : S.56/Menhut- II/RK/2008, tanggal 24 Januari 2008, selanjutnya Bidang Kehutanan melalui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas nama sdr. YOS KIUUK membuat Juknis kegiatan penggunaan Dana Alokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus Bidang Kehutanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tanggal 10 Maret 2008 dan Juknis tersebut lalu ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa maksud dari kegiatan penghijauan lingkungan yaitu kegiatan yang dilakukan di luar kawasan hutan untuk fasilitas umum ;

Bahwa pada tahun 2007 melalui APBD Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang pernah melaksanakan kegiatan pengadaan benih lamtoro, benih jati, dan benih mahoni dan telah dibagikan ke 30 Kecamatan di Kabupaten Kupang ;

Bahwa dalam Juknis Departemen Kehutanan maupun dalam Juknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang tidak diatur tentang sosialisasi kegiatan tersebut ;

Halaman 95 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Bahwa dalam pelaksanaan dana DAK telah dilaksanakan sosialisasi pada pertemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reguler (internal) setiap 2 atau 3 bulan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan petugas teknis (PPL, PKL, KTNA dan KRPH) dan dijelaskan oleh bidang penyuluhan yang dihadiri oleh pimpinan bidang dengan maksud menginformasikan persoalan di lapangan dan rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan. Informasi atau hal-hal yang bersifat teknis langsung menjadi tanggung jawab PPL, PKL, KTNA dan KRPH untuk mensosialisasi kembali rencana-rencana kegiatan agar berhasil dan berjalan dengan lancar, hal mana langsung dikoordinir oleh Camat sebagai penanggungjawab daerah, karena PPL, PKL, KCD dan KRPH adalah aparat teknis yang berada langsung dibawah tanggungjawabnya ;

Bahwa pada bulan Juni 2009 ketika ada kunjungan Bupati dan Terdakwa mendampingi sebagai Kepala Dinas Pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Koperasi ada konfrontir kepada masyarakat tentang kegiatan dana DAK dan masyarakat mengatakan sudah dilaksanakan ;

Bahwa menanggapi laporan bahwa kegiatan tidak dilaksanakan menurut Terdakwa mereka tidak kerja, karena jika mereka bekerja pasti akan ada laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berjenjang kepada Terdakwa namun Yance Tangkere, Muhamad Abdurhman, Markus Lino tidak bekerja dan melaporkan hasil kerja mereka di lapangan kepada Dinas tetapi melaporkan kepada Kejaksaan ;

Bahwa sosialisasi dilakukan tidak secara mendetail tapi secara estafet karena tugas ini bukan baru sehingga para camat harus mengerti sedangkan kegiatan sudah harus diteruskan ke Desa dan ketika itu disampaikan kepada tingkat Kecamatan bahwa tugas Camat untuk mendistribusikan ke desa karena Camat yang lebih mengetahui kondisi Desa ;

Bahwa dalam proyek tersebut yang menentukan prosentasi daya kecambah benih jati klon, jati lokal dan mahoni panitia pengadaan barang dan jasa serta pejabat pelaksana

Halaman 96 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK
teknis kegiatan ;

Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai penetapan daya kecambah minimal 80% untuk jati lokal dan jati klon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberika oleh Irwan T. C. Faah, S. Hut (Anggota Panitia Barang dan Jasa) untuk ditanda tangani oleh Terdakwa dimana ketika itu Terdakwa menanyakan apakah ada benih dengan daya kecambah 80% dan Irwan T. C. Faah, S. Hut mengatakan bahwa ada benih dengan daya kecambah 80% dan saat Terdakwa minta ditunjukkan, saudara Irwan tidak menunjukannya ;

Bahwa sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan SK Nomor : 06/KPTS/II/Kpg/2008, tanggal 28 Februari 2008 dengan susunan pengurus : Ir. CHARLES F. Y. MEYOK sebagai Ketua, Yosef Boli Kopon, Bsc sebagai Sekretaris, Oktovianus Tahik, SH, Ventje Lodewyk Messak, SH, Irwan T. C. Faah, S.Hut masing-masing sebagai Anggota ; -----

Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar Nasional dan atau Propinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, menilai kualifikasi pengadaan melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi, melaksanakan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna Anggaran dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang mengangkatnya, menanda tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai ;

Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Terdakwa membentuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa dengan SK Nomor : 07/KPTS/II/ Kpg-2008, tanggal 28 Februari 2008, dengan susunan pengurus : Johnson S. C. Inabuy, STP sebagai Ketua, Dorce R. Assa sebagai Sekretaris, Yeri G. Adu, Marten Amtiran, STP dan Jenni Paratuan, S.Hut masing-masing sebagai anggota, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

melakukan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang tahun 2008 ; -----

Bahwa sesuai Juknis Departemen Kehutanan ada 2 jenis kegiatan yakni : -----

Kegiatan penghijauan lingkungan pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan dengan rekanan pemenang melalui Pelelangan terbuka/bebas adalah CV. Bhumi Belantara Jaya, berdomisili di Surabaya sesuai dengan Kontrak Nomor : 878/522.4/VI/Kpg-2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan nilai kontrak : Rp. 1.306.685.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan sarana dan prasarana (max 10%) dengan
rincian : -----

Belanja terdiri dari Leaflet dan Peta Tematik
Rp. 36.000.000,- dengan Penunjukan Langsung
(PL) dengan Pemenang CV. Geo Citra Konsultan
Kupang ;

Pangadaan sepeda motor 2 unit (honda) sebesar
Rp. 37.000.000,- dengan penunjukan langsung
yakni UD. Dinamika Kupang ;

Pengadaan Note Book 3 Unit sebesar Rp.
37.500.000,- Komputer 1 unit Rp.
8.500.000,- printer 4 unit Rp. 10.000.000,- ,
kamera digital sebesar Rp. 2.500.000,-
Proses Penunjukan Langsung CV. Bintang
Kharisma ; -----

Bahwa dalam Juknis yang ditanda tangani Terdakwa
tersebut yaitu melakukan penajaman/penyesuaian
dengan Juknis Departemen Kehutanan Nomor : S-
56/Men.Hut/II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang
diatur yakni : Sarana prasarana, format kegiatan
lapangan penghijauan lingkungan, pemanfaat DAK
Kehutanan 2008 dengan besarnya dananya, teknis
penanaman, pelaporan ;



Bahwa dalam Juknis dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang dan pelaksanaannya ada pengadaan benih ; -----

Bahwa sesuai dengan addendum kontrak CV. Bhumi Belantara Jaya memuat perubahan terhadap kontrak :
untuk benih jati klon sejumlah : 345 Kg, untuk benih jati unggul lokal sejumlah 4.134 Kg, benih mahoni sejumlah 1.500 Kg, Anakan Jambu

Halaman 98 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Mente 73.050 anakan ;

Bahwa di dalam Juknis Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, telah ditentukan benih dan anakan yang diadakan yakni, Jati unggul klon KBK sejumlah 300 Kg, Jati Unggul Lokal TBI/TBS sejumlah 3100 Kg, Mahoni APB, sejumlah 1200 Kg, dan anakan jambu mente sejumlah 73.050 anakan, namun dalam pelaksanaan addendum kontrak ada perbedaan perubahan jumlah tersebut dikarenakan daya kecambah (prosentase tumbuh) yang berbeda yakni dalam kontrak untuk benih Jati Klon dan Benih Jati Unggul Lokal 70%, sementara dari hasil uji BPTH Jawa-Madura yang bertempat di Jatinagor Bandung ternyata benih yang diadakan oleh CV. Bhumi Belantara Jaya untuk Jati Klon daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecambahnya 70%, Jati Unggul Lokal daya Kecambahnya 60% dan daya Kecambah mahoni 60%, dengan demikian diminta kepada CV. Bhumi Belantara Jaya untuk menambah jumlah benih dengan tujuan menyesuaikan prosentase tumbuhnya melalui Addendum Kontrak Nomor : 1238.a/522.4/IX/Kpg- 2008 tanggal 05 September 2008 ; -----

Bahwa kegiatan DAK Kehutanan 2008 dimulai sejak diterbitkan SK Panitia pada tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan 30 Nopember 2008 (1 tahun anggaran) ; -----

Bahwa benih dan anakan didistribusikan ke Kecamatan–Kecamatan sesuai daftar berbeda–beda karena yang dijadikan pertimbangan pada saat itu adalah : Kondisi Agroklimat Kabupaten Kupang (curah hujan minim), Wilayah Kabupaten Kupang yang cukup luas tersebar 30 Kecamatan, Kegiatan–kegiatan sebelumnya dan hasil kunjungan pimpinan daerah bersama Dinas Teknis dalam berbagai kegiatan ; -----

Bahwa dalam juknis memang dituangkan daftar definitive kelompok penerima dimana Terdakwa sebagai Kepala Dinas pernah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh KRPB dan petugas teknis untuk melakukan persiapan-persiapan lapangan diantaranya kelompok penerima, lokasi atau fasilitas umum, namun dilakukan atau tidak oleh petugas lapangan (PPL, PKL, KRPB, KCD yang dikoordinasikan oleh Camat selaku pimpinan wilayah) yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat sebelum kegiatan dimulai dan

Halaman 99 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

menjadi tanggungjawabnya ;

Bahwa Panitia Pemeriksa Barang mulai melaksanakan kegiatan pada tanggal 26 September 2008 dan pada tanggal 29 September menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2008 sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang dan yang terakhir 17 Nopember 2008 (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan) ;

Bahwa setelah addendum kontrak Panitia tidak melakukan pemeriksaan lagi dan tidak membuat Berita Acara pemeriksaan Barang lagi ;

Bahwa Kontrak disusun oleh panitia pengadaan dan yang menandatangani kontrak/perjanjian kerja adalah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kadis Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang dan Direktur CV. Bhumi Belantara Jaya Sdr. Eko Budi Ariyanto, SE pada tanggal 27 Juni 2008 ;

Bahwa Proses lelang terbuka/bebas yang diikuti oleh 13 kontraktor dan yang menjadi pemenangnya CV. Bhumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belantara Jaya ;

Bahwa pencairan dana DAK Kehutanan baik kepada CV.
Bhumi Belantara Jaya maupun berdasarkan penunjukan
langsung dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap : -----

Tahap I uang muka 30% Rp. 392.005.500,- Tgl 17-7-
2008 ; -----

Tahap II 30% Rp. 392.005.500,- Tanggal 15-10-2008
; -----

Tahap III 30% Rp. 392.005.500,- Tanggal 28-11-
2008 ; -----

Tahap IV 10% Rp. 130.668.500,- Tanggal 13 - 12 -
2008 ; -----

Total keseluruhan Rp. 1.306.685.000, - ;

Bahwa yang bertanggungjawab mendistribusikan ke
Kecamatan-Kecamatan yakni pihak Kontraktor CV. Bhumi
Belantara Jaya di dampingi oleh Staf Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Kupang dan dibuatkan berita acara serah terima
barang ;

Bahwa sesuai dengan permintaan secara tertulis tanggal
10 Maret 2009 Terdakwa selaku Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan
Kehutanan



Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada PPL dan PKL dimana meminta laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lapangan yang ditanda tangani dan diketahui oleh Kades dan Camat, sampai saat ini belum ada pelaporannya ; -----

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang secara tertulis kepada Camat Sekabupaten Kupang meminta laporan perkembangan fisik kegiatan APBD tahun 2008 (DAK/DAU) bidang kehutanan, Perkebunan dan Pertanian, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Camat-Camat Sekabupaten Kupang. Dan rencananya 3 Bulan berikutnya terhitung mulai bulan Juni 2009 akan meminta laporan perkembangannya. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2009 No.Surat 521/01/Distan.Bun. Hut/2009, Terdakwa menyampaikan kembali penegasan kedua yang ditujukan kepada PPL, PKL menyusuli Surat Nomor. 383/800/III/Kpg- 2009 tanggal 10 Maret 2009. Kemudian surat Nomor 050/01/Distan.Bun.Hut/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang ditujukan kepada Camat Sekabupaten Kupang ; -----

Bahwa sampai pada bulan Juni 2009 tidak ada laporan, kecuali ada satu Camat yang melaporkan yakni Camat Amarasi dengan hasilnya 0% ; -----



Bahwa benih dan anakan diadakan secara kontraktual oleh CV. Bhumi Belantara Jaya, kemudian didistribusikan oleh CV. Bhumi Belantara Jaya tapi mengapa benih yang didistribusikan berada di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, dan begitu pula halnya dengan distribusi anakan Jambu Mente, mengapa CV. Sulimetan yang mendistribusikan anakan jambu mente tersebut ke Desa/Kecamatan, karena Benih tersebut dititipkan oleh CV. Bhumi Belantara Jaya di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang untuk memudahkan pemeriksaan dan sekaligus agar terpusat dan memudahkan untuk mulai distribusinya, masalah mengapa CV. Sulimetan yang mendistribusikan anakan Terdakwa tidak tahu ;

Bahwa Terdakwa menugaskan staf sebanyak 7 orang yakni :

Sdr. Paskalis Dora, Sdr.

Halaman 101 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Mikael Musi, Sdr. Felix Wele, Sdr. Deni Leo Mangngi,

Sdr. Marthen Amtiran, Sdr. Joao

Da Silva, Sdr. Luis Ximenes Lopez dengan surat perintah tugas yang tanda tangani oleh Terdakwa untuk mendampingi pendistribusian/pendropingan benih/anakan yang dilakukan oleh CV. Bhumi Belantara Jaya ke Kecamatan- Kecamatan ; -----

Bahwa setiap pendistribusian selalu didampingi oleh pihak CV. Bhumi Belantara Jaya ;



Bahwa dalam Juknis ditentukan bahwa kelompok penerima kegiatan adalah : Kelompok penerima bersedia menanam dan memelihara secara swadaya, Mengembangkan tanaman kehutanan, Sanggup menyiapkan lahan untuk pelaksanaan kegiatan dan masyarakat/kelompok penerima kegiatan tidak menerima upah/ongkos kerja karena pelaksanaan kegiatan tanaman dilakukan secara swadaya oleh masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa : -

1. Kontrak Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang dengan kontraktor pelaksana CV. Bumi Belantara Jaya No.878/522.4/VI/KPG-2008 Tanggal 27 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan
2. SK Bupati Kupang Nomor : 69/SKEP/HK/2008 tanggal 16 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Kantor Se Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2008.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas PTPPK tanggal 12 Desember 2007
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas PTPPK tanggal 20 Oktober 2008
5. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 2 Juli 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Uang Muka (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-

6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 926/935/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008, untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan

Halaman 102 dari 138 halaman put.96/Pid/2010/PTK

Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 25/921/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli

7. 2008, untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

8. Kwitansi Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 924/008/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008 Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

- 10 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 9 Oktober 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap II (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-

- 11 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1437/935/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1436/921/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 13 Kwitansi Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan
· Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 14 Berita Acara Pembayaran Nomor : 1434/008/X/KPG-
· 2008 tanggal 9 Oktober 2008 Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 15 Surat Keterangan dari Eko Budi Ariyanto tanggal 9
· Oktober 2008 yang menerangkan Kode Nomor Seri, Tanggal Pengukuhan dan jumlah Uang yang tercantum dalam faktur dan SSP adalah benar.
- 16 *Halaman 103 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK*
Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 18
· Oktober 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap III (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
- 17 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM :
· 1620/935/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008, atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap III (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
- 18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan
· SPP-3) Nomor : 1619/921/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 19 Kwitansi Pembayaran Tahap III (30%) atas
· Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Berita Acara Pembayaran Nomor : 1621/008/XI/KPG-
· 2008 tanggal 18 November 2008 atas Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 21 Surat Keterangan dari Eko Budi Ariyanto 18
· November 2008 yang menerangkan Kode Nomor Seri, Tanggal Pengukuhan dan jumlah Uang yang tercantum dalam faktur dan SSP adalah benar.
- 22 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 9
· Desember 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap IV (10%) sebesar Rp. 130.668.500,00
- 23 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM :
· 1876/935/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
- 24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan
· SPP-3) Nomor : 1875/921/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00

Halaman 104 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

- 25 Kwitansi pembayaran tahap IV (10 %) atas
· Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
- 26 Berita Acara Pembayaran Nomor :1877/008/XII/KPG-
· 2008 tanggal 9 Desember 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
- 27 Faktur Pajak Standar Pembayaran uang muka (30%)



- atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 28 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran uang muka
 - (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 5.880.083 (PPh)
- 29 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran uang muka
 - (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
- 30 Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap II (30%)
 - atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 31 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap II
 - (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPh) sebesar Rp. 5.880.083
- 32 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap II
 - (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
- 33 Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap III (30%)
 - atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 34 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap III
 - (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPh) sebesar Rp. 5.880.083
- 35 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap III
 - (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500
- 37 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap IV
 - (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPh) sebesar Rp. 1.960.028
- 38 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap IV
 - (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman (PPn)
- 39 SP2D tanggal 17 Juli 2008 Pembayaran Uang Muka
 - (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 40 SP2D tanggal 15 Oktober 2008 Pembayaran Tahap II
 - (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 41 SP2D tanggal 28 November 2008 Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 42 SP2D tanggal 13 Desember 2008 Pembayaran Tahap IV
 - (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
 - 997/BBJ/BAST/XI/2008 sampai dengan Nomor : 1040/BBJ/BAST/XI/2008
- 44 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor :
 - 1037/BBJ/BAP/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008
- 45 Surat Perjanjian Addendum No.1238.a/522.4/IX/KPG-
 - 2008 tanggal 05 September 2008 dari surat perjanjian kerja (kontrak) No.878/522.4/VI/KPG-2008 tanggal 27 Juni 2008 antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan kontraktor pelaksana CV.Bhumi Belantara Jaya untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan

46 Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor :

. 08/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 4 Februari 2008

47 Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor :

. 71/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 28 Oktober 2008

Halaman 106 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

48 Kwitansi Pembayaran pembelian benih jati KBK

. bersertifikat 300xRp. 850.000 jumlah Rp.

255.000.000 tanggal 26 Agustus 2008

49 Keterangan Sertifikat Mutu benih No :

. 095.052.1/LTB/PLB/2008 tanggal 27 Agustus 2008

50 Kwitansi pembelian benih KBK di Pusbag sebanyak

. 145 kg masing @Rp.850.000 sejumlah Rp.

123.250.000 tanggal 04 Juli 2008

51 Surat No : 237/052.1/BUL/KBM.WBU/II/2007 tanggal

. 4 Juli 2007 perihal Persetujuan Pembelian Benih

52 Surat Keterangan Pembelian benih oleh pihak ke

. III Nomor : 234/S.KET/KBM.WBU/II/2007 tanggal 4

Juli 2007

53 Kwitansi No. K.1714/SIP/XI/08 tanggal 02 November

. 2008 untuk pembayaran Freight : 220 collies Biji

Jati tujuan kupang KM. Dandelion Voy.XXIII

senilai Rp.6.288.050

54 Bukti Pengiriman Barang (BPB) No.14168/81477

. tanggal 02 November 2008

55 Kwitansi No : K1529/SIP/X/08 tanggal 14 Oktober

. 2008 untuk pembayaran pengiriman 140 collies

barang tujuan kupang senilai Rp.4.460.350,00-

56 Bukti Pengiriman Barang (BPB)No :12430/81272

. tanggal 14 oktober 2008

57 Kwitansi No : K1442/SIP/IX/08 tanggal 21

. September 2008 untuk pengiriman 360 Zak Biji Jati

Tujuan Kupang senilai Rp.4.555.550,00-

58 Bukti Pengiriman Barang (BPB) tanggal 21

. September 2008

59 Surat Nomor : 520/215/KA/2009 tanggal 25 Juni

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 perihal Laporan Perkembangan Fisik Kegiatan APBD 2008 (DAK/DAU) Bidang Kehutanan, Bidang Perkebunan & Pertanian.

60 Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Desember 2008 dan daftar pembagian benih tanggal 11 Desember 2008

61 Surat Perintah Tugas No. 1421B/094/X/KPG-2008 Tgl. 03 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Tengah, Taebenu, Nekamese, Kupang Barat selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 4 sampai 7 Oktober 2008

62 Surat Perintah Tugas No. 1421C/094/X/KPG-2008 Tgl. 03 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Tengah, Taebenu, Nekamese, Kupang Barat selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 4 sampai 7 Oktober 2008

Halaman 107 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

63 Surat Perintah Tugas No. 1424 B/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Semau dan Semau Selatan selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 9 sampai 12 Oktober 2008

64 Surat Perintah Tugas No. 1432/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Timur, Amabi Oefeto Timur dan Amabi Oefeto selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 9 sampai 12 Oktober 2008

65 Surat Perintah Tugas No. 1501/094/X/KPG-2008 Tgl. 21 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Amarasi barat, Amarasi Selatan, Amarasi, Amarasi Timur, Fatuleu, Takari, Amfoang Selatan, Amfoang Tengah selama 5 (lima) hari mulai Tgl. 24 sampai dengan 28 Oktober 2008

66 Surat Perintah Tugas No. 1431/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara, Amfoang Timur selama 10 (sepuluh) hari mulai Tgl. 9 sampai 17 Oktober 2008
- 67 Surat Tugas No.1582/094/XI/Kpg- 2008 Tgl. 12 November 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit ke Kec. Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang utara, Amfoang Timur selama 6 (enam) hari mulai Tgl. 13 sampai 18 November 2008
- 68 Keputusan Kadis Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang No : 07/KPTS/II/Kpg- 2008 Tgl. 28 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan barangatau Jasa Dinas PTPPK Kab. Kupang TA. 2008
- 69 Berita Acara Pemeriksaan barang No.1400.b/008/IX/ KPG-2008 tanggal 29 September 2008
- 70 Berita Acara Pemeriksaan barang No.1506.a/008/X/ KPG-2008 tanggal 22 Oktober 2008
- 71 Berita Acara Pemeriksaan barang No. 1621.a/008/X/ KPG-2008 tanggal 17 November 2008
- 72 Surat No : 631/917/V/Kpg- 08.- tanggal 26 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan Penggunaan Dana DAK Bidang Kehutanan SKPD Dinas PTPPK Kab. Kupang TA. 2008
- 73 Surat No : S-56/Menhu-II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan TA. 2008
- Halaman 108 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK
- 74 10 (sepuluh) Kg benih Mahoni dan 45 (empat puluh lima) kg benih jati klon/lokal dari Kecamatan Amarasi.
- 75 1 (satu) karung mahoni dan 3,5 (tiga setengah) karung jati dari Kecamatan Amarasi Timur
- 76 3 (tiga) karung benih mahoni dan 2,5 (dua setengah) karung benih jati dari kecamatan Taebenu
- 77 4 (empat) karung jati unggul lokal \pm 40 kg dari kecamatan Amabi Oefeto.
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta mengenal barang bukti tersebut, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Ir. MAX DAVID MOEDAK, M.Si, adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 69/SKEP/HK/2008 tanggal 16 Februari 2008 ;

Bahwa benar pada tahun 2008 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan sebesar Rp. 1.447.600.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Dana DAK Murni sebesar : Rp. 1.316.000.000,- ;

Dana Shering APBD sebesar : Rp. 131.600.000,- ;

Bahwa benar dana tersebut kemudian disahkan menjadi APBD Kabupaten Kupang Tahun 2008 yang termuat dalam DPA/DPPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang Tahun 2008 dengan nama kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar sesuai JUKNIS Menteri Kehutanan RI Nomor :
S-56/Menhut- II/RK/2008, tanggal 24 Januari 2008
perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2008 menyatakan
bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Kehutanan Tahun Anggaran 2008 diarahkan untuk :
Peningkatan Fungsi DAS (Daerah Aliran Sungai),
Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Pantai,
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Kehutanan dengan sasaran lokasi kegiatannya
adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial serta

Halaman 109 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

hamparan lahan kosong antara lain halaman tempat
ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan
sungai dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman
pohon jenis kayu dan jenis pohon serbaguna MPTS
(Multy Porpose Tree
Spesies). -----

Bahwa benar JUKNIS Menteri Kehutanan RI Nomor : S-
56/Menhut- II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008
tersebut kemudian dijabarkan dengan Surat No.
631/917/V/Kpg- 08 tanggal 28 Mei 2008 perihal
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Kehutanan Tahun
2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa berisi :
bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penghijauan
lingkungan dilakukan dengan cara pengadaan benih
jati unggul klon KBK 300 kg, Jati unggul lokal
APB/TBS/TBI 3100 kg, Mahoni 1200 kg, Jambu mente
73.050 anakan ;

Bahwa benar untuk pemanfaatan dana sebesar
Rp.1.316.000.000,- bagi pengadaan benih dan anakan
ditetapkan 30 (tiga puluh) Kecamatan di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sebagai lokasi atau sasaran penerima benih dan anakan ; -----

Bahwa benar cara pelaksanaan dan tahap pelaksanaan terlebih dahulu dengan persiapan yaitu : sosialisasi, menyusun rencana kegiatan, daftar definitif kelompok, syarat kelompok penerima kegiatan, menyiapkan jenis benih dan bibit yang dibutuhkan, namun faktanya berdasarkan keterangan Saksi- Saksi Johannes Yance Tangkere, Saksi Muhammad Abdurrahman, Saksi Marcus Edwar Lini, Stp, Saksi Jemy Uly, S.Sos, Stanislus Sareng, Amd, Saksi Ewy Y. S. Komang Lasi Tanu, Saksi Ir. Arnold Saubaki, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan tersebut tidak ada sosialisasi, tidak ada rencana kegiatan, tidak ada daftar definitive kelompok, tidak ada syarat kelompok penerima kegiatan, tidak ada persiapan jenis benih dan bibit yang dibutuhkan dari pihak kecamatan di Kabupaten Kupang tidak pernah ada permintaan atau usulan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang baik dalam MUSRENBANG DUS/DESA/CAMAT untuk meminta benih-benih dan anakan yang di adakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa benar dengan tidak melaksanakan semua hal tersebut maka bertentangan dengan JUKNIS Menteri Kehutanan RI Nomor : S-56/Menhut-II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan tahun 2008 dan Surat No. 631/917/V/Kpg- 08 tanggal 28 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani Terdakwa Ir. Max David Moedak, M.Si ; -----

Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kontraktor Pelaksana Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE selaku Direktur CV. Bhumi Belantara Jaya ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

Halaman 110 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

rekanan pelaksana pengadaan benih/bibit sesuai
Surat Nomor : 829/522- 4/VI/KPG-2008 tanggal 17 Juni
2008 yang ditandatangani Ir. Max David Moedak, M.Si
selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Bahwa benar selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : 878/521.4/VI/Kpg- 2008 tanggal 28
Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Ir. Max David
Moedak, M.Si selaku Pengguna Anggaran dengan
Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE., selaku Direktur CV.
Bhumi Belantara Jaya ;

--
Bahwa benar dalam ketentuan Pasal 3 SPK (kontrak)
telah menentukan bahwa : -----

Benih Jati Klon : sumber benih berasal dari kebun
benih klon, ukuran biji normal, daya kecambah
minimal 80%, kesehatan bebas organisme pengganggu
tanaman, klasifikasi bibit dengan setifikasi dari
BPTH, masa penggunduhan 5 bulan sebelum
penyerahan, kebutuhan 300 kg ;

Benih Jati Unggul Lokal : sumber benih berasal dari
kebun TBT/TBS, ukuran biji normal, daya kecambah
minimal 80%, kesehatan bebas organisme pengganggu
tanaman, klasifikasi bibit : sumber benih kebun
benih TBT/TBS dengan setifikasi dari BPTH, masa
penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan, kebutuhan
3100 kg ;

Benih Mahoni : sumber benih berasal dari areal
produksi benih (APB), ukuran biji normal, daya



kecambah minimal 70%, kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman, klasifikasi bibit : sumber benih APB dengan setifikasi dari BPTH, masa penggunduhan 5 bulan sebelum penyerahan, kebutuhan 1200 kg ; -----

Anakan Jambu Mente : tinggi 30 Cm, jumlah daun minimal 5 helai, media kompak, kesehatan bebas organisme pengganggu tanaman, perakaran belum tembus polibeg, kebutuhan 73.050 anakan ; -----

Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 912/522.4/VI/Kpg- 2008, tanggal 28 Juni 2008, Terdakwa memulai pekerjaan dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung dari tanggal 28 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2008 ; -----

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 September 2008, dengan alasan tidak ada peredaran benih, Saksi Eko Budi Ariyanto, SE selaku Direktur CV. Bumi Belantara Jaya sebagai rekanan pelaksana pengadaan benih/bibit bersama-sama Ir. Max David Mudak, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang menandatangani Surat Perjanjian Addendum Kontrak Nomor : 1238.a/522.4/IX/Kpg- 2008, dimana dalam addendum kontrak tersebut spesifikasi teknis pengadaan benih dan bibit tanaman sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 kontrak diubah menjadi : -----

Halaman 111 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Benih Jati Klon daya kecambah minimal 70% dari 80% dan kebutuhan 345 kg dari 300 kg ; -----



Benih Jati Unggul Lokal daya kecambah minimal 60%
dari 80% dan kebutuhan 4.134 kg dari 3.100 kg ;

Benih Mahoni daya kecambah minimal 60% dari 70%,
kebutuhan 1500 kg dari 1.200 kg ;

Anakan Jambu Mente : tanpa perubahan ;

--

Bahwa benar dengan adanya perubahan spesifikasi teknis atas benih-benih tersebut yang menggunakan harga dalam kontrak, dimana kontrak berbentuk LUMPSUM dan bukan UNIT PRICE/Harga Satuan, sehingga tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Eko Budi Ariyanto, SE melakukan addendum kontrak terhadap spesifikasi teknis, dikarenakan pada tanggal 27 Juni 2008 telah ditandatangani Kontrak Nomor : 878/522.4/VI/Kpg- 2008 yang menunjukkan bahwa Saksi Eko Budi Ariyanto, SE mampu melakukan pekerjaan pengadaan benih bibit tanaman kehutanan dengan spesifikasi yang tercantum pada Pasal 3 dalam kontrak dan telah pula memenuhi syarat-syarat sebagai penyedia barang ;

Bahwa benar dengan penurunan mutu daya kecambah jati klon, jati lokal dan mahoni dan dilakukan penambahan kebutuhan, adalah tidak dapat dibenarkan karena mutu atau daya kecambah dari masing-masing jenis benih tidak dapat diukur dengan jumlah atau volume barang ;

Bahwa benar apabila fakta di lapangan menunjukkan baik



benih jati maupun mahoni tidak dapat digunakan sebagai bahan tanam, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 jo Pasal 5 huruf f, g Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketujuh dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ;

Bahwa benar akibat dari penurunan kualitas benih sebagaimana dalam addendum kontrak dan juga tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat penerima benih menyebabkan benih-benih yang diadakan dan didistribusikan ke 30 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kupang oleh pihak CV. Bumi Belantara Jaya sama sekali tidak ada yang tumbuh, sementara untuk anakan jambu mente hanya sebagian kecil yang tumbuh, hal mana dikuatkan pula dengan laporan Hasil Penelitian Analisis Mutu Benih Jati dan Mahoni dari kelompok benih yang disimpan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur oleh Politeknik Pertanian Kupang yang ditanda tangani oleh Ketua

Halaman 112 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Tim Peneliti Ir. Ali Hasan, M.Si ;

Bahwa benar kegiatan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan dengan total nilai Rp.1.306.685.000,- tersebut telah diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada CV. Bumi Belantara Jaya sebagai rekanan dalam 4 tahap yang diterima oleh Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE melalui Rekening Nomor : 31-16-0067-2 BRI Syariah Cabang Malang Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ;

Bahwa benar sebelum diterbitkannya SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), Ir. Max David Mudak, M.Si telah membuat pernyataan tertanggal 2 Juli 2008, tanggal 8 Oktober 2008, 18 Nopember 2008, 9 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : jumlah uang pembayaran langsung (LS) akan dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan kegiatan pengembangan kehutanan dan jumlah uang pembayaran langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran melalui uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan ;

Bahwa benar selain surat pernyataan tersebut di atas, Ir. Max David Mudak, M.Si selaku pengguna anggaran maupun Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE selaku Direktur CV. Bumi Belantara Jaya telah menandatangani kwitansi sebanyak 4 (empat) kali untuk pembayaran atas pekerjaan pengadaan benih dan bibit kehutanan kegiatan pengembangan hutan tanaman, namun sesuai Surat Nomor : 631/917/V/Kpg-2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Kehutanan Tahun 2008 yang ditandatangani Ir. David Mudak, M.Si dengan CV. Bumi Belantara Jaya bahwa kegiatan yang diselenggarakan untuk Dana DAK bidang kehutanan tahun 2008 adalah kegiatan Penghijauan Lingkungan dan bukan kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman dengan lokasi dan sasaran berbeda, sehingga bertentangan dengan Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--
Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. MAX
DAVID MOEDAK, M.Si, menyebabkan Negara mengalami
kerugian sebesar Rp.1.306.685.000,- (satu milyar
tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima
ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang
diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah
memenuhi rumusan tindak pidana yang telah didakwakan
oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum
didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 113 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK*

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum disusun secara Subsidiar, menurut Teori Hukum, tindak pidana yang dapat diajukan secara subsidiaritas harus memenuhi syarat : -----

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus sejenis ;

Gradasi ancaman pidana dan kualifikasinya berbeda disusun dari yang paling berat ke-dakwaan dengan ancaman pidana yang paling ringan ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua syarat tersebut antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak sejenis dan masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri karena dalam subyek hukum tindak pidana pasal 2 ayat (1) secara formal diberlakukan secara umum dan dimaknai setiap orang sama kedudukannya di muka hukum, sedangkan pasal 3 lebih ditekankan kepada subyek hukum dalam suatu jabatan yang berimplikasi adanya wewenang, disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perbuatan melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) merupakan sarana untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, sedangkan pasal 3 lebih ditekankan kepada penyalahgunaan wewenang, kesempatan,

Halaman 114 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena kedua pasal tersebut tidak sejenis, maka konsekwensinya dalam penyusunan dakwaan atas kedua pasal tersebut seharusnya disusun secara alternatif oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berbentuk Subsidiaritas harus dipandang dan dibaca sebagai dakwaan yang berbentuk Alternatif ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dipandang sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu dakwaan yang menurut penilaian Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur- unsur
sebagai berikut :

Setiap orang ;

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi;

Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara ;

Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut
melakukan perbuatan itu ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap
orang” pada dasarnya menunjuk kepada siapa saja yang
harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau
setidak- tidak siapa orang yang dijadikan Terdakwa
dalam perkara tersebut, atau sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas
perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini
Penuntut Umum telah menghadapi dan

Halaman 115 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK
menunjuk Ir. MAX DAVID MOEDAK, M.Si, yang

identitas nya sudah sangat jelas tercantum dalam Surat
Dakwaan yang waktu dibacakan dipersidangan dibenarkan
oleh yang bersangkutan serta dapat mengikuti
persidangan dan dapat menjawab segala pertanyaan yang
diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dengan
demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri
atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;**

----- Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya tidak
dapat dipisahkan dari unsur menyalahgunakan wewenang,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan dalam artian adanya tujuan untuk
mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi tidak terlepas dari jabatannya
dan kedudukannya dijadikan sarana untuk mencari
keuntungan, sifatnya alternatif sehingga apabila salah
satu dari sub unsur tersebut telah dapat dibuktikan,



maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang tanggal 16 Pebruari 2008 Nomor : 69/SKEP/HK/2008 diangkat sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan ; ----

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2008 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Pekerbunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, memperoleh dana bidang kehutanan bersumber dari APBD dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.1.447.600.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi khusus, (DAK) pemerintah pusat sebesar Rp. 1.316.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dana pendamping dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp.131.600.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan nama kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman ;

----- Menimbang, bahwa sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.56/MENHUT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK tahun 2008 disebutkan sasaran lokasi untuk kegiatan DAK bidang kehutanan tersebut meliputi kawasan hutan dan bukan kawasan hutan dengan memprioritaskan hutan rusak/rawan dan kritis pada DAS (Daerah aliran sungai) terutama pada :

Bagian hulu DAS yang rawan banjir, kekeringan dan tanah longsor ; -----

Daerah tangkapan air dari waduk, bendungan dan danau ; -----

Daerah resapan air di hulu DAS ;

Daerah sempadan sungai, mata air, danau dan waduk ; -----

Bagian hilir DAS didaerah pantai yang rawan terhadap kerusakan akibat bencana tsunami, intrusi air laut dan abrasi pantai ;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam juknis disebutkan pula pemanfaatan dana DAK tahun 2008 diarahkan untuk :

Peningkatan fungsi DAS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan fungsi hutan mangrove dan pantai ;

Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
kehutanan ;' -----

Dengan sasaran lokasi kegiatan adalah fasilitas umum, halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai dan kegiatan dilakukan / dilaksanakan pada intinya dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon jenis kayu dan pohon serba guna ; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan DAK tahun 2008 tersebut Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, berpedoman pada juknis Menteri Kehutanan, telah pula menandatangani juknis Nomor : 631/917/VI/KPG/2008 tanggal 28 Mei 2008 untuk kegiatan penghijauan lingkungan yang berisi pelaksanaan kegiatan berupa cara pelaksanaan dan tahap pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan persiapan seperti sosialisasi, menyusun rencana kegiatan, daftar kelompok difinitif, syarat- syarat kelompok penerima kegiatan, menyiapkan jenis bibit dan benih yang diperlukan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2008 Nomor :

Halaman 117 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

878/522.4/VI/KPG.2008 menindaklanjuti juknis seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas telah pula ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Terdakwa Ir. MAX DAVID MOEDAK, MSi. Selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran selaku pihak pertama dengan EKO BUDI ARYANTO, SE. Direktur CV Bhumi Belantara Jaya sebagai pihak II (kontraktor pemenang tender). Dalam pasal 2 dan 3 Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut secara jelas disebutkan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh pihak kedua untuk pihak pertama adalah pengadaan bibit dan benih tanaman kehutanan dengan jumlah dan spesifikasi : -----

Benih jati klon (KBK) 300 kg, daya kecambah minimal 80 % ; -----

Benih jatui unggul lokal 3100 kg daya kecambah minimal 80 % ; -----

Benih mahoni 1200 kg, daya kecambah minimal 70 % ; -----

Anakan jambu mente 73.050 anakan, tinggi 30 cm jumlah daun minimal 5 daun ; -----

Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.306.685.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedang dana lainnya sebesar Rp.131.160.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk sarana dan prasarana penyuluhan Fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi III Yosef Boli Kopon, BSC. Dan saksi IV Oktovianus Tahik, SH. yang diberikan didepan sidang yang intinya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa CV Bhumi Belantara Jaya
ditentukan sebagai pemenang tender ;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi
tersebut juga menerangkan CV Bhumi Belantara Jaya
sebagai pemenang tender karena atas dasar penilaian
dukungan/administrasi pada saat penawaran yang secara
teknis meliputi, ketersediaan benih, tenaga ahli
dibidang kehutanan yang dimiliki perusahaan,
pengalaman kerja dan pengaturan alur kegiatan dari
persiapan lapangan sampai dengan penyerahan titik
bagi, berkas klasifikasi dokumen asli dan
penawaran tidak melebihi harga yang tercantum
dalam HPS yang tersedia dalam DPPA, dan menandatangani
surat sanggup bekerja seperti yang dijelaskan panitia
pada saat anwizjing ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat
permohonan CV Bhumi Belantara

Halaman 118 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Jaya tanggal 1 September 2008 Nomor :
794.8/BBJ/Ad/2008, perihal permohonan Addendum dan
sesudah rapat tanggal 4 September 2008 kemudian
Terdakwa selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran
dengan Eko Budi Aryanto, SE. selaku Direktur CV Bhumi
Belantara Jaya telah sepakat untuk membuat surat
perjanjian Addendum tanggal 5 September 2008 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1238.a/522.h/IX/KPG-2008, terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 27 Agustus 2008 yang intinya pada pokoknya berisi tentang perubahan spesifikasi teknis benih untuk jati klon yang semula daya kecambahnya minimal 80% dirubah menjadi minimal 70% dengan jumlah benih ditambah menjadi 345 kg, untuk jati unggul local yang semula daya kecambah minimal 80% dirubah menjadi minimal 60% dengan jumlah benih ditambah menjadi 4134 kg, untuk benih mahoni yang semula daya kecambahnya minimal 70% dirubah menjadi minimal 60% dengan jumlah benih dirubah menjadi 4134 kg, sedangkan anakan jambu mente tetap sesuai dengan kontrak dan tidak ada perubahan, tetapi nilai kerja kontrak tetap menggunakan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak semula ; ---

----- Menimbang, bahwa bila hal ini dikaitkan dengan pasal 34 Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tugas menyatakan perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup kerja, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam lampiran 1 (satu) Kepres 80 tahun 2003 yang antara lain juga mengatur tentang amandemen kontrak, disebutkan perubahan kontrak dapat terjadi apabila :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan pekerjaan disebabkan sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga
merubah lingkup pekerjaan dalam kontrak ;

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan ; -----

Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan
pekerjaan dan perubahan
pelaksanaan pekerjaan ;

Amendemen dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh
kedua belah pihak yang membuat kontrak tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Kepres Nomor : 80 tahun 2003 tersebut
diatas dikaitkan dengan addendum kontrak yang ditanda
tangani oleh Terdakwa Ir. Max David Moedak, MSi.
selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran dengan Eko Budi
Aryanto, SE. Direktur CV Bhumi Belantara Jaya selaku
penyedia barang/jasa dimana pada perjanjian kerja
/kontrak sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya
memenuhi isi kontrak dan dianggap mampu untuk memenuhi



spesifikasi benih yang telah diperjanjikan, namun dalam kenyataannya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi isi perjanjian dengan alasan tidak adanya persediaan benih sesuai spesifikasi kontrak pada produsen khususnya yang menyangkut daya kecambah untuk benih jati klon yang semula ditentukan minimal 80% dirubah menjadi minimal 60% dan benih mahoni yang daya kecambahnya ditentukan minimal 70% menjadi minimal 60%. Hal tersebut jelas menyalahi dan bertentangan dengan Kepres Nomor 80 tahun 2003 pasal 34, karena dalam Kepres tersebut telah ditentukan secara limitative perubahan dalam kontrak hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan berkaitan dengan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut perjanjian addendum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Eko Budi Aryanto, SE. tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Kepres Nomor : 80 tahun 2003 karena merubah mutu/spesifikasi daya kecambah benih yang sudah ditentukan dalam kontrak secara minimal kemudian diturunkan lagi sehingga menjadi lebih minimal lagi padahal Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan tentu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pentingnya daya kecambah dan daya tumbuh benih, dan bukan termasuk



yang bisa dirubah sesuai ketentuan pasal 34 Kepres Nomor : 80 tahun 2003 dan menyadari bahwa daya kecambah sangat menentukan daya tumbuhnya benih/bibit tersebut apabila dilakukan penanaman karena semakin tinggi daya kecambah suatu benih

Halaman 120 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

daya tumbuh benih tersebut akan semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah daya kecambah suatu benih maka daya tumbuhnya juga semakin rendah dan tidak dapat diukur dengan penambahan jumlah benih/bibit, selanjutnya apabila hal ini dikaitkan dengan keterangan saksi- saksi antara lain Muhamad, SE. Adrianus SP, Ambrosius Raga, Agustinus M. Dima, Idrus Kapitan, Drs. Daniel Thons. MSi, Monarchi L.M. Dethan, Drs. Muhamad Bata, Rudin Rosna, Arnoldus Nabean, Bernad Janes Deny Jacob, SH, Terbius Tonfanus, SH, Maxim Methusalak Amtiran yang pada intinya memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa benih yang diterima dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan melalui Kecamatan- Kecamatan setelah dibagikan kepada masyarakat dan setelah ditanam oleh masyarakat ternyata tidak ada yang tumbuh mubasir tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan bertolak belakang dengan tujuan diadakannya proyek tersebut dan disisi lain terungkap pula adanya fakta-fakta ada sebagian masyarakat yang tidak mau menerima benih karena musim tanam telah lewat sehingga masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di kantor kecamatan yang kemudian disita oleh
Kejaksaan Tinggi Kupang untuk dijadikan barang bukti ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada
pokoknya telah menjelaskan dan mendalilkan dilakukan
addendum kontrak tersebut karena daya kecambah atau
prosentasi tumbuh yang berbeda yaitu dalam kontrak
yang telah disepakati antara Terdakwa sebagai Pengguna
Anggaran dengan Eko Budi Aryanto, SE. untuk benih jati
klon dan benih jati unggul lokal 80% sementara dari
uji MPTH Jawa Madura yang bertempat di Jatinangor
Bandung ternyata benih yang diadakan oleh CV Bhumi
Belantara Jaya untuk jati klon daya kecambahnya 70%,
jati unggul lokal daya kecambahnya 60% dengan demikian
diminta untuk menambah jumlah benih dengan tujuan
menyesuaikan prosentasi tumbuhnya melalui addendum
kontrak Nomor : 1238.a/522.h/KPG-2008 tanggal 5
September 2008 ; --

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjelasan
Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta hukum yang
terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi,
surat- surat dan
fakta dilapangan tidak ada yang mendukung dalil
Terdakwa tersebut, sebaliknya para

Halaman 121 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

saksi penerima benih jati dan mahoni setelah benih-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih tersebut ditanam tidak ada yang tumbuh karena tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat penerima benih sehingga tidak ada persiapan dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah penanaman dilakukan dan disamping itu mereka tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan benih tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari hasil penelitian uji coba laboratorium yang dilakukan oleh saksi ahli Ir. Ali Hasan M.Si bersama Yosefina Lewar SP.Md pada tanggal 9 September 2009 yang disampaikan didepan sidang oleh Ir. Ali Hasan, M.Si. terhadap sampel benih jati dan mahoni yang disita dan disimpan digudang Kejaksaan Tinggi Kupang untuk benih jati hasilnya rata-rata daya kecambahnya adalah 65, 66%, sedangkan untuk mahoni rata-rata daya kecambahnya 60%, Selanjutnya saksi tersebut juga menjelaskan untuk kondisi geografis di Kabupaten Kupang, benih dengan daya kecambah 65, 66% seperti tersebut diatas apabila ditanam dengan pola sederhana tanpa ada sosialisasi kalau benih tersebut bisa tumbuh tetapi tidak mencapai yang dibutuhkan karena benih ini harus ditanam

dikondisi tanah yang cukup antara air dan udara, jadi sebelum ditanam harus disosialisasikan terlebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pelaksanaan DAK bidang kehutanan tahun 2008 tersebut telah menyimpang dari juknis Menteri Kehutanan Nomor : S.56/Menhut- 11/RK/2008, tanggal 24 Januari 2008 dan juknis yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa Nomor : 631/917/IV/KPG-08, tanggal 28 Mei 2008, demikian pula addendum kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Eko Budi Aryanto, SE, telah menyalahi dan bertentangan dengan pasal 34 Kepres Nomor : 80 tahun 2003, akan tetapi Terdakwa tetap menandatangani DPA dan memerintahkan saksi Anselmus Nong selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dan DAK bidang kehutanan 100% kepada kontraktor Eko Budi Aryanto, SE. sebesar Rp.1.306.685.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hal ini jelas menguntungkan Eko Budi Aryanto, SE.

*Halaman 122 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK*

sebagai pemenang tender dalam pelaksanaan DAK bidang kehutanan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



**Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan,
atau Sarana yang Ada**

Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sempurna ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana” dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku perbuatan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, atau menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana melebihi apa yang ditetapkan, atau menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana untuk maksud lain selain dari yang telah ditetapkan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pasal ini mensyaratkan bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimaksud dalam pasal ini selalu melekat atau berhubungan dengan jabatan atau kedudukan Pelaku perbuatan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan dalam pasal ini tidak dijelaskan oleh Pembuat Undang-Undang, namun dengan merujuk pada pengertian “setiap orang” dalam pasal ini yang meliputi siapa saja yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan yang dimaksud di sini meliputi baik jabatan publik/jabatan negeri maupun jabatan di sektor swasta ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa diangkat selaku Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan Penghijaun Lingkungan

Dana DAK bidang Kehutanan Tahun 2008 berdasarkan SK Bupati Kupang Nomor : 69/SKEP/HK/2008, tanggal 16 Februari 2008, mempunyai tugas : menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) SKDP, menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

Halaman 123 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja, melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menanda tangani SPM, mengelola utang dan piutang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanggung SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala

Daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris daerah selaku Pengguna Anggaran ;

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah mengetahui dengan pasti bahwa pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan tahun 2008 diarahkan untuk peningkatan fungsi DAS (Daerah Aliran Sungai), peningkatan fungsi hutan mangrove dan pantai, pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, dengan sasaran lokasi kegiatan adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong seperti halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sepandan sungai dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon jenis kayu dan jenis pohon serbaguna, namun sebaliknya atas dasar Juknis DPPA SKPD dari dinas PTPPK Kab. Kupang yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kadis Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dilaksanakan dengan nama kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman dengan pengadaan benih-benih maupun anakan seperti dalam kontrak yang diperjanjikan antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Eko Budi Ariyanto, SE ;

----- Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa pelaksanaan

Halaman 124 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK

kegiatan harus didahului dengan dilakukannya tahap persiapan meliputi adanya sosialisasi bagi masyarakat dan adanya permintaan dari masyarakat kepada Dinas namun fakta persidangan mengungkapkan semua tahap persiapan tidak pernah diadakan oleh dinas terkait, sebaliknya Terdakwa sepakat dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Eko Budi Ariyanto, SE untuk melakukan addendum kontrak terhadap spesifikasi barang yang diadakan, kemudian didistribusikan ke 30 Kecamatan Sekabupaten Kupang yang walaupun ternyata di persidangan bahwa benih maupun anakan yang ditanam ada yang tumbuh namun pada akhirnya mati, ada juga yang tidak tumbuh sama sekali karena kualitas rendah atau tidak memenuhi standar ;

----- Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun kegiatan tidak dilaksanakan

sesuai Juknis dan benih yang ditanam tidak mau tumbuh

karena adanya addendum yang menyebabkan kualitas benih

rendah namun Terdakwa selaku Pengguna Anggaran

mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada

Saksi Anselmus Nong, Amd selaku Bendahara Pengeluaran

Kegiatan Dana DAK tahun 2008 bidang Kehutanan untuk

memproses pencairan dana, sebagaimana diterangkan

Saksi Anselmus Nong, Amd bahwa dana telah dicairkan

100% dalam 4 tahap pembayaran langsung melalui Rekening

BRI Cabang Syariah Malang Jawa Timur atas nama Eko

Budi Ariyanto, SH ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya

karena jabatannya selaku Pengguna Anggaran kegiatan

Dana DAK bidang kehutanan tahun 2008 dan bertentangan

terhadap apa yang menjadi kewajibannya dengan demikian

unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau

Perekonomian Negara;

----- Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frase

merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara menunjukan bahwa tindak pidana

korupsi merupakan delik formil sehingga adanya tindak

pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dirumuskan Undang-Undang bukan dengan timbulnya
akibat ; -----

Halaman 125 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

----- Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud
dengan “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan
negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang
tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian
kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang
timbul karena : -----

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan
pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat
pusat maupun daerah ;

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan
perusahaan yang menyertakan modal negara, atau
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga
berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud
dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian negara” adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu kriteria yang menentukan bahwa negara telah dirugikan akibat suatu tindak pidana adalah bahwa telah terjadi pengeluaran kekayaan negara yang seharusnya tidak dikeluarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Anselmus Nong, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Kegiatan Dana DAK tahun 2008, menerangkan bahwa sumber dana DAK dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2008 dan Alokasi Dana Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman tahun 2008 tercantum dalam kode rekening : 2.01.05.01.15.02.52,

Halaman 126 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK

kegiatan Nomor : 2.02.201.05.01.15.02 adalah kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan hutan tanaman, yaitu : DPA perubahan tahun 2008, tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp.1.447.600.000,-, terdiri dari 8 (delapan) item pekerjaan : yang di dalamnya belanja bahan/bibit tanaman sebesar Rp.1.316.100.000,- ;

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di lapangan atau lokasi kegiatan adalah kegiatan pengembangan hutan tanaman berupa pengadaan benih jati, benih mahoni dan anakan jambu mente, sebagaimana diperjanjikan dalam Kontrak padahal dalam Juknis Menhut RI disebutkan bahwa pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan tahun 2008 diarahkan untuk peningkatan fungsi DAS (Daerah Aliran Sungai), peningkatan fungsi hutan mangrove dan pantai, pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, dengan sasaran lokasi kegiatan adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong seperti halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sependan sungai dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon jenis kayu dan jenis pohon serbaguna, namun Terdakwa Max David Moedak, M.Si, menyuruh Saksi Anselmus Nong, Amd untuk melakukan proses pencairan dana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anselmus Nong, Amd, melakukan proses pencairan dana yang didahului dengan menerima kelengkapan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), lalu Saksi Anselmus Nong, Amd mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke pengguna anggaran, dari pengguna anggaran diterbitkan surat perintah membayar (SPM) yang akan diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan setelah diteliti maka dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke pihak ketiga untuk mencairkan uang ke Bank NTT dan Saksi Anselmus Nong, Amd selaku Bendahara mendapat lembaran kedua sebagai arsip ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengembangan hutan tanaman Dana DAK tahun 2008 Sesuai Kontrak Nomor : 878/522.4/VI/KPG-2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan total dana sebesar : Rp. 1.306.685.000,- dan Saksi Anselmus Nong, Amd telah mencairkan

Halaman 127 dari 138 halaman

put.96/Pid/2010/PTK

seluruhnya (100%), langsung ke rekening Eko Budi Ariyanto, SE (Direktur CV. Bumi Belantara Jaya) dengan No. Rekening : 31-16-0067-2 pada BRI Cabang Syariah Malang Jawa Timur dalam 4 (empat) tahap pencairan, yaitu :

Tahap I (uang muka) SP2D Nomor : Tani/DAK/06/2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-7-2008 sebesar Rp. 392.005.500,- ;

Tahap II SP2D Nomor : Tani/DAK/13/2008, tanggal 15-
10-2008 sebesar Rp. 392.005.500,- ;

Tahap III SP2D Nomor : Tani/DAK/26/2008, tanggal 28-
11-2008 sebesar Rp. 392.005.500,- ;

Tahap IV (100%) SP2D Nomor : Tani/DAK/54/2008,
tanggal 13-12-2008 sebesar
Rp. 130.668.500,- ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam Juknis
Menhut disebutkan bahwa kegiatan diperuntukkan bagi
pengembangan hutan tanaman dan pemeliharaan lingkungan
namun dalam Juknis yang ditanda tangani oleh Terdakwa
disebutkan bahwa kegiatan dana DAK diperuntukkan untuk
kegiatan pengembangan hutan tanaman dengan pengadaan
benih jati dan mahoni dan bibit jambu mente sehingga
mengakibatkan Dana DAK bidang kehutanan tahun 2008
tidak dijalankan seperti dalam Juknis Menhut tersebut,
demikian pula dengan Kontrak Kerja maupun Addendum
Kontrak yang diperjanjikan oleh Terdakwa Max David
Moedak, Msi dengan Eko Budi Ariyanto, SE. terhadap



benih maupun anakan yang didistribusikan ke 30 Kecamatan Sekabupaten Kupang spesifikasi barang tidak memenuhi standar sehingga mubasir dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan yang dijalankan bertentangan dengan Juknis Menteri Kehutanan dan dilakukannya addendum kontrak terhadap spesifikasi barang dan kegiatan yang dijalankan tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pencairan dana DAK tahun 2008 tersebut seluruhnya kepada Eko Budi Ariyanto, SE telah merugikan negara karena telah terjadi pengeluaran kekayaan negara yang tidak seharusnya dikeluarkan yaitu sebesar Rp.

Halaman 128 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

1.306.685.000,-

tersebut

;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu ;



----- Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku perbuatan yang ditentukan dalam Pasal ini tidak hanya meliputi orang yang bertindak sendiri dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana, tetapi meliputi juga orang yang bertindak sebagai penyuruh atau pemberi perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan juga orang yang turut serta bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja peran yang ditentukan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengguna Anggaran (PA) kegiatan Dana DAK tahun 2008 bidang kehutanan, telah menyalahi Juknis Menteri Kehutanan namun tetap menjalankan kegiatan tersebut, bahkan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Eko Budi Ariyanto, SE sepakat membuat addendum kontrak (perubahan kontrak) terhadap spesifikasi barang berupa penurunan prosentasi benih jati klon dan jati unggul lokal serta penambahan kebutuhan benih mahoni yang



mengakibatkan benih-benih tersebut tidak tumbuh karena tidak memenuhi standar minimal yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan RI maupun Juknis dari PTPPK Kabupaten Kupang ;

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Eko Budi Ariyanto, SE. yang dapat

Halaman 129 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur bersama-sama melakukan suatu tindak pidana telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum dan oleh karena itu dakwaan Subsidiair Penuntut Umum ini harus dinyatakan telah terbukti ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum, maka pembelaan

Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah ditolak ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dimana Terdakwa pelaku tindak pidana Korupsi selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3, juga dapat dipidana dengan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ;



----- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan
Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 130 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang
pengganti, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
atau yang nyata-nyata dinikmati oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang
terungkap dipersidangan bahwa uang Negara sebesar
Rp.1.306.685.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta
enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang telah
dicairkan oleh saksi Anselmus Nong sebagai Bendahara
pengeluaran kegiatan DAK bidang kehutanan tahun 2008
yang telah mencairkan seluruhnya (100%), DAK tersebut
dan langsung mengirimkannya ke rekening Eko Budi
Aryanto, SE. di BANK BRI Syariah Malang Jawa Timur dan
tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa ikut
menikmati dana DAK tersebut, oleh karena itu Terdakwa
harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari pembayaran uang pengganti tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tuntutan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

-

----- Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

-

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giatnya memberantas korupsi dan menghambat pembangunan di Daerah dan merugikan kepentingan pemerintah serta masyarakat pada umumnya ; -----

Terdakwa sebagai PNS/Kepala Dinas semestinya memberikan contoh yang baik khususnya kepada Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan

Halaman 131 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

Kehutanan dan masyarakat pada umumnya ;

Hal- hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak- anak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan hal- hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini kiranya dapat memenuhi



rasa keadilan dalam masyarakat ; -----

----- Mengingat pasal 241 KUHP, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor :20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Juni 2010 Nomor : 18/PID.B/2010/PN.KPG yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa IR. DAVID MAX MOEDAK, MSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)



bulan ; -----

Menetapkan surat bukti berupa :

1. Kontrak Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang dengan kontraktor pelaksana CV. Bumi Belantara Jaya No.878/522.4/VI/KPG-2008 Tanggal 27 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan

Halaman 132 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

2. SK Bupati Kupang Nomor : 69/SKEP/HK/2008 tanggal 16 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Kantor Se Kabupaten Kupang Tahun Anggran 2008.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggran 2008 Dinas PTPPK tanggal 12 Desember 2007
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggran 2008 Dinas PTPPK tanggal 20 Oktober 2008
5. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 2 Juli 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Uang Muka (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 926/935/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008, untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 925/921/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008, untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
8. Kwitansi Pembayaran Uang Muka (30%) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 924/008/VII/KPG-2008 tanggal 2 Juli 2008 Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

10. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 9 Oktober 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap II (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-

11. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1437/935/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1436/921/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

13. Kwitansi Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

14. Berita Acara Pembayaran Nomor : 1434/008/X/KPG-2008 tanggal 9 Oktober 2008 Pembayaran Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

Halaman 133 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

15. Surat Keterangan dari Eko Budi Ariyanto tanggal 9 Oktober 2008 yang menerangkan Kode Nomor Seri, Tanggal Pengukuhan dan jumlah Uang yang tercantum dalam faktur dan SSP adalah benar.

16. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 18 Oktober 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap III (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-

17. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1620/935/XI/KPG-2008 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2008, atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap III (30%) sebesar Rp. 392.005.500,-
- 18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1619/921/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008, untuk Keperluan Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 19 Kwitansi Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 20 Berita Acara Pembayaran Nomor : 1621/008/XI/KPG-2008 tanggal 18 November 2008 atas Pembayaran Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 21 Surat Keterangan dari Eko Budi Ariyanto 18 November 2008 yang menerangkan Kode Nomor Seri, Tanggal Pengukuhan dan jumlah Uang yang tercantum dalam faktur dan SSP adalah benar.
- 22 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 9 Desember 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman Tahap IV (10%) sebesar Rp. 130.668.500,00
- 23 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1876/935/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
- 24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2 dan SPP-3) Nomor : 1875/921/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
- 25 Kwitansi pembayaran tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
- 26 Berita Acara Pembayaran Nomor : 1877/008/XII/KPG-2008 tanggal 9 Desember 2008 atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
- 27 Faktur Pajak Standar Pembayaran uang muka
(30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan
Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00

28 *Halaman 134 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK*

- Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran uang
muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih
dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan
Hutan Tanaman sebesar Rp. 5.880.083 (PPh)
- 29 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran uang
muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih
dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan
Hutan Tanaman (PPn)
- 30 Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap II
(30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan
Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 31 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap
II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan
Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman (PPh) sebesar Rp. 5.880.083
- 32 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap
II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan
Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman (PPn)
- 33 Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap III
(30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan
Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 34 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap
III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan
Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman (PPh) sebesar Rp. 5.880.083
- 36 Faktur Pajak Standar Pembayaran Tahap IV
(10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan
Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman sebesar Rp. 130.668.500
- 37 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap
IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan
Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman (PPh) sebesar Rp. 1.960.028
- 38 Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Tahap
IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan
Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan
Tanaman (PPn)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 SP2D tanggal 17 Juli 2008 Pembayaran Uang
· Muka (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 40 SP2D tanggal 15 Oktober 2008 Pembayaran
· Tahap II (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 41 SP2D tanggal 28 November 2008 Pembayaran
· Tahap III (30%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 392.005.500,00
- 42 SP2D tanggal 13 Desember 2008 Pembayaran
· Tahap IV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp. 130.668.500,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
· 997/BBJ/BAST/XI/2008 sampai dengan Nomor : 1040/BBJ/BAST/XI/2008
- 44 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor :
· 1037/BBJ/BAP/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008
- 45 Surat Perjanjian Addendum
· No.1238.a/522.4/IX/KPG- 2008 tanggal 05 September 2008 dari surat perjanjian kerja (kontrak) No.878/522.4/VI/KPG- 2008 tanggal 27 Juni 2008 antara Dinas Pertanian

Halaman 135 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

- Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang dengan kontraktor pelaksana CV.Bhumi Belantara Jaya untuk pekerjaan pengadaan benih dan bibit tanaman kehutanan
- 46 Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor :
· 08/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 4 Februari 2008
 - 47 Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan Nomor :
· 71/V/BPTH.JM-3.SMBn/2008 tanggal 28 Oktober 2008
 - 48 Kwitansi Pembayaran pembelian benih jati KBK
· bersertifikat 300xRp. 850.000 jumlah Rp. 255.000.000 tanggal 26 Agustus 2008
 - 49 Keterangan Sertifikat Mutu benih No :
· 095.052.1/LTB/PLB/2008 tanggal 27 Agustus 2008
 - 50 Kwitansi pembelian benih KBK di Pusbag
· sebanyak 145 kg masing @Rp.850.000 sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 123.250.000 tanggal 04 Juli 2008
- 51 Surat No : 237/052.1/BUL/KBM.WBU/II/2007
· tanggal 4 Juli 2007 perihal Persetujuan Pembelian Benih
 - 52 Surat Keterangan Pembelian benih oleh pihak
· ke III Nomor : 234/S.KET/KBM.WBU/II/2007 tanggal 4 Juli 2007
 - 53 Kwitansi No. K.1714/SIP/XI/08 tanggal 02
· November 2008 untuk pembayaran Freight : 220 collies Biji Jati tujuan Kupang KM. Dandelion Voy.XXIII senilai Rp.6.288.050
 - 54 Bukti Pengiriman Barang (BPB) No.14168/81477
· tanggal 02 November 2008
 - 55 Kwitansi No : K1529/SIP/X/08 tanggal 14
· Oktober 2008 untuk pembayaran pengiriman 140 collies barang tujuan Kupang senilai Rp.4.460.350,00-
 - 56 Bukti Pengiriman Barang (BPB)No :12430/81272
· tanggal 14 oktober 2008
 - 57 Kwitansi No : K1442/SIP/IX/08 tanggal 21
· September 2008 untuk pengiriman 360 Zak Biji Jati Tujuan Kupang senilai Rp.4.555.550,00-
 - 58 Bukti Pengiriman Barang (BPB) tanggal 21
· September 2008
 - 59 Surat Nomor : 520/215/KA/2009 tanggal 25
· Juni 2009 perihal Laporan Perkembangan Fisik Kegiatan APBD 2008 (DAK/DAU) Bidang Kehutanan, Bidang Perkebunan & Pertanian.
 - 60 Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11
Desember 2008 dan daftar pembagian benih tanggal 11 Desember 2008
 - 61 Surat Perintah Tugas No. 1421B/094/X/KPG-
· 2008 Tgl. 03 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Tengah, Taebenu, Nekamese, Kupang Barat selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 4 sampai 7 Oktober 2008
 - 62 Surat Perintah Tugas No. 1421C/094/X/KPG-
· 2008 Tgl. 03 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Kupang Tengah, Taebenu, Nekamese, Kupang Barat selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 4 sampai 7 Oktober 2008
 - 63 Surat Perintah Tugas No. 1424 B/094/X/KPG-
· 2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Semau dan Semau Selatan selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 9 sampai 12 Oktober 2008
 - 64 Surat Perintah Tugas No. 1432/094/X/KPG-2008
· Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang Timur,

Halaman 136 dari 138 halaman
put.96/Pid/2010/PTK

- Amabi Oefeto Timur dan Amabi Oefeto selama 4 (empat) hari mulai Tgl. 9 sampai 12 Oktober 2008
- 65 Surat Perintah Tugas No. 1501/094/X/KPG-2008 Tgl. 21 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec. Amarasi barat, Amarasi Selatan, Amarasi, Amarasi Timur, Fatuleu, Takari, Amfoang Selatan, Amfoang Tengah selama 5 (lima) hari mulai Tgl. 24 sampai dengan 28 Oktober 2008
- 66 Surat Perintah Tugas No. 1431/094/X/KPG-2008 Tgl. 08 Oktober 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit di Kec Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang utara, Amfoang Timur selama 10 (sepuluh) hari mulai Tgl. 9 sampai 17 Oktober 2008
- 67 Surat Tugas No.1582/094/XI/Kpg- 2008 Tgl. 12 November 2008 Ttg. Mendampingi pendropingan benih atau bibit ke Kec. Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang utara, Amfoang Timur selama 6 (enam) hari mulai Tgl. 13 sampai 18 November 2008
- 68 Keputusan Kadis Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab. Kupang No : 07/KPTS/II/Kpg- 2008 Tgl. 28 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan barang atau Jasa Dinas PTPPK Kab. Kupang TA. 2008
- 69 Berita Acara Pemeriksaan barang No.1400.b/008/IX/ KPG-2008 tanggal 29 September 2008
- 70 Berita Acara Pemeriksaan barang No.1506.a/008/X/ KPG-2008 tanggal 22 Oktober 2008
- 71 Berita Acara Pemeriksaan barang No. 1621.a/008/X/ KPG-2008 tanggal 17 November 2008
- 72 Surat No : 631/917/V/Kpg- 08.- tanggal 26 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan Penggunaan Dana DAK Bidang Kehutanan SKPD Dinas PTPPK Kab. Kupang TA. 2008
- 73 Surat No : S-56/Menhu-II/RK/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan TA. 2008



putusan.mahkamahagung.go.id

77 4 (empat) karung jati unggul lokal \pm 40 kg
dari Kecamatan Amabi Oefeto.

dipergunakan dalam perkara lain : - -

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

put.96/Pid/2010/PTK

96/PEN.PID/2010/PTK. dan putusan mana pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan
ROHBINSON K. TOBO, SH. sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA,
HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

1. I NYOMAN DIKA, SH. MH.
A. TH. PUDJIWAHONO, SH. M.Hum

TTD

EMMY HERAWATY, SH.

**PANITERA
PENGGANTI,**

TTD

ROHBINSON K.
TOBO, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SELSILY DANTJE, SH.
NIP: 040 019 307.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)